



LAPORAN PANITIA ANGKET DPR RI

TERHADAP PENYELENGGARAAN HAJI
1445 H/2024 M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang dengan petunjuk-Nya serta pertolongan-Nya, Panitia Angket Haji 2024 dapat menyelesaikan tugas penyelidikan terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada 2024. Hasil dari penyelidikan ini telah kami tuangkan secara rinci dalam laporan ini.

Laporan ini menyajikan hasil penyelidikan secara komprehensif, mencakup proses identifikasi masalah, pengumpulan bukti, dan analisis temuan yang mendalam. Laporan ini berhasil mengidentifikasi persoalan krusial yang perlu segera dibenahi untuk memastikan penyelenggaraan haji yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Berdasarkan temuan dan analisis, Panitia Angket merumuskan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi ini diharapkan akan memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji, meningkatkan kepatuhan pada regulasi yang ada, memperbaiki kualitas layanan kepada jemaah. Kami sampaikan laporan ini tidak terpisahkan dengan dokumen laporan hasil penyelidikan dan dokumen proses penyelidikan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelidikan ini, termasuk para saksi dan staf pendukung. Kontribusi setiap individu sangat berarti dalam membantu Panitia Angket Haji mencapai tujuan akhirnya. Panitia Angket Haji memohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan data dan informasi dalam laporan ini. Semoga laporan ini dapat membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia dan jemaah haji, dengan terwujudnya penyelenggaraan haji yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, September 2024
Ketua Pansus Angket Haji

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembentukan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji 2024 didorong oleh adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, terutama terkait pendistribusian kuota haji dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi. Laporan ini berusaha memberikan gambaran secara komprehensif mengenai berbagai isu yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistemnya.

Dalam rangka membuktikan dugaan adanya ketidakpatuhan pelanggaran undang-undang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Panitia Angket Haji DPR RI melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari regulator dan operator Kementerian Agama RI, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), jemaah haji, serta melakukan kunjungan lapangan di dalam negeri dan luar negeri. Penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji 2024 menghasilkan temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Temuan

Pertama, Kelembagaan

Kementerian Agama RI dalam penyelenggaraan ibadah haji masih berperan sebagai regulator dan operator/pelaksana. Sementara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan *Government to Government* (G to G) akan tetapi berubah menjadi *Government to Business* (G to B), sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak syarikah menggunakan kerangka bisnis.

Kedua, Kebijakan

1. Dalam pembagian Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tentang alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

2. Kementerian Agama *c.q.* Dirjen PHU melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada tanggal 10 Januari 2024 sebelum diterbitkannya KMA No. 130 Tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota.

Ketiga, Distribusi Kuota Haji

1. Pengisian kuota haji reguler untuk jemaah yang membutuhkan pendamping, penggabungan, dan pelimpahan porsi masih ada celah atau kelemahan dimana pendamping diisi oleh jemaah haji reguler yang bukan mahromnya.
2. Sampai tahun 2024, Kementerian Agama masih belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5,678 nomor porsi kuota “batu”; yaitu porsi haji reguler yang belum diketahui secara pasti dimana jemaah haji berada/bertempat tinggal.
3. Terdapat ketidaksinkronan antara Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dan Surat Edaran Direktur Bina Haji Khusus dengan nomor B-116038/DJ/Dt.II.IV.2/HJ.00/2/2024 tentang Penyampaian Daftar Nama Jemaah Haji Khusus Berhak Lunas Pengisian Sisa Kuota Tahun 1445H/2024M dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pasal 65 ayat (2).
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagai aparatur pengawas internal tidak menjadikan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan, sementara pembagian tambahan kuota haji tahun 1445 H/2024 M ada potensi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keempat, Siskohat dan Siskopatuh

1. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tidak bisa terjamin keamanannya, karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala. Selain itu, terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang dapat mengakses seperti Subdit Siskohat di Kementerian Agama RI, Subdit Pendaftaran Haji Reguler, Subdit Dokumentasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga rawan diintervensi dan

membuka celah orang yang tidak berhak berangkat haji dapat berangkat haji.

2. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) tidak bisa terjamin keamanannya, karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala. Selain itu, terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang dapat mengakses seperti Subdit Siskohat di Kementerian Agama RI, Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Haji Khusus, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah, dan PIHK sehingga rawan diintervensi dan membuka peluang orang berangkat haji tanpa antrian.
3. Lemahnya pengawasan terhadap verifikator yang ditandai dengan adanya jemaah haji yang tidak sesuai dengan Siskohat serta celah perubahan data.

Kelima, Pendaftaran

1. Di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus; Keputusan Menteri Agama Nomor 1063 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi; dan BAB III Poin B, Keputusan Direktur Jenderal PHU No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, prosedur pengisian sisa kuota tidak mencerminkan keadilan. Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antri (mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024).
2. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menentukan pemenuhan kuota haji khusus berbasis usulan data dari PIHK dan kesiapan jemaah. Ketentuan ini membuka peluang penyalahgunaan kesempatan oleh PIHK, dan berpotensi melanggar asas keadilan. Penyalahgunaan kesempatan tersebut berupa mengubah urutan keberangkatan dan/atau tahun keberangkatan.

Keenam, Nilai Manfaat

Dalam mempergunakan nilai manfaat, ditemukan adanya ketidakadilan, dimana mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrian.

Ketujuh, Jemaah Cadangan Lunas Tunda

Jumlah jemaah haji lunas tunda sampai tahun 2024 adalah sebesar 30% dari kuota haji nasional. Seharusnya merekalah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, karena ada mekanisme penggabungan mahrom, jemaah lansia dan disabilitas, hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah lunas tunda.

Kedelapan, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur tentang pelaporan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Menteri. Ketentuan ini tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi bagi PIHK yang tidak melaporkan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol Kementerian Agama terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus oleh PIHK yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI setelah penyelenggaraan Haji.

Kesembilan, Pelayanan

Pelayanan di Armuzna dan selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak dan standar pelayanan.

B. Rekomendasi

Panitia Angket Haji DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji 2024 merekomendasikan:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota Haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.
4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala kerja Pansus membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).
5. Pansus mengharapkan pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Demikian laporan hasil penyelidikan Panitia Angket Haji DPR RI disampaikan dengan tujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak. Kami sampaikan laporan ini tidak terpisahkan dengan dokumen laporan hasil penyelidikan dan dokumen proses penyelidikan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kelancaran penyelidikan Panitia Angket Haji DPR RI.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Fokus Penyelidikan.....	18
1.5. Pelanggaran Prinsip Hukum.....	22
Bab II KRONOLOGI PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET DAN TATA KERJA.....	25
2.1. Kronologis	25
2.2. Kerangka dan Metode Kerja.....	31
2.3. Konsepsi.....	32
Bab III FAKTA, DATA, DAN HASIL PENYELIDIKAN.....	34
3.1. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan.....	34
3.2. Fakta dan Data.....	37
3.3. Hasil Penyelidikan.....	40
Bab IV. ANALISIS	90
4.1. Tata Kelola Kelembagaan.....	90
4.2. Distribusi Kuota.....	102
4.3. Tata Kelola Layanan	110
4.4. Tata Kelola Keuangan.....	122
4.5. Tata Kelola SDM.....	128

Bab V. PENUTUP.....	136
5.1. Kesimpulan	136
5.2. Rekomendasi.....	141
LAMPIRAN.....	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pengusul Hak Angket.....	26
Tabel 2.2. Anggota Panitia Angket DPR RI terhadap..... Penyelenggaraan Haji.....	28
Tabel 2.3. Pimpinan Panitia Angket DPR RI terhadap..... Penyelenggaraan Haji.....	30
Tabel 2.4. Pergantian Anggota Panitia Angket DPR RI terhadap.... Penyelenggaraan Haji.....	30
Tabel 3.1. Perbandingan Kuota Haji Indonesia Tahun 2019–2024..	37
Tabel 3.2. Kuota Haji Indonesia 2024.....	41
Tabel 3.3. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus ... dan Pengisian Kuota Haji PT. Nur Rima al-Waaliy.....	62
Tabel 3.4. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus ... dan Pengisian Kuota Haji PT. Muhibbah Mulia Wisata...	63
Tabel 3.5. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus ... dan Pengisian Kuota Haji PT. Al Amin Ihsan Travel.....	65
Tabel 3.6. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus ... dan Pengisian Kuota Haji PT. Citra Wisata Dunia.....	66
Tabel 3.7. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus ... dan Pengisian Kuota Haji PT. Arminareka.....	68
Tabel 3.8 Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus ... dan Pengisian Kuota Haji PT. Albilad Universal.....	70
Tabel 3.9. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus ... dan Pengisian Kuota Haji PT. Perjalanan Para Khalifah	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, Pasal 20A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut tentang Hak DPR dan Hak Anggota DPR diatur dalam undang-undang. Undang-Undang yang menjabarkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak DPR adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Secara esensi, hak ini adalah hak konstitusional DPR untuk melakukan penyidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsinya, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Keberadaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh DPR. Kehadiran DPR sebagai lembaga yang mewakili dan mewujudkan kedaulatan rakyat menjadi mutlak diperlukan, terutama sebagai pembentuk undang-undang yang mengawasi

bagaimana pelaksanaan undang-undang agar sesuai dengan kehendak rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji Tahun 2024, anggota DPR mengajukan usul penggunaan hak angket terhadap penyelenggaraan haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dalam konteks penyelenggaraan haji, penggunaan hak angket ini dapat dilihat sebagai upaya DPR untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta dengan perubahannya. Ini juga mencerminkan fungsi pengawasan DPR untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1.2. Tujuan

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji, DPR melalui Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji (Panitia Angket melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan haji pada 2024, termasuk manajemen kuota. Penyelidikan ini secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip negara hukum, dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Selain itu, tujuan Pansus Angket Penyelenggaraan Haji secara khusus adalah:

1. Membuktikan penyalahgunaan wewenang, yaitu mengidentifikasi dan membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Menteri Agama RI dalam penetapan dan pengelolaan kuota haji.
2. Mengungkapkan maladministrasi, yaitu menyelidiki dan mengungkapkan adanya maladministrasi dalam penetapan kuota tambahan bagi jemaah haji khusus.
3. Menilai kebijakan kuota tambahan, yaitu mengevaluasi kebijakan penetapan kuota tambahan jemaah haji khusus 1445 H/2024 M melanggar asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta dampaknya terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan fondasi penting yang memberikan legitimasi dan arah bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji. Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Angket ini harus berpedoman pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat konstitusional maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menjamin transparan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

1. Landasan Konstitusional

Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Ketiga norma dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR memungkinkan mereka untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik, termasuk penyelenggaraan haji. Secara keseluruhan, ketiga ayat dalam Pasal 20A ini memberikan landasan konstitusional yang kuat dan jelas bagi DPR untuk membentuk Panitia Angket guna menyelidiki dan memastikan bahwa penyelenggaraan haji dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraan haji, hak angket DPR digunakan untuk menyelidiki berbagai aspek pelaksanaan haji, termasuk penggunaan dana, pelayanan kepada jemaah, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, pelaksanaan hak angket oleh Panitia Angket DPR terhadap Penyelenggaraan Haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan legitimasi dan dasar hukum yang kuat bagi tindakan DPR. Selain itu, ketentuan ini juga memberikan kerangka hukum yang lebih rinci untuk pelaksanaan hak-hak DPR, termasuk hak angket.

Selain Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dapat dijadikan sebagai landasan konstitusional bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui Panitia Angket DPR terhadap Penyelenggaraan Haji, yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum. Ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara, termasuk DPR, dan semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan kehendak rakyat yang direpresentasikan oleh DPR, termasuk penyelenggaraan haji. Panitia Angket dapat menggunakan norma ini untuk memastikan penyelenggaraan haji dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan keadilan.

- b. Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Meskipun pasal ini secara spesifik menekankan kewenangan BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang mencakup prinsip transparansi dan akuntabilitas, Panitia Angket dapat menggunakan kedua prinsip ini untuk mendukung landasan konstitusional Panitia Angket. Tujuannya adalah memastikan dana haji dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperkuat argumen pengawasan yang transparan dan akuntabel oleh Panitia Angket.
- c. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Ini menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Meskipun pasal ini secara tidak langsung memberikan kewenangan khusus kepada DPR, kedua prinsip tersebut dapat digunakan sebagai landasan konstitusional untuk memastikan

- penyelenggaraan haji dilakukan dalam kesetaraan dan keadilan. Pasal ini dapat memperkuat argumen untuk pengawasan Panitia Angket dalam hal kesetaraan dan keadilan penyelenggaraan haji.
- d. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan prinsip *equality before the law*. Meskipun keduanya tidak secara langsung memberikan kewenangan khusus kepada DPR, prinsip ini dapat digunakan sebagai landasan konstitusional untuk memastikan penyelenggaraan haji dilakukan sesuai dengan prinsip *equality before the law, good governance*, keadilan, kesetaraan, serta memperkuat argumen pengawasan Panitia Angket.
 - e. Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ini dapat digunakan oleh Panitia Angket untuk memastikan hak konstitusional tersebut dihormati dan dilindungi dalam penyelenggaraan haji.
 - f. Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan hak beragama yang merupakan hak dasar, hak asasi manusia, dan hak konstitusional setiap orang. Meskipun kedua pasal ini tidak secara langsung memberikan kewenangan khusus kepada DPR, prinsip-prinsip kebebasan dan hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai landasan konstitusional untuk memastikan penyelenggaraan haji dilakukan dengan menghormati hak-hak jemaah haji. Ini termasuk memastikan bahwa mereka dapat beribadat dengan bebas dan mendapatkan pelayanan yang layak selama pelaksanaan haji. Kedua pasal ini menegaskan bahwa hak-hak dasar harus dihormati dan dilindungi dalam

semua situasi, memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan haji. Dengan demikian, kedua pasal ini memperkuat argumen untuk pengawasan Panitia Angket dalam memastikan penyelenggaraan haji dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

- g. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan pasal ini, penyelenggaraan haji merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah agama Islam. Panitia Angket dapat menggunakan ketentuan konstitusional ini untuk memastikan hak kebebasan beragama dan beribadat jemaah haji dilindungi dan dijamin oleh negara. Ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji dilakukan dengan menghormati hak-hak beribadah.

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, Panitia Angket Penyelenggaraan Haji dapat bekerja dengan landasan konstitusional yang kuat untuk memastikan penyelenggaraan haji yang adil, transparan, dan sesuai dengan hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, Panitia Angket juga berperan dalam memastikan negara melaksanakan fungsi perlindungan dan kesejahteraan (*protection and welfare function*). Panitia Angket memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan publik dan memastikan kesejahteraan umum, khususnya hak-hak calon jemaah, jemaah haji, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menginvestigasi berbagai aspek penyelenggaraan haji, termasuk pelayanan dan penggunaan dana, Panitia Angket berkontribusi pada

perlindungan warga negara dan kesejahteraan umum, khususnya kesejahteraan jemaah.

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak angket, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3):
 - 1) Pasal 79; dan
 - 2) Pasal 199 sampai dengan Pasal 209.
 - c. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib):
 - 1) Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (3); dan
 - 2) Pasal 182 sampai dengan Pasal 190.

Ketiga dasar hukum ini memperkuat posisi DPR dalam menggunakan hak angket untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk penyelenggaraan haji, untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan rakyat.

3. Peraturan Perundang-undangan mengenai Haji
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk persyaratan, pelaksanaan, dan pengawasan. Panitia Angket dapat

menggunakan ketentuan dalam undang-undang ini sebagai dasar untuk menyelidiki dan mengevaluasi pelaksanaan haji secara umum dan kuota haji secara khusus, serta memastikan bahwa semua prosedur dan ketentuan dipatuhi.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tentang standar kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji. Peraturan ini mencakup pengaturan perizinan, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipenuhi oleh penyelenggara. Panitia Angket dapat menggunakan ketentuan dalam peraturan ini sebagai dasar untuk menyelidiki dan mengevaluasi pelaksanaan perizinan dan standar operasional penyelenggaraan haji dan umrah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji. Peraturan pemerintah ini mengatur tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Menteri Agama, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Panitia Angket dapat mengevaluasi efektivitas koordinasi ini dan memastikan bahwa semua pihak menjalankan tugasnya dengan baik.
- d. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. Keputusan ini menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari BIPIH dan nilai manfaat. Keputusan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana haji.

- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Peraturan ini mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan ibadah haji reguler, termasuk pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji. Peraturan ini mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan ibadah haji reguler, termasuk pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji. Panitia Angket dapat memeriksa apakah ketentuan dalam peraturan ini diterapkan dengan benar dan apakah jemaah haji menerima pelayanan yang sesuai.
 - f. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk penyelenggaraan haji. Dengan menggunakan ketiga regulasi ini sebagai acuan, Panitia Angket dapat memastikan bahwa penyelenggaraan haji dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, serta melindungi hak-hak jemaah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Selain ketiga dasar hukum tersebut, juga terdapat dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan Panitia Angket DPR terhadap Penyelenggaraan Haji ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU Pengelolaan Keuangan Haji). Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. UU Pengelolaan Keuangan Haji ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji, terutama dalam memastikan pengelolaan dana haji yang efektif dan efisien, karena undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Panitia Angket dapat memastikan bahwa dana haji dikelola dengan

baik dan laporan keuangannya dapat diakses oleh publik. Pengelolaan keuangan haji harus sesuai dengan prinsip syariah. Panitia Angket dapat memastikan bahwa investasi dan penggunaan dana haji tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. UU Pengelolaan Haji juga mengatur bahwa dana haji harus dikelola secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji. Panitia Angket dapat memastikan bahwa dana haji digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan memberikan manfaat bagi umat Islam. Dengan demikian, UU Pengelolaan Keuangan Haji dapat menjadi dasar hukum yang relevan bagi Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji dalam memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip yang baik.

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk hak dan kewajiban warga negara serta tanggung jawab negara dan korporasi dalam memberikan pelayanan. UU ini dapat dijadikan dasar hukum oleh Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji, terutama dalam memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada calon jemaah haji. Undang-undang ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Panitia Angket dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada calon jemaah haji memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam menerima pelayanan publik. Calon jemaah haji sebagai konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan tidak

diskriminatif. UU Pelayanan Publik juga mengatur mekanisme pengawasan dan penyelesaian pengaduan terkait pelayanan publik. Panitia Angket dapat menggunakan ketentuan ini untuk mengawasi penyelenggaraan haji dan menindaklanjuti pengaduan dari calon jemaah haji. Dengan demikian, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat menjadi dasar hukum yang relevan bagi Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada calon jemaah haji sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). UU Kesehatan mengatur berbagai aspek kesehatan, termasuk hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah, penyelenggaraan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan. UU ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji, terutama dalam memastikan aspek kesehatan calon jemaah haji. UU Kesehatan ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Panitia Angket dapat memastikan bahwa calon jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan haji. Undang-undang ini juga mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang harus tersedia dan memenuhi standar. Panitia Angket dapat memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang digunakan oleh calon jemaah haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, memenuhi standar yang ditetapkan. UU Kesehatan ini mengatur tentang tenaga kesehatan yang harus kompeten dan profesional. Panitia Angket dapat memastikan bahwa tenaga kesehatan yang mendampingi calon jemaah haji memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Dengan

demikian, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat menjadi dasar hukum yang relevan bagi Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji dalam memastikan bahwa aspek kesehatan dalam penyelenggaraan haji dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan yang baik.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penerbangan, termasuk keselamatan, keamanan, dan pengelolaan angkutan udara. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, UU ini dapat dijadikan dasar hukum oleh Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji, terutama terkait dengan aspek transportasi udara yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji. UU Penerbangan mengatur standar keselamatan dan keamanan yang harus dipatuhi oleh maskapai penerbangan yang mengangkut jemaah haji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perjalanan udara jemaah haji berlangsung dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan angkutan udara, termasuk perizinan dan operasional maskapai penerbangan. Panitia Angket dapat memastikan bahwa maskapai yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji memiliki izin yang sah dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan. UU Penerbangan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan penerbangan. Panitia Angket dapat menggunakan ketentuan ini untuk memastikan bahwa proses pemilihan maskapai dan pengelolaan penerbangan haji dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, UU Penerbangan dapat menjadi dasar hukum yang relevan bagi Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji dalam memastikan bahwa aspek

- transportasi udara dalam penyelenggaraan haji dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). UU Keimigrasian mengatur berbagai aspek terkait lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk pengawasan, perizinan, dan dokumen perjalanan. Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji, terutama dalam hal pengelolaan dan pengawasan keimigrasian calon jemaah haji. UU Keimigrasian juga mengatur pengawasan terhadap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Panitia Angket dapat memastikan bahwa proses keimigrasian calon jemaah haji berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan dokumen perjalanan dan visa. UU Keimigrasian mengatur tentang penerbitan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa. Panitia Angket dapat memastikan bahwa seluruh calon jemaah haji memiliki dokumen perjalanan yang sah dan sesuai dengan persyaratan keimigrasian. Undang-undang ini juga mencakup kerja sama internasional di bidang keimigrasian. Panitia Angket dapat bekerja sama dengan otoritas keimigrasian negara tujuan haji untuk memastikan kelancaran proses imigrasi bagi calon jemaah haji. Dengan demikian, UU Keimigrasian dapat menjadi dasar hukum yang relevan bagi Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji dalam memastikan bahwa aspek keimigrasian dalam penyelenggaraan haji dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - f. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Undang-Undang ini mempunyai relevansi dengan penyelenggaraan haji dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Panitia Angket. Hal ini mengingat dalam penyelenggaraan ibadah haji mempunyai potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks undang-undang ini mengatur pemberantasan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika dalam penyelenggaraan haji terdapat indikasi korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan dana yang tidak transparan, undang-undang ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelidiki dan menyalahgunakan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, terkait dengan penyalahgunaan wewenang, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana. Panitia Angket dapat menggunakan ketentuan ini untuk menyelidiki apakah ada penyalahgunaan wewenang dalam penetapan dan alokasi kuota haji. UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Panitia Angket dapat memastikan bahwa proses penyelenggaraan haji dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memeriksa apakah ada pelanggaran prinsip-prinsip ini. Panitia Angket memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan haji. Dengan dasar hukum dari UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, Panitia Angket dapat melakukan investigasi mendalam dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi. Dengan menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 sebagai dasar

hukum, Panitia Angket DPR terhadap Penyelenggaraan Haji DPR dapat memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta melindungi keuangan negara dan hak-hak calon jemaah haji.

g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dapat menjadi dasar hukum bagi Panitia Angket Penyelenggaraan Haji. UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019 mengatur tentang tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Jika dalam penyelenggaraan haji terdapat indikasi korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan dana yang tidak transparan, undang-undang ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelidiki dan menyidik pelanggaran tersebut. Selanjutnya, Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang. Panitia Angket dapat bekerja sama dengan KPK untuk menyelidiki apakah ada penyalahgunaan wewenang dalam penetapan dan alokasi kuota haji. UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Panitia Angket dapat memastikan bahwa proses penyelenggaraan haji dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memeriksa apakah ada pelanggaran prinsip-prinsip ini. Panitia Angket memiliki kewenangan untuk melakukan

pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan haji. Dengan dasar hukum dari UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019, Panitia Angket dapat melakukan investigasi mendalam, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi, memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta melindungi keuangan negara dan hak-hak calon jemaah haji.

- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). KUHP salah satunya mengatur terkait pemalsuan dokumen yang termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP pada pokoknya mengatur terkait “perbuatan memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Diancam pula dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. KUHP dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh Panitia Angket untuk memastikan Penyelenggaraan Haji yang legal, terjamin keabsahannya, dan memberikan kepastian hukum. Panitia Angket harus memastikan aspek legalitas penyelenggaraan Haji dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan PIHK sehingga Penyelenggaraan Haji di masa depan dapat dibenahi dan terhindar dari tindakan pidana oleh penyelenggara serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE salah satunya mengatur terkait tindak pidana pemalsuan data. Tindakan pemalsuan data menurut UU ITE tertuang dalam Pasal 36 *jo* Pasal 51 ayat (1), yang pada pokoknya mengatur bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.00.” Dalam hal ini Panitia Angket Haji akan menyelidiki adanya indikasi pelanggaran berupa manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam Sistem komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

1.4. Fokus Penyelidikan

Ketentuan Pasal 199 ayat (2) UU MD3 menyebutkan bahwa pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikannya.

Dalam dokumen tersebut, pengusul telah menyatakan bahwa terdapat indikasi pembagian dan penetapan kuota haji tambahan yang tidak sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, sehingga Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024

Masehi, bertentangan hasil kesimpulan rapat Panja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait Penetapan BPIH.

Selain itu, terdapat indikasi praktik kecurangan pendistribusian kuota tambahan oleh Kementerian Agama dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Materi penyelidikan lain dalam Panitia Angket adalah layanan Armuzna masih belum ada perubahan (karena kesepakatan yg tidak sempurna) yaitu *overcapacity* baik tenda/MCK padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jemaah terkait pemondokan/katering/transportasi.

Berdasarkan keterangan pengusul, terdapat beberapa poin utama yang dapat dijadikan pijakan bagi Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji, yaitu:

1. Manajemen Kuota Haji

Manajemen kuota haji ini termasuk isu pergeseran kuota reguler, pengurangan masa tunggu, dan kuota tambahan haji. Manajemen kuota haji ini menggunakan dasar peraturan perundang-undangan. Ada **kebijakan pemerintah yang bertentangan peraturan perundang-undangan**, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Kebijakan pemerintah ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal tersebut juga tidak sesuai dengan hasil Rapat Panja Komisi VIII dengan Menteri Agama pada 27 November 2023. Rapat ini menyepakati kuota haji Indonesia 1445H/2024M sebanyak 241.000 jemaah, yang terdiri kuota haji reguler sebanyak 221.720 orang dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang. Namun, realisasinya hanya 213.320 jemaah haji reguler dan sisanya sebanyak 27.680 untuk jemaah haji khusus. Pergeseran kuota haji ini juga tidak memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M.

2. Manajemen Operasional

Manajemen operasional haji 2024 merupakan pokok permasalahan lain yang menjadi isu krusial dalam Panitia Angket ini. Terdapat berbagai indikasi pelanggaran dan kendala dalam manajemen operasional yang perlu diselidiki lebih lanjut, yaitu terkait dengan penyelenggaraan Layanan Akomodasi, transportasi, kesehatan, dan konsumsi yang menyebabkan berbagai permasalahan di lapangan. Kondisi ini telah ditemui secara berulang dalam penyelenggaraan haji, khususnya haji reguler setiap tahunnya. Penyelidikan lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui duduk permasalahan dari kondisi berulang tersebut sehingga terjadi perubahan bagi penyelenggaraan haji di tahun mendatang.

3. Penyalahgunaan Wewenang

Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah ketidaktransparanan dan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta UU Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ini, beberapa potensi masalah dapat diidentifikasi:

Kurangnya Transparansi dalam Pelaksanaan Jasa Publik oleh Kementerian Agama, sebagai penyedia jasa publik dalam penyelenggaraan haji reguler, Kementerian Agama berkewajiban memberikan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, seringkali terdapat keluhan terkait ketidakjelasan informasi mengenai fasilitas dan layanan yang akan diberikan kepada jemaah haji, yang melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Penyalahgunaan Kuasa dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Haji Khusus (PIHK) Kementerian Agama memiliki kewenangan memberikan izin kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa pemberian izin tidak selalu berdasarkan kriteria objektif, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam menjalankan fungsi regulasi.

Pelanggaran Standar Layanan dan Fasilitas Haji, berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha (termasuk Kementerian Agama dan PIHK) dilarang memperdagangkan jasa yang tidak memenuhi standar pelayanan yang ditentukan (Pasal 8). Dalam penyelenggaraan haji, banyak laporan mengenai ketidaksesuaian antara fasilitas yang dijanjikan dengan yang diterima oleh jemaah, yang bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang oleh kementerian dalam pengawasan dan pengendalian kualitas layanan.

Pengabaian Hak Konsumen untuk Mendapatkan Kompensasi, Ketika jemaah mengalami kerugian akibat pelayanan yang tidak memadai, mereka berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen (Pasal 4). Namun, seringkali Kementerian Agama tidak memberikan mekanisme yang

jelas dan efektif bagi jemaah untuk mengklaim ganti rugi atau kompensasi, sehingga hak-hak konsumen terabaikan.

Pengelolaan Dana Haji yang Tidak Akuntabel, Penyalahgunaan wewenang juga berpotensi terjadi dalam pengelolaan dana haji, di mana Kementerian Agama sebagai pengelola dana tersebut seharusnya menjalankan pengelolaan secara akuntabel dan transparan. Ketiadaan informasi yang jelas terkait penggunaan dana haji dapat menimbulkan dugaan penyimpangan, yang pada akhirnya merugikan jemaah sebagai konsumen.

1.5. Pelanggaran Prinsip Hukum

Dalam konteks ini, ada beberapa prinsip hukum yang dilanggar, yaitu:

- a. Asas Hukum *lex superiori derogat legi inferiori*. Prinsip ini menyatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan asas hukum ini, peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi akan berlaku ketika ada konflik antara dua peraturan. Dalam konteks penyelenggaraan haji, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 2023. Oleh karena itu, peraturan yang lebih tinggi harus mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Prinsip *lex superiori derogat legi inferiori* sangat relevan dalam kasus penyelenggaraan haji dan menjadi salah satu alasan DPR membentuk Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji. Asas

ini dapat digunakan oleh Panitia Angket untuk memastikan adanya konflik peraturan dalam penetapan kuota haji khusus, menyelidiki ada atau tidak pelanggaran dalam kepatuhan terhadap hukum, dan memastikan penyalahgunaan wewenang. Dengan menyoroti prinsip *lex superiori derogat legi inferiori*, Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji berusaha untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji dilakukan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi semua calon jemaah haji.

- b. Asas transparansi. Asas transparansi merujuk pada keterbukaan dan kejelasan dalam proses pembuatan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta penegakan hukum. Dengan transparansi yang baik, kepercayaan publik terhadap sistem hukum, termasuk sistem penyelenggaraan haji, dapat meningkat. Dalam kasus penyelenggaraan haji, ada kekhawatiran bahwa proses penetapan dan alokasi kuota haji tidak dilakukan secara terbuka. Keputusan terkait kuota tambahan dan pergeseran kuota dari reguler ke khusus harus transparan agar publik dapat memahami dasar dan alasan di balik keputusan tersebut. Oleh karena itu, Panitia Angket perlu memastikan seluruh proses penetapan dan alokasi kuota dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan menyoroti asas transparansi, DPR melalui Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji berusaha untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji dilakukan dengan keterbukaan dan kejujuran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi semua calon jemaah haji.
- c. Asas Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban pihak yang berwenang untuk menjelaskan

dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada publik atau otoritas yang lebih tinggi. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata. Dalam konteks penyelenggaraan haji, DPR melalui Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji berusaha untuk memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan tanggung jawab yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi semua calon jemaah haji. Berdasarkan asas akuntabilitas, negara harus menjamin bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait kuota haji dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. Pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan haji harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, termasuk penetapan kuota haji, pengelolaan dana, dan pelayanan kepada jemaah. Panitia Angket perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memastikan bahwa tindakan dan keputusan pejabat publik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- d. Asas keadilan. Asas keadilan merujuk pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu di hadapan hukum. Ini mencakup kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, proses hukum yang adil, keadilan substantif, akses terhadap keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan proporsionalitas. Dengan menerapkan prinsip keadilan, diharapkan hukum dapat diterapkan secara adil dan merata, serta melindungi hak-hak semua individu. Dalam konteks penyelenggaraan haji, asas keadilan menuntut bahwa distribusi kuota haji dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Panitia Angket perlu memastikan bahwa semua calon jemaah mendapatkan

kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah haji, dan bahwa biaya haji yang dikenakan kepada jemaah proporsional dengan layanan yang diberikan. Kebijakan penetapan kuota tambahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip keadilan yang diatur dalam hukum. Asas keadilan sangat relevan dalam kasus penyelenggaraan haji dalam hal distribusi kuota yang adil, penetapan biaya yang proporsional, kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan hak jemaah, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan menyoroti asas keadilan, DPR melalui Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji berusaha untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji dilakukan dengan adil dan merata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi semua calon jemaah haji.

BAB II

KRONOLOGI PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET DAN TATA KERJA

2.1. Kronologis

Usulan penggunaan Hak Angket disampaikan kepada Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor: B/7534/PW.01/7/2024 tertanggal 4 Juli 2024. Usulan ini diajukan oleh 34 (tiga puluh empat) Anggota DPR RI terdiri dari 8 (delapan) Fraksi yang tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pengusul Hak Angket

FRAKSI	JML	NAMA PENGUSUL
PDI PERJUANGAN	7	1. Hj. Selly Andriany Gantina (A-172) 2. Ina Amania (A-218) 3. Elva Hartati (A-149) 4. Hj. Jumriah (A-260) 5. Diah Pitaloka (A-166) 6. I Nyoman Parta (A-232) 7. Harris Turino (A-199)
GOLKAR	7	8. Endang Maria Astuti (A-304) 9. Muhammad Ali Ridha (A-323) 10. H. M. Saleh (A-280) 11. Ace Hasan Syadzily (A-289) 12. John Kenedy Aziz (A-272) 13. Ridwan Bae (A-345)
GERINDRA	7	14. H. R. Muhammad Syafi'i (A-61) 15. Bahtra (A-132) 16. Durrotun Nafisah (A-118) 17. H. Obon Tabroni (A-89) 18. H. M. Husni (A-62)

FRAKSI	JML	NAMA PENGUSUL
		19. H. Sodik Mudjahid (A-80) 20. H. Abdul Wachid (A-89)
NASDEM	1	21. Syarief Abdullah Alkadrie (A-388)
PKB	4	22. Marwan Dasopang (A-03) 23. A. Muhaimin Iskandar (A-44) 24. MF. Nurhuda Yusri (A-28) 25. Luluk Nur Hamidah (A-20)
DEMOKRAT	1	26. H. Achmad (A-529)
PKS	4	27. Iskan Qolba Lubis (A-413) 28. Ledia Hanifa Amaliah (A-427) 29. Wisnu Wijaya (A-440) 30. Nur Azizah Tamhid (A-434)
PAN	-	--
PPP	4	31. H. Syaifullah Tamliha (A-475) 32. Hj. Nurhayati (A-465) 33. Sy. Anas Thahir (A-470) 34. Hj. Illiza Sa'aduddin (A-459)

Sumber: DPR RI, 2024.

Pada 8 Juli 2024, telah diagendakan Rapat Pimpinan DPR RI untuk membahas usulan hak angket penyelenggaraan haji. Usulan tersebut disetujui untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Bamus atau Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus terdekat.

Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus diadakan pada 8 Juli 2024 membahas usulan tersebut. Hj. Selly Andriany Gantina, F-PDI Perjuangan/A-172), sebagai perwakilan pengusul menyampaikan keterangan pengusul hak angket tersebut. Rapat ini menyetujui untuk melanjutkan usulan pada tahap-pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna pada 9 Juli 2024.

Selanjutnya, Rapat Paripurna DPR RI dilaksanakan pada 9 Juli 2024, dengan agenda penyampaian keterangan pengusul hak angket tentang Penyelenggaraan Haji, pandangan/pendapat fraksi atas usulan hak angket, dan nama-nama anggota Panitia Angket oleh masing-masing fraksi, serta penetapan anggota Panitia Angket. Rapat Paripurna ini menyetujui penggunaan hak angket terhadap Penyelenggaraan Haji tersebut.

Panitia Angket ini terbentuk berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 69/DPR RI/V/2023-2024 tertanggal 9 Juli 2024 tentang Pembentukan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji. Adapun komposisi anggota Panitia Angket sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang tertera dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Anggota Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji

NO	NAMA	NO ANGG	FRAKSI
1.	Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si	A-166	PDI Perjuangan
2.	My Esti Wijayati	A-203	PDI Perjuangan
3.	Selly Andriany Gantina, A.Md.	A-172	PDI Perjuangan
4.	Drs. H. Mukhlis Basri	A-150	PDI Perjuangan
5.	H. Arteria Dahlan, S.T.,S.H.,M.H.	A-216	PDI Perjuangan
6.	dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam	A-208	PDI Perjuangan
7.	Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.	A-214	PDI Perjuangan
8.	Dr. TB. Ace Hasan Syazily, M. Si	A-289	P. GOLKAR
9.	H. John Kenedy Azis, S.H., M.H.	A-272	P. GOLKAR

NO	NAMA	NO ANGG	FRAKSI
10.	H. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H.,M.H	A-304	P. GOLKAR
11.	Nusron Wahid	A-302	P. GOLKAR
12.	H. Abdul Wachid	A-98	P. GERINDRA
13.	Dr. Ir. H. Sodik Mujahid, M.Sc.	A-80	P. GERINDRA
14.	Mohamad Hekal, M.B.A	A-103	P. GERINDRA
15.	drg. Hj. Puti Sari	A-90	P. GERINDRA
16.	H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H	A-388	P. NASDEM
17.	Hj. Sri Wulan, S.E.	A-371	P. NASDEM
18.	Dra. Hj. Delmeria	A-351	P. NASDEM
19.	H. Marwan Dasopang	A-03	PKB
20.	KH. Maman Imanul Haq	A-14	PKB
21.	Luluk Nur Hamidah	A-20	PKB
22.	Marwan Cik Asan	A-535	P. Demokrat
23.	Wastam	A-552	P. Demokrat
24.	Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E,M.AP	A-571	P. Demokrat
25.	H. Iskan Qolba Lubis, M.A.	A-413	PKS
26.	Wisnu Wijaya, S.E.	A-440	PKS
27.	Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.	A-427	PKS
28.	Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.	A-480	PAN
29.	Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.	A-516	PAN
30.	Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si	A-472	PPP

Sumber: DPR RI, 2024.

Rapat Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Panitia Angket tentang Penyelenggaraan Haji diselenggarakan pada 19 Agustus 2024 dengan Pimpinan Rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Muhaimin Iskandar. Rapat ini menyepakati Pimpinan Panitia Angket Penyelenggaraan Haji, sebagaimana tertera dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pimpinan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji

1.	Ketua Panitia Angket	:	Nusron Wahid (A -302/F- Golkar)
2.	Wakil Ketua	:	Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. (A-166/F-PDI Perjuangan)
3.	Wakil Ketua	:	H. Marwan Dasopang (A-03/F-PKB)
4.	Wakil Ketua	:	Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T. (A-427/F-PKS)

Sumber: DPR RI, 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 186 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Panitia Angket ditetapkan dengan Keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara. Berita Negara pembentukan angket telah diterbitkan Perusahaan Umum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) dengan Nomor Berita Negara Republik Indonesia Nomor 56 tertanggal 12 Juli 2024.

Selain itu, telah terjadi beberapa pergantian dalam komposisi anggota Panitia Angket ini. Detail pergantian anggota tersebut tertera pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pergantian Anggota Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji

Nama Anggota Semula	Fraksi	Nama Anggota Menjadi	Keterangan
Dra. Hj. Delmeria	P. NASDEM	Kamran Muchtar Podomi, ST	Berdasarkan Surat No. F.NASDEM 276/DPR RI/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024
Dr. H. Ach Baidowi, S.Sos, M.Si	P. PPP	KH. Muslich Zainal Abidin	Berdasarkan Surat No.191/KD/VIII/2024 Tanggal 27 Agustus 2024
KH. Maman Imanul Haq	P. PKB	Marwan Jafar	Berdasarkan Surat No.SJ.D.2132/FPKB/DPR RI/IX/2024 Tanggal 2 September 2024
KH. Muslich Zainal Abidin	P.PPP	Dr. H. Ach Baidowi, S.Sos., M.Si	Berdasarkan Surat No. 234/KD/IX/2024 Tanggal 23 September 2024

Nama Anggota Semula	Fraksi	Nama Anggota Menjadi	Keterangan
Luluk Nur Hamidah, M.Si.,M.P.A	P. PKB	KH. Maman Imanul Haq	Berdasarkan Surat No. SJ.D.2154/FPKB/DPR RI/IX/2024 Tanggal 23 September 2024

Sumber: DPR RI, 2024.

2.2. Kerangka dan Metode Kerja

Kerangka kerja atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Angket Penyelenggaraan Haji sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi, data, fakta dan bukti-bukti mengenai pihak yang bertanggung jawab dan terkait dengan penyelenggaraan haji;
2. Konfirmasi dan pengujian informasi dan fakta-fakta kepada perorangan, pihak swasta, organisasi, dan Kementerian Agama RI yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji;
3. Melakukan kunjungan kerja dalam negeri dan kunjungan kerja luar negeri untuk melakukan observasi, pengumpulan bukti, rapat, wawancara dengan berbagai pihak, baik perorangan, kelompok, organisasi, maupun instansi pemerintah (kementerian/lembaga); dan
4. Pengujian atas fakta dalam bentuk rapat penyelidikan kepada Kementerian/Lembaga, organisasi atau pihak swasta yang bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan kerangka kerja ini, Panitia Angket Penyelenggaraan Haji mempunyai metode kerja sebagai berikut:

1. Metode kerja Panitia Angket Penyelenggaraan Haji didasarkan pada hipotesis awal yang diperoleh dari berbagai kegiatan dan sumber informasi dan data yang menunjukkan adanya indikasi permasalahan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, dan/atau perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan haji 2024;

2. Untuk menguji permasalahan tersebut dilakukan investigasi/penyelidikan atas informasi awal agar diperoleh fakta yang valid guna dianalisa dengan kriteria yang mengacu kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Hasil analisis terhadap fakta berdasarkan kriteria yang ada akan menunjukkan permasalahan faktual dan teridentifikasinya sebab timbul permasalahan yang merupakan kesimpulan dari hasil investigasi/penyelidikan;
4. Lebih lanjut dengan analisis dan evaluasi menghasilkan kesimpulan yang faktual, objektif, dan memiliki validitas yang tinggi; dan
5. Hasil akhir berupa rekomendasi yang akurat untuk dapat memitigasi dampak dari permasalahan serta mengeliminasi sebab agar tidak terulang di masa yang akan datang.

2.3. Konsepsi

Dalam rangka mewujudkan akan adanya persamaan persepsi dan memudahkan pemahaman, disampaikan beberapa konsepsi sebagai berikut:

1. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
3. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji

khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.

6. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
7. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
9. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.
10. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BIPIH Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
12. Kuota haji Indonesia adalah kuota haji aktual hasil dari keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah.

BAB III

FAKTA, DATA, DAN HASIL PENYELIDIKAN

3.1. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

Berdasarkan metode kerja, Panitia Angket terhadap Penyelenggaraan Haji memiliki rencana kerja yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Intern Panitia Angket;
2. Rapat Panitia Angket pemeriksaan para saksi;
3. Rapat Panitia Angket dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji;
4. Kunjungan kerja Panitia Angket, baik dalam negeri dan luar negeri;
5. Rapat Panitia Angket untuk penyusunan laporan kerja;
6. Rapat Konsultasi Panitia Angket dengan Pimpinan DPR RI; dan
7. Penyampaian laporan Panitia Angket untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sejak terbentuknya Panitia Angket DPR terhadap Penyelenggaraan Haji sebagai berikut:

1. Rapat Pemilihan dan penetapan Pimpinan Panitia Angket DPR terhadap Penyelenggaraan Haji pada 19 Agustus 2024;
2. Rapat Intern Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 19 Agustus 2024, dengan agenda pembahasan jadwal kerja Panitia Angket;
3. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 21 Agustus 2024, dengan agenda Pemeriksaan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Kementerian Agama sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;
4. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 26 Agustus 2024, dengan agenda Pemeriksaan Direktur Pelayanan

Haji Luar Negeri Kementerian Agama sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;

5. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 27 Agustus 2024, dengan agenda Pemeriksaan Kepala Kantor Urusan Haji, Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;
6. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 28 Agustus 2024, dengan agenda Pemeriksaan Pemeriksaan Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah dan Kasubdit Data dan Siskohat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;
7. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 29 Agustus 2024, dengan agenda Pemeriksaan Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;
8. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 29 Agustus 2024, dengan agenda Pemeriksaan Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;
9. Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 2 September 2024, dengan agenda Pemeriksaan PT Nur Rima Al-Waali, PT. Muhibbah Mulia Wisata, PT. Al Amin Ihsan Travel, PT Citra Wisata Dunia, PT. Arminareka Perdana, PT Asamulia Express, PT. Al Bayan Permata Ujas, PT Makassar Toraja,

- PT Albilad Universal, PT. Patuna Mekar Jaya, dan PT. Perjalanan Para Khalifah sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;
10. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 2 September 2024, dengan agenda Pemeriksaan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;
 11. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 3 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan IW sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;
 12. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 3 September 2024, dengan agenda Pemeriksaan Verifikator Pengisian Kuota Haji Khusus, Verifikator Pengisian Kuota Haji Reguler dan Kuota Tambahan sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;
 13. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 3 September 2024, dengan agenda Pemeriksaan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktur Bina Haji Khusus, dan Kasubdit Data dan Siskohat, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;
 14. Inspeksi Mendadak Panitia Angket DPR RI Kantor Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), Kementerian Agama RI dan ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada 4 September 2024;
 15. Konsinyering Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 5 September 2024 dengan agenda pembahasan konsep laporan penyelidikan Panitia Angket Penyelenggaraan Haji;
 16. Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 10–11 September 2024, dengan agenda Pemeriksaan Staf Khusus

Menteri Agama yang saat ini berkedudukan sebagai Dewan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sebagai saksi dalam Penyelenggaraan Haji 2024;

17. Panitia Angket Penyelenggaraan Haji juga melaksanakan kunjungan kerja ke Arab Saudi tanggal 11–16 September 2024;
18. Rapat Intern Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 23 September 2024, dengan agenda pembahasan konsep laporan Panitia Angket; dan
19. Rapat Intern Panitia Angket Penyelenggaraan Haji pada 24 September 2024, dengan agenda pembahasan konsep laporan Panitia Angket; dan
20. Rapat Paripurna DPR RI.

3.2. Fakta dan Data

Kuota haji Indonesia merupakan indikator penting yang menunjukkan jumlah jemaah haji yang diizinkan berangkat ke Tanah Suci setiap tahunnya. Penentuan kuota ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta kesepakatan internasional dengan Kerajaan Arab Saudi, yang setiap tahunnya dapat mengalami perubahan berdasarkan berbagai faktor, termasuk kapasitas akomodasi dan infrastruktur di Mekkah dan Madinah. Kuota haji Indonesia sangat dinamis setiap tahunnya dari 2019 sampai dengan 2024 sebagaimana tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 ini menggambarkan perbandingan kuota haji Indonesia mulai tahun 2019 sampai dengan 2024, mengilustrasikan dinamika alokasi kuota dan menyoroti respons terhadap permintaan yang berubah-ubah sepanjang waktu. Data dalam tabel ini diolah dari hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, yang secara khusus membahas alokasi kuota tambahan haji selama periode tersebut. Informasi yang disajikan meliputi kuota haji awal, kuota awal alokasi tambahan, serta total kuota

haji reguler dan haji khusus. Tabel ini juga mencakup rincian kebijakan dan penyesuaian yang mempengaruhi perubahan kuota sepanjang tahun-tahun tersebut, serta keterangan tentang kebijakan nasional yang terkait dengan distribusi kuota tersebut. Diharapkan, tabel ini dapat memberikan perspektif yang jelas mengenai kebijakan kuota haji dan membantu dalam perencanaan serta evaluasi penyelenggaraan haji di masa mendatang.

Tabel 3.1. Perbandingan Kuota Haji Indonesia Tahun 2019–2024

NO	TAHUN	KUOTA HAJI (KUOTA AWAL)	KUOTA TAMBAHAN	KUOTA HAJI JEMA'AH HAJI REGULER			KUOTA HAJI JEMA'AH HAJI KHUSUS			KUOTA NASIONAL HAJI INDONESIA	KETERANGAN
				KUOTA AWAL	KUOTA TAMBAHAN	TOTAL KUOTA	KUOTA AWAL	KUOTA TAMBAHAN	TOTAL KUOTA		
01	2024	BAHAN PAPARAN/PENJELASAN PEMERINTAH DALAM RAPAT PANJA									
		221.000 Jemaah Haji Indonesia	20.000 Jemaah Haji	203.120 Jemaah Haji Reguler	18.600 Jemaah Haji Reguler	221.720 Jemaah Haji Reguler	19.280 Jemaah Haji Khusus	1.600 Jemaah Haji Khusus		241.000 Jemaah Haji Indonesia	
		HASIL KESEPAKATAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2023									
		221.000 Jemaah Haji Indonesia	20.000 Jemaah Haji	-	-	221.720 Jemaah Haji	-	-	19.280 Jemaah Haji	241.000 Jemaah Haji Indonesia	Kesimpulan Raker 27 November 2023
		<p>Berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Pengesahan BPIH Tahun 1445 H/2024 M pada tanggal 27 November 2023, Komisi VIII DPR RI memberikan persetujuan penggunaan kuota tambahan 20.000 Jemaah Haji dengan rincian Kuota haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M sebanyak 241.000 jemaah, dengan rincian kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1005 Tahun 2023 tentang <u>Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi</u> menetapkan bahwa Kuota Haji Indonesia Tahun 2024 sejumlah 221.000 Jemaah Haji terdiri atas: Kuota Haji Reguler sejumlah 203.320 jemaah dan Kuota Jemaah Haji Khusus sejumlah 17.680 jemaah.</p>									
		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI OLEH PEMERINTAH/PIHK PENJELASAN DALAM RAKER 13 MARET 2024									
221.000 Jemaah Haji Indonesia	20.000 Jemaah Haji	201.720 Jemaah Haji	10.000 Jemaah Haji	221.720 Jemaah Haji	19.280 Jemaah Haji	10.000 Jemaah Haji	29.280 Jemaah Haji	241.000 Jemaah Haji Indonesia			

		<p>Berdasarkan penjelasan Menteri Agama dalam Raker 13 Maret 2024, bahwa kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah haji diperuntukan jemaah haji reguler 10.000 jemaah dan 10.000 untuk jemaah haji khusus tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan, kesepakatan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI pada tanggal 27 November 2023. 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi 3. Kebijakan dan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2024 tidak sesuai dengan Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi Yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat 4. Ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 5. Dengan adanya kuota tambahan haji tahun 2024, seharusnya ada perubahan Keppres, seperti yang dilakukan pada tahun 2023, yaitu Regulasi h Keppres No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keppres No 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M yang bersumber dari Bipih dan Nilai Manfaat. 									
02	2023	BAHAN PAPARAN/PENJELASAN PEMERINTAH									
		221.000 Jemaah Haji Indonesia	Belum ada <u>Kuota</u> <u>kebijakan</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	203.320 Jemaah Haji Reguler	Belum ada <u>Kuota</u> <u>kebijakan</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	203.320 Jemaah Haji Reguler	17.680 Jemaah Haji Khusus	Belum ada <u>Kuota</u> <u>kebijakan</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	17.680 Jemaah Haji	221.000 Jemaah Haji Indonesia	
HASIL KESEPAKATAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH BPIH TAHUN 2023 PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2023											
		221.000 Jemaah Haji Indonesia	Belum ada <u>Kuota</u> <u>kebijakan</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	203.320 Jemaah Haji Reguler	Belum ada <u>Kuota</u> <u>kebijakan</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	203.320 Jemaah Haji Reguler	17.680 Jemaah Haji Khusus	Belum ada <u>Kuota</u> <u>kebijakan</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	17.680 Jemaah Haji	221.000 Jemaah Haji Indonesia	
ADA PENAMBAHAN KUOTA JEMAAH HAJI 23 MEI 2023											
		221.000 Jemaah Haji Indonesia	8.000 Jemaah Haji	203.320 Jemaah Haji Reguler	7.360 Jemaah Haji	210.680 Jemaah Haji Reguler	17.680 Jemaah Haji Khusus	640 Jemaah Haji	18.320 Jemaah Haji Khusus	229.000 Jemaah Haji Indonesia	
03	2022	BAHAN PAPARAN/PENJELASAN PEMERINTAH									
		100.051 Jemaah Haji Indonesia	Tidak ada <u>Kuota</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	92.825 Jemaah Haji	Tidak ada <u>Kuota</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	92.825 Jemaah Haji	7.226 Jemaah Haji Khusus	Tidak ada <u>Kuota</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	7.226 Jemaah Haji Khusus	100.051 Jemaah Haji Indonesia	
HASIL KESEPAKATAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH 15 FEBRUARI 2022 PENGESAHAN BPIH TAHUN 2022											
		100.051 Jemaah Haji Indonesia	-	92.825 Jemaah Haji	Tidak ada <u>Kuota</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	92.669 Jemaah Haji	7.226 Jemaah Haji Khusus	Tidak ada <u>Kuota</u> <u>Tambahan</u> <u>Jemaah Haji</u>	7.226 Jemaah Haji Khusus	100.051 Jemaah Haji Indonesia	
ADA PENAMBAHAN KUOTA HAJI SEBESAR 10.000 JEMAAH NAMUN KUOTA TAMBAHAN TERSEBUT TIDAK DIAMBIL KARENA BERISIKO MENGGANGGU PERSIAPAN JEMAAH HAJI REGULER YANG DALAM PROSES PEMBERANGKATAN											
05	2020	TIDAK ADA PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI/WABAH/BENCANA COVID-19									
06	2021	TIDAK ADA PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI/WABAH/BENCANA COVID-19									
07	2019	221.00 Jemaah Haji Indonesia	10.000 Jemaah Haji	204.000 Jemaah Haji Reguler	10.000 Jemaah Haji	214.000 Jemaah Haji Reguler	17.000 Jemaah Haji Khusus	Tidak ada <u>Kuota</u> <u>Tambahan</u>	17.000 Jemaah Haji Khusus	231.000 <u>Jemaah Haji</u> <u>Indonesia</u>	

Sumber: Diolah dari hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI terkait Pembahasan Kuota Tambahan tahun 2019-2024.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa sejak tahun 2019 hingga 2023 Pembagian kuota haji tambahan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menetapkan alokasi 92% bagi kuota haji reguler dan 8% bagi kuota haji khusus. Pada 2019, pemerintah mendapatkan tambahan kuota sebesar 10.000 jemaah, sehingga total kuota haji Indonesia

mencapai 231.000 jemaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 214.000 jemaah dialokasikan untuk haji reguler dan 17.000 jemaah untuk haji khusus, sesuai dengan persentase pembagian kuota haji yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pada 2020 dan 2021, tidak ada pemberangkatan jemaah haji akibat pandemi COVID-19, oleh karena itu tidak ada kuota tambahan. Namun, pada tahun 2022, Pemerintah Arab Saudi memberikan tawaran penambahan kuota sebesar 10.000 jemaah, namun Pemerintah Indonesia tidak mengambil penawaran tersebut, karena waktu yang diberikan sudah mendekati keberangkatan jemaah haji dan dikhawatirkan akan mengganggu persiapan jemaah haji reguler.

Tahun 2023 menjadi tahun berikutnya di mana terjadi penambahan kuota, dengan tambahan sebesar 8.000 jemaah. Sesuai ketentuan undang-undang, 92% dari kuota tambahan dialokasikan untuk jemaah haji reguler, yaitu sebanyak 7.360 jemaah, dan 8% dialokasikan untuk jemaah haji khusus, yaitu sebanyak 640 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia pada tahun 2023 mencapai 229.000 jemaah, terdiri dari 210.680 jemaah reguler dan 18.320 jemaah khusus.

3.3. Hasil Penyelidikan

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan terkait pelaksanaan penyelenggaraan haji 2024, Panitia Angket telah memanggil dan mendengar keterangan dan kesaksian berbagai saksi dan narasumber dari unsur birokrasi di Kementerian Agama, termasuk Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), perusahaan penyelenggara haji, dan masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan haji.

Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait permasalahan yang terjadi selama proses persiapan,

pelaksanaan, hingga pemulangan jemaah haji. Melalui keterangan yang diberikan oleh saksi dan narasumber, Panitia Angket berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai isu krusial, termasuk tata kelola, manajemen operasional, alokasi kuota, hingga aspek keuangan dalam penyelenggaraan haji.

1) Prof. Hilman Latief, MA, Ph.D, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI

Berdasarkan Keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI pada 21 Agustus 2024 menyampaikan bahwa berdasarkan KMA Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 2024 tertanggal 15 November 2023, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 jemaah haji dengan rincian 203.32 haji reguler dan 17.680 haji khusus.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa Kuota Tambahan 20.000 jemaah haji, sehingga total kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah haji dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Kuota Haji Indonesia 2024

Kuota Haji	Kuota Normal	Kuota Tambahan	Total
Haji Reguler	203.320 jemaah	10.000 jemaah	213.320 jemaah
Haji Khusus	17.680 jemaah	10.000 jemaah	27.680 jemaah

Sumber: Data diolah, 2024.

Artinya kuota haji tambahan 1445 H/2024 M dibagi menjadi tambahan kuota haji reguler sebanyak 10.000 jemaah dan Tambahan Kuota Haji Khusus sebanyak 10.000 jemaah. Penjelasan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama tersebut bertentangan dengan Penjelasan Menteri Agama RI dalam Rapat Kerja Menteri Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah

Haji Tahun 1444 H/2023 M dan Tambahan Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 H/2024 M, pada **6 November 2023** menyebutkan bahwa:

“Terkait dengan tambahan kuota haji Indonesia untuk tahun 1445 H/2024 M, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa saat kunjungan Bapak Presiden RI ke Arab Saudi, Indonesia memperoleh tambahan kuota haji tahun 1445 h/2024 M sebanyak 20.000 orang. Namun demikian sampai hari ini (6 November 2023) tambahan kuota tersebut belum muncul dalam Ehaj. Sebagaimana tambahan kuota haji tahun 1444 H/2023 M, kuota tersebut baru dapat dipastikan setelah masuk kedalam Ehaj. Tambahan kuota Haji Indonesia sebanyak 20.000 rencananya akan kami bagi untuk jemaah haji reguler sebanyak 18.400 serta dengan 92% dan kuota haji khusus sebanyak 1,600 setara dengan 8%”

Penjelasan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi VIII DPR-RI Tentang Pembahasan BPIH Tahun 1445H/2024M Jakarta, **27 November 2023**, menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji tahun 1445H/2024M untuk jemaah haji Indonesia sebesar 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Sebagaimana data pada e-haji. Dari 203.320 jemaah haji reguler terdiri dari jemaah reguler murni sebanyak 201.063 orang, PHD sebanyak 1.572 orang, dan Pembimbing KBIHU sebanyak 685 orang. Selanjutnya Indonesia telah mendapatkan tambahan kuota haji untuk tahun 1445H/2024M sebanyak 20.000 orang, Untuk tambahan kuota jemaah haji sebanyak 20.000 orang akan dialokasikan untuk jemaah haji reguler sebanyak 18.400 orang dan haji khusus sebanyak 1.600 orang. sehingga total kuota haji Indonesia tahun 1445H/2024M sebanyak 241.000 orang, terdiri atas 221.720 jemaah haji reguler dan 19.280 jemaah haji khusus.”

Hal tersebut juga bertentangan dengan kesimpulan Rapat Kerja Menteri Agama RI Dengan Komisi VIII DPR-RI Tentang Penetapan BPIH Tahun 1445H/2024M Jakarta, **27 November 2023**, kesimpulan angka 1 huruf a menyebutkan bahwa:

“Kuota haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M sebanyak 241.000 jemaah, dengan rincian kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 221.720 orang dan jemaah haji khusus sebanyak 19.820 orang.”

Ada penjelasan usulan perubahan pembagian kuota tambahan dalam penjelasan Menteri Agama RI dalam Rapat Kerja Menteri Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI pada **13 Maret 2024**, dalam paparannya menyebutkan bahwa:

“Besaran kuota tambahan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejumlah 20.000 (Dua puluh ribu) jemaah, dengan distribusi alokasi kuota sebesar 10.000 (sepuluh ribu) untuk jemaah haji reguler (50%) dan 10.000 (sepuluh ribu) untuk jemaah haji khusus (50%). Besaran kuota haji tahun 1445H/2024M berubah menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Besaran kuota tambahan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab”

Akan tetapi usulan perubahan pembagian kuota tambahan tersebut tidak mendapat persetujuan Komisi VIII DPR RI dan hingga pelaksanaan ibadah haji terselenggara. Dengan demikian, Pembagian dan penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 2024 merupakan kebijakan yang melanggar wewenang sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah dan bertentangan dengan Kesepakatan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, 27 November 2023.

**2) Dr. Saiful Mujab, MA., Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama**

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 21 Agustus 2024, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Kemenag RI Saiful Mujab memberikan keterangan diantaranya sebagai berikut:

- a) Seluruh data jemaah ada di Siskohat, dan tidak ada jemaah yang dapat mengganti nomor urutan porsi hajinya.

- b) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Kemenag RI Saiful Mujab menjamin bahwa seluruh jemaah berangkat berdasarkan Regulasi, Data Siskohat, tidak ada yang berangkat tanpa hak. Kecuali yang bersangkutan mendampingi mahram atau prioritas Lansia. Tidak ada jemaah yang bisa loncat nomor urut porsi.
- c) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Kemenag RI, Saiful Mujab, menyatakan bahwa kuota haji reguler adalah 221.000 (92%), dengan 203.320 di antaranya sesuai peraturan perundangan. Data menunjukkan bahwa ada sekitar 190.897 jemaah yang urut nomor. Selain itu, ada kebijakan prioritas Lansia sebesar 5% dari 221.000, yaitu kurang lebih 10.166 jemaah. Di dalam kuota tersebut, terdapat juga KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) sekitar 685 jemaah, dan TPHD (Tim Petugas Haji Daerah) sekitar 1.572 jemaah. Prioritas Lansia dan TPHD ini akan menggeser antrian, karena digunakan untuk hal-hal tersebut. Lansia yang diprioritaskan adalah mereka yang berusia tertua dan minimal sudah 5 tahun mendaftar, yang menyebabkan adanya pergeseran. Oleh sebab itu, tidak mungkin menggeser yang memang memiliki haknya sesuai nomor porsi.
- d) Diketahui bahwa terdapat jemaah yang ditawarkan berangkat lebih cepat dengan tambahan bayaran sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Padahal estimasi keberangkatan yang bersangkutan di SISKOHAT bukan tahun 2024. Menurut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Ditjen PHU Kementerian Agama RI Saiful Mujab, kasus seperti itu harus dilaporkan secara tertulis, sehingga dapat diproses oleh Kemenag.
- e) Mekanisme pembagian kuota tambahan ke provinsi, didasarkan pada jumlah antrian. Misalnya Aceh, antrian provinsi 200.000 jemaah, itu dibagi antrian nasional +/- 5.000.000 dikalikan 10.000 sehingga hasil porsinya berbeda-beda setiap provinsi tersebut. Hal tersebut diatur

pada UU Haji dan Umrah. Jika ingin merevisi regulasinya, yang ada hanya menjalankan regulasi yang ada.

- f) Terdapat perbedaan aturan dari Pemerintah Saudi Arabia antara Tahun 2023 dan 2024. Indonesia mendapatkan tambahan kuota 8.000 dikurangi dengan haji khusus, dalam waktu yang sempit, sehingga diterbitkan KMA untuk percepatan, itu semua sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang masuk adalah dari usulan dari provinsi, sesuai dengan Keputusan Dirjen. Pada 2024, dipastikan tidak adanya percepatan, sebab waktunya panjang, pelunasan hingga tahap ke-2. Kita juga memiliki cadangan yang luar biasa. Hingga pemberangkatan 213.320, Indonesia bisa memberangkatkan secara maksimal 213.275 hanya 45 jemaah yang tidak berangkat. Itu juga masih ada cadangan yang Lunas Siap Berangkat 7641 jemaah.
- g) Saksi menyatakan bahwa kesimpulan Rapat Panja di Komisi VIII memang memiliki kekuatan, namun harus memperhatikan kronologis pengambilan keputusan rapat juga. Oleh sebab itu perlu pula memperhatikan adanya surat dari Kementerian Haji, itu semua tergantung situasinya. Hal tersebut menjadi dasar perkembangan pembagian kuota tambahan, namun ada pertimbangan kemampuan di Armuzna, juga kemampuan di dalam negeri, itu kemudian dibicarakan di internal, tidak memungkinkan masuk ke reguler semua.
- h) Menurut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Kemenag RI Saiful Mujab, hanya ada 2 penerbangan, Garuda dan Saudi Airlines. Berdasarkan MoU, menyebutkan penerbangan negara yang mengirim jemaah adalah penerbangan negara asal dan penerbangan negara tujuan. Itu terbuka secara umum untuk di Indonesia, semua diundang, namun yang mengembalikan berkas hanya 3, berdasarkan kelayakan hanya 2 perusahaan. Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.

- i) Saksi menyatakan bahwa penentuan komposisi Kuota Tambahan merupakan kewenangan Menteri. Pembagian Kuota tambahan telah masuk di e-hajj pada 29 November 2024. Namun jumlahnya masih bersifat gelondongan.
- j) Dengan demikian diketahui bahwa Kemenag tidak mengikuti apa yang menjadi keputusan Rapat Panja. Setelah 15 Januari 2024 baru ada landasan hukum kemenag, yaitu KMA No. 130 Tahun 2024. Namun, pada 10 Januari 2024 Kemenag sudah meminta pencairan uang dari BPKH. Pelunasan yang diminta kepada jemaah, nilainya diminta sesuai keputusan Rapat Kerja Panja, sementara di sisi lain, kuota tambahan untuk khusus masih menunggu KMA. Ada ketidakjelasan berapa nilai yang harus dilunasi jemaah dan siapa saja yang harus melunasi. Ini persoalan jumlah nilai manfaat yang semestinya didapatkan jemaah. Direktur Dalam Negeri Ditjen PHU Kemenag dalam hal ini tidak memahami terkait keuangan haji.

3) Subhan Cholid, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU Kemenag

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 26 Agustus 2024, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU Kemenag RI Subchan Cholid memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi mengatakan bahwa kapasitas tenda di Mina yang diperuntukan bagi jemaah haji Indonesia hanya 172.000 meter persegi, dan luasan itu sudah termasuk di dalamnya untuk pelayanan catering, kantor, lorong dan seterusnya. Oleh karena itu dengan asumsi kuota normal 221.000 jemaah saja atau kuota haji reguler sebanyak 203.000-an maka setiap jemaah hanya akan mendapatkan *space* 0,8 meter persegi.

- b) Saksi mengatakan, sebelum tahun 2022 Pemerintah Arab Saudi belum mewajibkan penggunaan kasur di dalam tenda. Namun ketika tahun 2022 diwajibkan menggunakan kasur maka luas 0,8 meter persegi untuk setiap jemaah itu menjadi lebih sempit lagi sehingga banyak kasur yang tidak bisa digelar di dalam tenda.
- c) Saksi mengatakan, pada 2023 Indonesia mendapat tambahan kuota 8.000 sehingga kepadatan di Mina semakin bertambah. Kondisi kepadatan di Mina menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dengan Panja Komisi VIII DPR RI, namun karena penempatan jemaah di wilayah Mina yang diperluas atau Mina Jadid menyisakan masalah maka solusinya adalah diperluas ke wilayah Mu'tashim.
- d) Saksi mengatakan, pada 2023 Pemerintah Arab Saudi memperkenalkan Syarikah yang untuk pertama kalinya mengelola pelayanan di Masyair, setelah sebelumnya dikelola oleh Muassasah. Pada 2024, Syarikah yang terpilih untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia adalah Syarikah Masarik al-Mutamaziyah, dengan pertimbangan memiliki pengalaman panjang dalam melayani negara-negara Asia Tenggara. Pemilihan Syarikah Masarik al-Mutamaziyah ini dilakukan secara terbuka atau *open tender* dengan adanya 6 pendaftar. Namun, Syarikah Masarik al-Mutamaziyah yang terpilih karena menduduki ranking pertama dan paling memenuhi syarat dibanding syarikah lainnya.
- e) Saksi mengaku tidak ada kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan kuota tambahan dibagi 50-50 persen. Namun, saksi juga membenarkan dirinya yang memberikan pertimbangan kepada Kementerian Agama RI mengenai kepadatan di Mina, yang jika ditambah dengan kuota tambahan akan semakin padat.
- f) Saksi mengakui bahwa pada rapat pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M telah dibahas mengenai potensi *over capacity* di Mina sehingga diperlukan

skema untuk mengantisipasi kepadatan tersebut. Salah satu skema yang disiapkan adalah membuat estimasi dari 108.000 jemaah yang mabit di wilayah Shisha dan Raudhah, sekitar 40.000 jemaah di antaranya akan mabit di hotel atau tanazul. Namun 40.000 jemaah yang mabit di hotel tetap menerima haknya untuk mendapat konsumsi berupa roti dan jus.

- g) Saksi juga mengakui bahwa hasil mitigasi di Muzdalifah menunjukkan potensi membludaknya jemaah akan terjadi lagi seperti tahun 2023. Oleh sebab itu, pada 2024 ini diterapkan skema murur atau mabit di atas kendaraan bagi 55.000 jemaah lansia dan disabilitas yang diambil dari setiap maktab atau rata-rata dari setiap maktab diambil 25 persen jemaah haji lansia dan disabilitas untuk mabit di atas kendaraan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan di Muzdalifah. Kepadatan di Muzdalifah, selain akibat banyaknya jemaah yang berjalan kaki menggunakan jalur bis, juga karena proses *loading* atau menaik-turunkan jemaah yang lama, khususnya jemaah haji lansia dan disabilitas. Apalagi luasan Muzdalifah juga semakin berkurang dari 82.350 meter persegi menjadi 62.350 meter persegi akibat 20.000 meter persegi di antaranya digunakan untuk toilet.
- h) Saksi mengatakan bahwa mekanisme pembayaran kontrak kepada Pemerintah Arab Saudi dibayarkan secara tunai 100 persen, diawali dari pencairan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ke rekening Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi, kemudian diteruskan ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melalui e-Hajj dan dibayarkan secara bertahap kepada para penyedia layanan. Saksi mengaku tidak terlibat dalam pembayaran pelayanan haji ini.
- i) Saksi mengaku tidak mengetahui adanya surat permohonan pencairan dana dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI kepada BPKH tanggal 10 Januari 2024, tetapi

hanya mengetahui adanya kebutuhan pembayaran untuk para penyedia layanan haji di Arab Saudi. Apalagi Pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan siapa yang membayar lebih dahulu maka akan mendapat kebebasan untuk memilih lokasi maktab yang diinginkan.

- j) Saksi mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan pengalihan kuota haji dari haji reguler ke haji khusus menjadi 50-50 persen, namun hanya melaksanakan keputusan atasan. Saksi juga mengaku mendampingi Dirjen PHU untuk berkonsultasi dengan Pimpinan Komisi VIII DPR RI pada 11 Maret 2024. Namun saksi tidak menjawab ketika ditanya kebijakan pengalihan kuota dilakukan bulan Januari 2024 namun baru dikonsultasikan bulan Maret 2024.

4) Dr. H. Nasrullah Jasam, LC., MA Kepala Kantor Urusan Haji di Arab Saudi

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 26 Agustus 2024, Kesaksian Kepala Kantor Urusan Haji di Arab Saudi Dr. H. Nasrullah Jasam, LC., MA memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi menyatakan bahwa tugasnya adalah memfasilitasi dan mengkomunikasikan semua kebijakan dari Kemenag ke Kementerian Haji di Arab Saudi. Saksi mengatakan mengetahui adanya kuota tambahan di Bulan Oktober pasca kunjungan Presiden bertemu Putra Mahkota. 20 Oktober 2024 Presiden mengumumkan hal tersebut. Pada saat itu saksi berada di Jeddah.
- b) Saksi menyatakan bahwa pada 8 Januari 2024 ada MoU di Jeddah. Hadir pada pertemuan tsb yaitu Menteri, Dirjen dan beberapa Direktur. MoU hanya dilaksanakan 1 hari. Saksi turut hadir pada saat itu. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, mulai dari definisi termasuk soal pembagian kuota tambahan. Saksi menyerahkan bukti MoU dalam bahasa Indonesia dan Arab.

- c) Saksi menyatakan bahwa total jemaah haji adalah 241.000 setelah ada tambahan kuota 20.000. Jemaah haji reguler berjumlah 213.320, sedangkan melalui perusahaan pariwisata sebanyak 27.680 jemaah. Semua ini diatur dalam MoU. Draft MoU disampaikan ke Kemenag, lalu ada masukan dari Kemenag, sebelum akhirnya disampaikan kembali kepada Arab Saudi.
- d) Saksi menyatakan bahwa keputusan pembagian kuota tambahan itu sudah melalui kajian, oleh sebab itu pimpinan Kemenag membuat keputusan tersebut. Berdasarkan perbincangan dengan pihak Kementerian Haji, ada dibahas mengenai luasan di Armuzna, mungkin ini menjadi dasar, sehingga dibagi seperti demikian (50%-50%), pihak Kementerian Haji kemudian setuju, dengan kepentingan Jemaah haji.
- e) Saksi menyatakan bahwa untuk tahun ini (2024), semua pengiriman haji khusus ke iban mereka harus melalui KUH. Itu ketentuan dari Arab Saudi. Kami hanya sebagai perlintasan uang. Seluruh PIHK kami tentu mengetahui, karena semua harus melalui KUH. Kecuali untuk hotel, transportasi, dan katering. Kami khusus untuk urusan zonasi. Urusan syarikah juga kami yang mengurusinya. Kami membentuk tim untuk seleksi perusahaan penyedia layanan Armuzna.

5) Jaja Jaelani, Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Ditjen PHU

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 27 Agustus 2024, Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Ditjen PHU Kementerian Agama RI Jaja Jaelani menyampaikan pernyataan, informasi, data, dan/atau dokumen, sebagai berikut:

- a) Saksi menjabat sebagai Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah sejak 28 Desember 2023 dan bertanggung jawab atas kebijakan terkait perizinan haji, umrah, haji khusus, dan pengawasan.
- b) Saksi mengakui adanya tumpang tindih tugas antara Siskohat dengan Direktur Keuangan Haji, sehingga mengusulkan agar tanggung jawab Siskohat dialihkan ke sekretariat.
- c) Kronologi Persiapan Haji 2024 menurut saksi:
- **30 Juni 2023:** Pertemuan dengan Wakil Menteri Haji Saudi membahas kuota haji dan skema persiapan haji.
 - **17 Juli 2023:** Diskusi antara Wakil Menteri Haji Saudi dan Dirjen PHU terkait mekanisme tanazul untuk kuota tambahan.
 - **19 Oktober 2023:** Presiden Jokowi mengumumkan tambahan kuota sebesar 20.000 jemaah.
 - **6 November 2023:** Rapat dengan Komisi 8 membahas tambahan kuota dan dampaknya pada biaya penyelenggaraan haji.
 - **9 November 2023:** Kuota tambahan 20.000 jemaah dimasukkan dalam sistem e-Hajj, meski belum ada pembagian detail.
 - **13 November 2023:** Dirjen PHU menerbitkan keputusan mengenai kriteria jemaah haji yang masuk kuota haji reguler.
 - **15 November 2023:** Terbit KMA yang menetapkan kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah.
 - **1 April 2024:** Pertemuan informal dengan Komisi 8 membahas besaran alokasi kuota tambahan.
- d) Saksi mengetahui kuota Indonesia masih gelondongan sebesar 221.000 jemaah pada bulan Juni 2024 dan baru bulan Oktober 2024 ada penambahan 20.000 menjadi total 241.000 jemaah.
- e) Jumlah kuota yang disampaikan di Raker sebesar 241.000 jemaah dan langsung dibagi dengan komposisi 92 persen jemaah haji reguler dan 8 persen jemaah haji khusus.
- f) Saksi menyampaikan kepada Dirjen PHU untuk berkomunikasi dengan DPR terkait dengan pembagian kuota tambahan.
- g) Saksi mengaku tidak mengetahui kesepakatan antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama RI dalam rapat kerja pada 27 November

2023, karena baru menjabat Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah di Ditjen PHU, Kementerian Agama RI, pada akhir 2023.

- h) Saksi terlibat dalam penghitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji bersama direktorat-direktorat terkait. Biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler disepakati sebesar Rp93.410.286,00. Keputusan ini diambil secara kolektif antara pemerintah dan DPR. Perencanaan biaya haji melibatkan Sekretariat, Direktorat Haji Dalam Negeri, Direktorat Haji Luar Negeri, Direktorat Bina Haji dan Umrah, Direktorat Pengelolaan Dana Haji, dan Direktorat Bina Haji Khusus.
- i) Ada diskusi mengenai penambahan kuota, di Jakarta sebelum MoU dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia.
- j) Saksi menyampaikan informasi berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyatakan kuota tambahan menjadi kewenangan Menteri Agama, sedangkan di satu sisi ada hasil rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
- k) Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari diskusi tersebut dan keluar pembagian kuota dengan skema 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.
- l) Saksi tidak mengetahui dan tidak membaca draf MoU dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia.
- m) Saksi baru mengetahui ada pembagian kuota melalui e-Hajj pada 15 Januari 2024 saat pembayaran kuota.
- n) Dalam hal pengisian kuota tambahan untuk haji khusus, Saksi mengaku hanya menjalankan perintah atasan.
- o) Saksi menyatakan pengisian kuota haji khusus berbasiskan kuota nasional, kemudian berbasis PIHK dan kesiapan jemaah.
- p) Saksi mengatakan bahwa pembagian kuota bukan domain saksi tetapi domain Menteri Agama.

- q) Saksi mengakui total data jemaah haji khusus yang lunas tahun 2024 sebanyak 29.661 jemaah tetapi sebanyak 1.996 jemaah tidak berangkat sehingga jemaah haji khusus yang berangkat sebanyak 27.680 jemaah.
- r) Saksi mengakui ada 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat dengan 0 tahun atau baru daftar tetapi langsung ikut haji khusus tahun 2024.
- s) Saksi beralasan baru dilantik tanggal 28 Desember 2023 sehingga belum mengerti betul mengenai SOP pengisian kuota tambahan tahun 2024.
- t) Saksi mengaku belum semua PIHK melaporkan data penyelenggaraan haji khusus ke Siskopatuh karena sampai saat ini data Siskopatuh belum valid dan tidak online serta tidak terkoneksi dengan data imigrasi sehingga perlu rekonsiliasi data penyelenggaraan haji khusus dari berbagai instansi.

6) Faisal Ali Hasyim, Irjen Kementerian Agama

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 27 Agustus 2024, Inspektorat Jenderal Kemenag RI Faisal Ali Hasyim menyampaikan pernyataan, informasi, data, dan/atau dokumen, sebagai berikut:

- a) Saksi baru terpikirkan mengenai permasalahan pengalihan kuota tambahan ke haji khusus pada 13 Maret 2024.
- b) Saksi mengaku tidak tahu apabila Dirjen PHU mengajukan permintaan dana haji ke BPKH lebih awal.
- c) Saksi mengaku sudah menanyakan kepada Dirjen PHU untuk melakukan komunikasi dengan Komisi VIII DPR RI bahwa Kesimpulan Raker tanggal 27 November 2023 tidak bisa diimplementasikan karena keterbatasan tempat di Armuzna.
- d) Saksi tidak mengetahui pihak yang menginisiasi pembagian kuota tambahan menjadi 50 persen berbanding 50 persen.

- e) Saksi berjanji akan melakukan tindakan-tindakan inspektorat atas apa yang dianggap melanggar kesimpulan Raker.

7) Moh. Hasan Afandi, Kasubdit Data dan SIHDU

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 28 Agustus 2024, Kasubdit Data dan Sihdu Ditjen PHU Kemenag RI Moh. Hasan Affandi memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi mengatakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dibangun untuk mengelola proses administrasi haji mulai dari pendaftaran, pelunasan, penyusunan kloter pra-manifest, pengurusan dokumen seperti perekaman paspor dan pengiriman visa ke sistem Arab Saudi hingga operasional keberangkatan dan kepulangan dari Arab Saudi untuk diintegrasikan dengan anggaran BPKH.
- b) Saksi mengatakan yang bisa mengakses Siskohat adalah Kemenag Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, dan Kemenag RI meliputi Subdit Data dan Siskohat serta Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji, serta Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
- c) Saksi mengatakan Siskohat dibangun untuk memastikan proses keberangkatan jemaah haji dilakukan sesuai dengan nomor urut, kecuali yang dibenarkan oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler seperti prioritas lansia dan penggabungan mahram.
- d) Saksi mengatakan semua jemaah haji reguler yang berangkat tahun 2024 kecuali dari Kabupaten Mahakam Hulu tidak ada yang daftar di bawah 5 tahun.

- e) Saksi mengakui bahwa Siskohat masih memungkinkan dimanipulasi dengan catatan terjadi pemalsuan data yang dilakukan oleh mereka yang bisa mengakses Siskohat sehingga bisa diterima oleh sistem.
- f) Saksi mengakui bahwa ada 14 jemaah yang mendaftar tahun 2023 dan bisa berangkat tahun 2023 karena untuk pemenuhan kuota sampai pelunasan tahap terakhir belum juga terserap sepenuhnya.
- g) Saksi menyangkal apabila jangka waktu setoran pelunasan untuk jemaah haji baik tahap pertama maupun tahap kedua hanya diberikan 3 hari sebab berdasarkan data di Siskohat tenggat waktunya rata-rata 20 hari.
- h) Saksi mengatakan setiap calon jemaah haji tidak bisa beralih dari daftar haji reguler ke haji khusus untuk mempercepat keberangkatan, sebab ketika pindah dari reguler ke khusus maka dia harus mundur dari daftar haji reguler dan terdaftar baru di daftar haji khusus.
- i) Saksi mengatakan calon jemaah haji khusus yang meninggal bisa digantikan oleh ahli warisnya berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus.
- j) Saksi mengatakan jumlah jemaah haji reguler yang sudah lunas tetapi tidak berangkat pada tahun 2024 atau biasa disebut lunas tunda sebanyak 7.450 calon jemaah haji.
- k) Saksi mengatakan bahwa SK Dirjen PHU Kemenag RI Nomor 83 Tahun 2024 hal 8 huruf c. membuka ruang untuk jemaah haji reguler cadangan dari kuota provinsi dan kabupaten/kota sebesar 30 persen.
- l) Saksi mengatakan jumlah calon jemaah haji gagal sistem yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 9.131 orang dan 38,3 persen di antaranya akibat status istithaahnya belum selesai sampai masa pelunasan tahap pertama ditutup. Namun pada masa pelunasan tahap kedua sebanyak 6.816 jemaah bisa diberangkatkan dan sisanya 2.315

jemaah yang tidak berangkat termasuk 578 jemaah yang masuk dalam daftar 7.450 jemaah lunas tunda.

- m) Saksi mengatakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tidak bisa menginput data di Siskopatuh melainkan harus melalui Kanwil Kemenag Provinsi.
- n) Saksi mengatakan jabatannya resmi sebagai Kepala Sub Direktorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu Ditjen PHU Kemenag RI, dengan tugas mengelola infrastruktur, pengembangan basis data dan informasi haji terpadu.
- o) Saksi mengaku hanya menjalankan keputusan Dirjen Nomor 83 Tahun 2021 tentang jumlah cadangan jemaah haji sebesar 30 persen dan tetap harus melakukan pelunasan meskipun belum ada jaminan untuk berangkat.

8) Amir Hamzah, Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 29 Agustus 2024, Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Amir Hamzah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi menyampaikan bahwa tugas Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, yaitu terkait dengan penyiapan dalam rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis terkait dengan pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Selain itu tugasnya adalah terkait penyusunan norma standar prosedur dan kriteria bidang pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Yang ketiga, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Dan yang keempat, penyiapan bahan pelaksana evaluasi terkait dengan pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Namun, untuk proses pendaftarannya dilakukan melalui Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

- b) Saksi menyampaikan bahwa proses pendaftaran Haji Reguler itu melalui 2 tahapan. Tahapan pertama calon jemaah haji melakukan pembayaran ke BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran Awal). Setelah itu calon jemaah haji akan mendapatkan nomor validasi yang dimana untuk proses penginputan data jemaah itu ada di BPS-BPIH, karena BPS-BPIH sudah terintegrasi dengan Dinas Dukcapil. Setelah jemaah mendapatkan list setoran awal yang memuat validasinya, jemaah melakukan proses pendaftaran di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai KTP-nya. setelah itu dilakukan proses foto dan pendaftaran sampai jemaah mendapatkan SPH (Surat Pendaftaran Haji) dan tercantum nomor kursinya. Untuk pembatalan haji reguler apabila jemaah ingin melakukan pembatalan terkait dengan yang wafat atau memang ada kebutuhan lain, jemaah langsung datang ke Kemenag kabupaten/kota membawa persyaratan-persyaratan sesuai dengan SOP pembatalan haji reguler. Setelah itu petugas dari Kemenag akan menginput ke sistem Siskohat, beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Lalu Subdit Pendaftaran akan melakukan verifikasi kesesuaian antara yang di input di Siskohat dengan dokumennya. Setelah diverifikasi dinyatakan benar, kemudian akan di *approve* dalam sistem Siskohat. Dan kami akan membuat jurnal pembatalan kepada BPKH untuk dikembalikan uang setoran awalnya.
- c) Saksi menyampaikan bahwa pembatalan nomor porsi untuk periode 1 Januari–31 Desember 2023 sebanyak 79.363 jemaah. Alasan pembatalan nomor porsi itu terjadi karena alasan wafat, sakit atau calon jemaah haji membutuhkan dana sehingga menarik dananya dan membatalkan pendaftaran yang dilakukan. Menurut keterangan saksi, pembatalan porsi yang dilakukan oleh calon jemaah haji otomatis akan digantikan oleh calon jemaah haji urutan berikutnya.
- d) Saksi meyakini bahwa data Siskohat merupakan sistem yang sudah terdigitalisasi. Akan tetapi saksi menyampaikan apabila ada

penggabungan maupun pelimpahan poris, itu kewenangan ada di Kemenag Kabupaten/Kota maupun Kanwil Kemenag Provinsi untuk melakukan verifikasi.

- e) Saksi mengaku belum pernah menerima informasi ada pelolosan nama jemaah yang tidak berdasarkan data Siskohat.
- f) Saksi menyampaikan bahwa pihak-pihak yang bisa mengakses Siskohat adalah Bank Penerima Setoran (BPS), Kantor Kemenag Kabupaten Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, dan Direktorat Jenderal PHU Kemenag RI.
- g) Panitia Angket menilai Kepdirjen No 83 Tahun 2024 tentang Juknis Pembayaran Bipih Tahun 2024 membuka peluang untuk terjadinya pengisian data jemaah tanpa berdasarkan urutan di Siskohat.
- h) Panitia Angket menilai daftar lunas cadangan berpotensi disalahgunakan karena pengumuman mengenai calon jemaah haji yang akan berangkat hanya mengandalkan pengumuman melalui petugas Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan melalui *website* Kementerian Agama RI.
- i) Panitia Angket berpendapat bahwa sistem dalam Siskohat sangat mudah disusupi sehingga perlu dievaluasi agar jemaah yang berangkat benar-benar bisa sesuai dengan nomor urut.

9) Syahrudin, Kabid Haji Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Riau.

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 29 Agustus 2024, Kepala Bidang Haji pada Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Riau Syahrudin menyampaikan pernyataan, informasi, data, dan/atau dokumen, sebagai berikut:

- a) Saksi mengatakan input data Siskohat hanya bisa dilakukan oleh Kanwil Kemenag Provinsi apabila operator di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota tidak bisa melakukan input data.

- b) Verifikasi data calon jemaah haji merupakan kewenangan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan bukan Kanwil Kemenag Provinsi.
- c) Kewenangan membagi porsi jemaah haji di setiap provinsi ke jemaah haji di Kantor Kemenag Kab/Kota sesuai pemberitahuan dari Kementerian Agama RI.
- d) Saksi menyatakan verifikasi data jemaah haji dilakukan oleh Kantor Kemenag Kab/Kota yang disampaikan ke Kementerian Agama RI.
- e) Bila ada perubahan data jemaah, yang bisa melakukan verifikasi adalah Kementerian Agama RI.
- f) Kuota dasar yang dikirim ke Riau sebanyak 4.742 jemaah haji namun bertambah menjadi 5.273 jemaah setelah mendapat kuota tambahan.
- g) Kewenangan memastikan jemaah haji bisa berangkat adalah Kementerian Agama RI.
- h) Saksi mengatakan tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk cicil lunas.
- i) Saksi mengatakan bahwa yang mengusulkan penggabungan mahram adalah pihak keluarga melalui Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
- j) Saksi siap bertanggung jawab apabila di Provinsi Riau ada jemaah haji yang berangkat haji tanpa melalui antrian Siskohat.

10) H. Iqbal Ismail, Kabid Haji Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 29 Agustus 2024, Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan H. Iqbal Ismail memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi mengatakan jumlah jemaah *waiting list* di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Kamis 29 Agustus 2024 berjumlah sebanyak 244.091 calon jemaah haji dengan rata-rata waktu tunggu 34 tahun, yang paling lama adalah Kabupaten Bantaeng selama 47 tahun dan yang paling cepat adalah Kabupaten Luwuk selama 22 tahun.

- b) Saksi mengatakan kuota dasar jemaah haji reguler Provinsi Sulawesi Selatan untuk keberangkatan tahun 2024 sebanyak 7.272 jemaah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2023. Dengan rincian untuk jemaah berjumlah 6.838 orang, prioritas lanjut usia berjumlah 364 orang, Pembimbing KBIHU sebanyak 13 orang dan petugas jemaah haji daerah sebanyak 57 orang.
- c) Saksi menyampaikan bahwa setelah menerima informasi soal daftar kuota haji reguler tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mempercepat proses pelayanan terhadap penyelenggaraan haji, informasi tentang kuota tersebut disampaikan kepada calon jemaah di wilayah kabupaten kota, untuk mempercepat proses verifikasi calon jemaah.
- d) Saksi menyampaikan dari kuota 7.272 jemaah, yang melakukan pelunasan tahap pertama sebanyak 6.412 jemaah, sedangkan pelunasan tahap kedua sebanyak 718 jemaah. Saksi menyampaikan ada jemaah yang melakukan pelunasan akan tetapi berstatus cadangan. Nomor urut calon jemaah menurut saksi secara berurutan pada tahap kedua, yaitu gagal sistem, pendamping lansia, pendamping mahram, pendamping disabilitas dan terakhir cadangan lunas.
- e) Saksi menyampaikan bahwa usulan untuk pendamping lansia dan pendamping mahram berasal dari jemaah yang mengusulkan ke Kementerian Agama wilayah kabupaten/kota. Saksi mengaku seleksi untuk pendamping lansia dan penggabungan mahrom dilakukan secara selektif oleh petugas Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Setelah itu Kementerian Agama wilayah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan kemudian menginput dalam Siskohat di kabupaten/kota.

- f) Saksi menyampaikan bahwa verifikasi yang dilakukan meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi fisik. Calon jemaah haji mendatangi kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan juga melakukan wawancara dengan petugas Kemenag Kabupaten/Kota.
- g) Saksi menyampaikan bahwa jemaah yang telah melakukan pelunasan akan tetapi berstatus cadangan diminta untuk menandatangani pernyataan tidak akan menuntut dan bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dengan *form* yang diberikan oleh Kementerian Agama RI.
- h) Saksi meyakini tidak ada jemaah haji reguler yang berangkat pada tahun 2024 akan tetapi mendaftar kurang dari 5 tahun sebelum keberangkatan. Akan tetapi saksi mengakui kemungkinan adanya pemalsuan data jemaah untuk memajukan waktu pendaftaran agar bisa berangkat haji lebih cepat.

11) PT. Nur Rima Al-Waali; PT. Muhibbah Mulia Wisata, PT. Al Amin Ihsan Travel, PT. Citra Wisata Dunia; PT. Arminareka Perdana; PT. Asamulia Express; PT. Al Bayan Permata Ujas; PT. Makassar Toraja; dan PT. Albilad Universal; PT. Patuna Mekar Jaya dan PT. Perjalanan Para Khalifah PIHK

a) Yulianti, dari PT. Nur Rima Al-Waali

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 2 September 2024, Yulianti Direktur Operasional Haji dari PT. Nur Rima al-Waaliy memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi menyatakan bahwa PT. Nur Rima Al-waali mendapatkan Kuota 389 Jemaaah haji Khusus. Jumlah tersebut telah mencakup 23 Petugas Haji.
2. Pengisian kuota haji haji khusus tersebut dilakukan selama beberapa tahap sesuai dengan Surat Edaran Direktur Bina Umrah

dan Haji Khusus, yang secara terperinci sebagaimana tertera dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dan Pengisian Kuota Haji PT. Nur Rima al-Waaliy

Tanggal Surat Edaran	Jumlah Kuota dari Kemenag	Kuota Terisi	Keterangan
Surat Edaran 11 Desember 2023	145	85	Hanya mengambil 100 Kuota
Surat Edaran 26 Desember 2024	67	26	
Surat Edaran 9 Januari 2024	32	31	
Surat Edaran 29 Januari 2024	68	33	Dalam edaran ini, Jemaah Lunas Tunda bisa mengisi kuota
Surat Edaran 16 Feb 2024	148	128	
Surat Edaran 22 Feb 2024	24	24	
Surat Edaran 4 Mar 2024	2	2	
Surat Edaran 19 Mar 2024	6	5	
16 April 2024	16	16	Pengisian Sisa Kuota Haji Tambahan
30 April 2024	23 Petugas	23 Petugas	Pengisian Kuota Petugas
15 Mei 2024	1	-	
4 Juni 2024	4	4	

Sumber: Data diolah, 2024.

3. Batas waktu pelunasan yang disampaikan dalam setiap Surat Edaran tersebut berkisar 3–5 hari kalender.
4. Sejak Surat Edaran Tanggal 29 Januari 2024, jemaah lunas tunda bisa mengisi kuota haji khusus di PIHK Nur Rima Al-Waliy.

b) Irwan, dari PT. Muhibbah Mulia Wisata

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 2 September 2024, Irwan Manajer Operasional dari PT. Muhibbah Mulia Wisata memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi menyatakan bahwa PT. Muhibbah Mulia Wisata mendapatkan Kuota 324 Jemaah haji Khusus. Namun tidak menjelaskan jumlah petugas haji yang diberangkatkan oleh PT. Muhibbah Mulia Wisata.
2. Pengisian kuota haji khusus tersebut dilakukan selama beberapa tahap sesuai dengan Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, yang secara terperinci sebagaimana tertera dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dan Pengisian Kuota Haji PT. Muhibbah Mulia Wisata

Tanggal Surat Edaran	Jumlah Kuota dari Kemenag	Kuota Terisi	Keterangan
Surat Edaran 11 Desember 2023	110	100	Hanya mengambil 100 Kuota
Surat Edaran 26 Desember 2023	9	9	
Surat Edaran 9 Januari 2024	6	4	
Surat Edaran 29 Januari 2024	72	62	
Surat Edaran 16 Feb 2024	145	145	Mulai pengisian kuota oleh Jemaah haji 0 tahun

Tanggal Surat Edaran	Jumlah Kuota dari Kemenag	Kuota Terisi	Keterangan
Surat Edaran 22 Feb 2024	11	11	Diisi oleh Jemaah haji 0 tahun
15 Mei 2024	41	41	Diisi oleh jemaah haji 0 tahun
21 Mei 2024	2	2	Diisi oleh jemaah haji 0 tahun

Sumber: Data diolah, 2024.

3. Terdapat 144 jemaah yang mendaftar pada tahun 2024 dan langsung berangkat setelah melakukan pelunasan pada tahun yang sama (jemaah haji 0 tahun).
4. Pengisian jemaah haji 0 tahun dilakukan melalui penyebaran pengumuman jemaah, dan direspons sesuai dengan kondisi jemaah. Namun batasan Waktu pelunasan selama 3 hari yang diberikan Kemenag sangat pendek. Tidak mudah bagi travel untuk mendapatkan konfirmasi kesiapan dan kesediaan dari seluruh Calon Jemaah.
5. Sebelum SE 15 Mei 2024, jemaah yang boleh melakukan pelunasan untuk mengisi kuota, diberi batasan minimum jemaah yang mengisi kuota, yaitu minimum telah mengantri selama 2 tahun
6. Travel mengambil kebijakan setelah SE 15 Mei 2024 dibuka bebas bagi calon Jemaah yang siap dan mampu.

c) Ali Moh. Amin, dari PT. Al Amin Ihsan Travel

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 2 September 2024, Ali Moh. Amin, Direktur dari PT. Al Amin Ihsan Travel memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Memberangkatkan 99 Jemaah Haji khusus pada tahun 2024. Jumlah tersebut mencakup 5 Petugas. Alasan hanya memberangkatkan 99 Jemaah Haji Khusus karena prinsip perusahaan hanya akan memberangkatkan jemaah sesuai dengan kuota 3 bus. Agar pelayanan yang diberikan tetap sesuai standar yang ditetapkan Perusahaan.
2. Pengisian kuota haji haji khusus tersebut dilakukan selama beberapa tahap sesuai dengan Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, yang secara terperinci sebagaimana tertera dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dan Pengisian Kuota Haji PT. Al Amin Ihsan Travel

Tanggal Surat Edaran	Jumlah Kuota dari Kemenag	Kuota Terisi	Keterangan
Surat Edaran 11 Desember 2023	57	32	57 Kuota tersebut merupakan porsi tahunan Al-Amin
15 Mei 2024	67	67	Pengisian kuota tambahan haji Khusus

Sumber: Data diolah, 2024.

3. Kementerian Agama mengedarkan penawaran untuk mengisi kuota haji tambahan pada 11 Desember 2023.
4. Sebagai pengusaha, Al-Amin menawarkan pada jemaah yang siap berangkat meskipun baru mendaftar tahun 2024. Terdapat 67 jemaah yang mendaftar pada tahun 2024 dan langsung berangkat setelah melakukan pelunasan pada tahun yang sama (jemaah haji 0 tahun).
5. Pengisian jemaah haji 0 tahun dilakukan secara transparan. Pengisian tambahan kuota ditawarkan terlebih dahulu pada Jemaah

sesuai dengan nomor urut namun banyak jemaah yang belum siap membayar. Antrian calon jemaah haji, tergantung pada Travel.

6. Al-Amin tidak mengenakan biaya tambahan bagi jemaah haji 0 tahun untuk mengisi Kuota Tambahan. Selain itu, Al-Amin tidak membayarkan biaya apapun pada Kementerian agama dan pihak manapun untuk mendapatkan kuota tambahan.

d) M. Fandy Abdillah, dari PT. Citra Wisata Dunia

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 2 September 2024, M. Fandy Abdillah, Manajer Operasional dari PT. Citra Wisata Dunia memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Memberangkatkan 390 Jemaah Haji Khusus pada tahun 2024. Jumlah tersebut mencakup 21 petugas haji.
2. Pengisian kuota haji haji khusus tersebut dilakukan selama beberapa tahap sesuai dengan Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, yang secara terperinci sebagaimana tertera dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dan Pengisian Kuota Haji PT. Citra Wisata Dunia

Tanggal Surat Edaran	Jumlah Kuota dari Kemenag	Kuota Terisi	Keterangan
Surat Edaran 11 Desember 2023	241	226	Termasuk pendampingan jemaah lansia sebesar 33 jemaah
Surat Edaran 9 Januari 2024	24	20	
Surat Edaran 29 Januari 2024	159	63	
Surat Edaran 16 Feb 2024	50	50	
15 Mei 2024	5	5	

Sumber: Data diolah, 2024.

3. Di antara jumlah jemaah haji Khusus, terdapat 2 jemaah yang mendaftar pada tahun 2024 dan langsung berangkat setelah melakukan pelunasan pada tahun yang sama (jemaah haji 0 tahun). Salah satu diantaranya merupakan petugas. Pengisian Kuota oleh jemaah haji 0 tahun dilakukan pada 15 Mei 2024.
4. Pengisian Kuota oleh jemaah haji 0 tahun dilakukan dengan meminta konfirmasi kesediaan dari seluruh Calon Jemaah, sesuai dengan estimasi urutan dan daftar nama yang diumumkan oleh Kemenag. Kesediaan disampaikan oleh kemenag sesuai kondisinya.
5. Jemaah yang mengisi kuota haji tambahan dengan status jemaah haji 0 tahun, tidak mendapatkan manfaat BPIH oleh karena itu harus membayar full.

e) Richan Nurhasan, dari PT. Arminareka Perdana

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji pada 2 September 2024, Richan Nurhasan, Direktur Utama dari PT. Arminareka Perdana memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kuota Haji khusus yang diberangkatkan oleh PT. Arminareka Perdana berasal dari 2 PIHK, yaitu PT Arminareka dan PT. Resi Manunggal Lestari. Jumlah Jemaah haji khusus yang diberangkatkan oleh PT. Arminareka pada tahun 2024 adalah **1.945 jemaah.**
2. Pengisian kuota haji haji khusus tersebut dilakukan selama beberapa tahap sesuai dengan Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, yang secara terperinci sebagaimana tertera dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dan Pengisian Kuota Haji PT. Arminareka

Tanggal Surat Edaran	Jumlah Kuota dari Kemenag	Kuota Terisi	Keterangan
Surat Edaran 11 Desember 2023	701	660	
Surat Edaran 26 Desember 2024	153	121	
Surat Edaran 9 Januari 2024	36	31	
Surat Edaran 16 Feb 2024	36	36	Pengisian Sisa Kuota Haji Tambahan
Surat Edaran 22 Feb 2024	107	106	Pengisian Sisa Kuota Haji Tambahan
15 April 2024	59	59	Pengisian Sisa Kuota Haji Tambahan

Sumber: Data diolah, 2024.

3. Jemaah Arminareka, keseluruhan *waiting list* dalam Siskohat sebanyak 8.192 Calon Jemaah.
4. Sebelum ada tambahan kuota, Arminareka akan memberangkatkan 1.891 Jemaah (berdasarkan pengumuman Kementerian Agama pada 11 Desember 2023).
5. Arminareka tergabung dalam Asosiasi AMPURI dan hanya pernah mengikuti pertemuan dengan Dir Bina Haji dan Umroh pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2024. Tidak ada pertemuan dalam rangka persiapan.

f) Islam Saleh Alwaini, dari PT. Asamulia Express

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 2 September 2024, Islam Saleh Alwaini, Direktur Utama dari PT. Asamulia Express memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kuota Haji khusus yang diberangkatkan oleh PT. Asamulia Express adalah 91 jemaah. Dari jumlah tersebut sebesar 77 jemaah adalah jemaah yang mendaftar pada tahun 2024 dan langsung berangkat setelah melakukan pelunasan pada tahun yang sama (Jemaah Haji 0 tahun).
2. Setelah 29 Januari 2024, informasi kuota tambahan disebarakan oleh Travel pada setiap calon jemaah. Porsi diberikan bagi Jemaah yang sudah menyatakan kesiapannya.

g) M. Al Fatih, dari PT. Al Bayan Permata Ujas

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 2 September 2024, M. Al Fatih, Direktur dari PT. Al Bayan Permata Ujas memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kuota Haji Khusus yang diberangkatkan PT. Al-Bayan Permata Ujaz adalah 99 jemaah. Seluruhnya merupakan jemaah yang mendaftar pada tahun 2024 dan langsung berangkat setelah melakukan pelunasan pada tahun yang sama (jemaah haji 0 tahun)
2. PT. Al Bayan Permata Ujas tidak mendapatkan kuota haji khusus tahunan sebelum adanya kuota tambahan. Karena pada dasarnya 99 kuota tersebut telah mendaftar haji furoda.
3. Tidak ada perbedaan untuk mendapatkan porsi dengan PIHK yang lain. PT. Al Bayan Permata Ujas diminta untuk menandatangani SPTJM surat pertanggungjawaban mutlak. Menjalankan segala proses sesuai dengan prosedur resmi.

h) Agus Priatna, dari PT. Al Bilad Universal

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji pada 2 September 2024, Agus Priatna, Staf Urusan Haji dari PT. Albilad Universal memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pengisian kuota haji haji khusus tersebut dilakukan selama beberapa tahap sesuai dengan Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, yang secara terperinci sebagaimana tertera dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dan Pengisian Kuota Haji PT. Albilad Universal

Tanggal Surat Edaran	Jumlah Kuota dari Kemenag	Kuota Terisi	Keterangan
Surat Edaran 11 Desember 2023	21	14	
Surat Edaran 26 Desember 2024	5	5	
Surat Edaran 29 Januari 2024	15	15	
Surat Edaran 16 Feb 2024	24		

Sumber: Data diolah, 2024.

2. Biaya perjalanan Haji yang ditetapkan PT. Albilad adalah USD15.000
3. Jemaah yang mendaftar pada tahun 2024 dan langsung berangkat setelah melakukan pelunasan pada tahun yang sama (jemaah haji 0 tahun) dari PT. Albilad Universal adalah 20 Jemaah. Pengisian jemaah berstatus jemaah haji 0 tahun dimulai pada 29 Januari 2024.

i) Syam Resfiadi, dari PT. Patuna Mekar Jaya

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 2 September 2024, Syam Resfiadi, Direktur Umum dari PT. Patuna Mekar Jaya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi menyatakan bahwa PT. Patuna Mekar Jaya memberangkatkan 1020 Jemaah haji Khusus, dengan komposisi 951 Jemaah haji khusus, 120 Furoda dan petugas. jemaah yang mendaftar pada tahun 2024 dan langsung berangkat setelah melakukan pelunasan

pada tahun yang sama (jemaah haji 0 tahun) dari PT. Patuna Mekar Jaya adalah 36 jemaah. Pengisian jemaah berstatus jemaah haji 0 tahun dimulai pada 29 Januari 2024.

2. Kuota Jemaah Haji Khusus sebelum adanya kuota tambahan adalah 825 Porsi. PT. Patuna mendapatkan Kuota Tambahan 99 setelah tanggal 29 Januari 2024.
3. Patuna bergabung dalam Asosiasi SAFUHI (Patuna tidak cukup calon jemaah untuk 1 key password minimal 2500 calon jemaah)
4. Informasi kuota Tambahan melalui SK Direktur pada tanggal 16 Februari 2024, Patuna ditawarkan Nama-nama yang berhak mendapatkan porsi haji khusus untuk berangkat 2024 dari Kementerian Agama, sebanyak 3631 sampai dengan 3665. Hampir 30% Jemaah membatalkan diri dengan alasan tidak sanggup secara finansial.
5. Tidak ada komunikasi pribadi antara Patuna dgn Kementerian Agama. Sejak awal sudah menyiapkan akomodasi dengan melakukan pembayaran terlebih dulu.
6. Tidak ada pertemuan khusus antara Travel dengan Kementerian Agama terkait dengan persiapan penyelenggaraan Haji.
7. PT. Patuna secara aktif mencari informasi terkait dengan landasan hukum penyelenggaraan Haji 2024
8. Selaku Direktur Umum PT. Patuna, Saksi Syam belum pernah bertatap muka dengan Dirjen PHU. Pertemuan baru terjadi setelah saksi dilantik menjadi menjadi ketua Asosiasi SAFUHI Komunikasi bersifat teknis penyelenggaraan haji, bukan bersifat diskusi kuota.
9. Patuna belum tau kalau Kuota Haji adalah 241.000 sampai dengan adanya kontrak antara Kemenag dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
10. Segala persiapan penyelenggaraan haji 2024 oleh Patuna dilakukan berdasarkan KMA, yang dikirimkan oleh Kemenag melalui Asosiasi.

11. Patuna tidak tahu bahwa pada 27 November 2023, Komisi VIII dan Kemenag mengadakan Konferensi bersama terkait dengan kuota haji Indonesia adalah 241.000.

j) Astohari, dari PT. Perjalanan Para Khalifah

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji pada 2 September 2024, Astohari, Direktur dari PT. Perjalanan Para Khalifah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi menyatakan bahwa PT. Perjalanan Para Khalifah memberangkatkan 233 jemaah haji khusus, dengan komposisi sebagaimana tertera dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Surat Edaran Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dan Pengisian Kuota Haji PT. Perjalanan Para Khalifah

Kuota Sebelum Tambahan	122 Jemaah
Kuota Tambahan	73 Jemaah
Petugas	24 Petugas
Total	219 Jemaah
Titipan Prima Tour	5 Jemaah
Titipan Leina Tour	19 Jemaah
Total yang diberangkatkan	233 Jemaah

Sumber: Data diolah, 2024.

2. Tidak ada jemaah yang mendaftar pada tahun 2024 dan langsung berangkat setelah melakukan pelunasan pada tahun yang sama (jemaah haji 0 tahun) dari PT. Perjalanan Para Khalifah.

3. Perjalanan Para Khalifah tergabung dalam Asosiasi Amphuri. Tidak mendapatkan informasi apapun, karena hanya tergabung sebagai anggota.
4. PT. Perjalanan Para Khalifah tau ada penambahan Kuota melalui Email dari kemenag, dan hanya mengajukan 76 Calon Jemaah. 73 Berangkat 3 tidak berangkat. Keseluruhannya terdaftar pada Tahun 2017-2023.
5. Masih terdapat Jemaah dengan tahun antrian lama tidak berangkat dengan alasan tidak mampu secara finansial.
6. PT. Perjalanan Para Khalifah tidak membayar biaya tambahan untuk mendapatkan kuota tambahan

12) Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana BPKH

Dalam kesaksiannya kepada Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 2 September 2024, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Fadlul mengaku:
 - a) Mengetahui jumlah kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241.000 jemaah dan penggunaan nilai manfaat sudah sesuai dengan kuota 241.000 jemaah.
 - b) BPKH menerima surat dari Kementerian Agama RI pada 10 Januari 2024 untuk pencairan dana penyelenggaraan haji tahun 2024 dengan komposisi jumlah haji reguler sebanyak 213.320 jemaah dan haji khusus 27.680 jemaah. Ini berbeda dengan hasil Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI dengan komposisi 221.720 jemaah haji reguler dan 19.280 jemaah haji khusus.
 - c) BPKH melakukan transfer tahap pertama ke rekening Kementerian Agama RI pada tanggal 19 Januari 2024 dan baru melakukan komunikasi dengan Kementerian Agama RI mengenai

perbedaan komposisi kuota haji reguler dan haji khusus pada 22 Maret 2024.

- d) BPKH tidak merasa melakukan kesalahan sebab tagihan yang diminta oleh Kementerian Agama RI sebesar Rp7,8 Triliun atau masih di bawah pagu yang ditetapkan sebesar Rp8,2 Triliun sehingga tidak ada alasan untuk menolak kecuali jika melebihi pagu yang ditetapkan.
2. Panitia Angket menilai Saksi Fadlul tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan dana haji sebab pencairan anggaran untuk 213.320 jemaah haji reguler melanggar kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tanggal 27 November 2024, menyalahi Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH Tahun 1445 H/2024 M, serta bertentangan dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa “kuota haji khusus ditetapkan 8 persen dari kuota haji Indonesia” dan bukan 50 persen.
3. Panitia Angket menilai ironis sebab BPKH tidak memiliki akses ke Siskohat, padahal Siskohat merupakan sistem yang menyajikan data jemaah haji yang mendaftar dan membatalkan haji sehingga berimplikasi pada besaran nilai manfaat yang mereka terima. Ketiadaan akses BPKH terhadap Siskohat juga mengakibatkan jumlah jemaah lunas tunda berbeda antara data dari BPKH dengan Ditjen PHU Kemenag RI. Dari data BPKH, jumlah jemaah lunas tunda reguler yang tercatat di BPKH sebanyak 11.560 orang dan jumlah jemaah lunas tunda jemaah haji khusus sebanyak 3.731 orang. Adapun jumlah jemaah lunas tunda reguler yang tercatat di Ditjen PHU hanya 7.450 orang.

13) Isfah Abidal Aziz, Anggota Dewan Pengawas BPKH

Anggota Dewan Pengawas BPKH, Isfah Abidal Aziz, menjadi salah satu saksi yang dimintai keterangan dalam penyelidikan Panitia Angket. Dalam kesaksiannya pada 10–11 September 2024, saksi menyatakan bahwa dirinya diangkat staf khusus Menteri Agama mulai 5 Februari 2021 dan mulai cuti sebagai staf khusus sejak dilantik menjadi anggota Dewan Pengawas BPKH pada 14 Oktober 2022. Meskipun sedang cuti sebagai staf khusus, saksi mendapat tugas dari Menteri Agama melalui koordinator staf khusus Menteri Agama untuk membantu Dirjen PHU dalam mendesain penyelenggaraan haji 2024, dengan *tagline* “*Haji Ramah Lansia*” mulai dari Desember 2023. Ketika Saksi melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Menteri Agama RI untuk *men-design* penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Saksi tidak mengambil cuti sebagai anggota Dewan Pengawas BPKH.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Dewan Pengawas BPKH, Saksi mendapat tugas dari Dewas BPKH bersama anggota Dewan Pengawas, Deni Suardini, pada 30 November–10 Desember 2023 untuk melakukan pengawasan dan pemantauan risiko investasi dan kerja sama luar negeri, khususnya melalui BPKH Limited. Penugasan dari Dewan Pengawas kepada saksi tidak sesuai dengan tugas utamanya sebagai Dewan Pengawas BPKH yang membidangi kemaslahatan, administrasi keuangan, humas dan administrasi kantor. Namun, tugas ini sudah sesuai dengan tugasnya sebagai alternatif kedua di Komite Manajemen Risiko dan Syariah.

Sepengetahuan Saksi, tidak ada pesanan khusus dalam pengadaan layanan konsumsi, akomodasi, dan transportasi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada 2024. Hal ini dapat dicek kepada tim pengadaan konsumsi, akomodasi, dan transportasi.

Penghitungan jemaah haji yang dimasukkan ke dalam skema tanazul ke hotel ketika pelaksanaan mabit di Mina pada

penyelenggaraan ibadah haji pada 2025 diupayakan bersifat *mandatory* dan minimal sebanyak 40.000 jemaah. Untuk yang nafar awal sejumlah 60% pihak Masyariq berkomitmen memberikan layanan sebagaimana kontrak.

Menurut saksi, Dewan Pengawas BPKH tidak memverifikasi secara detail setiap pencairan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana BPKH. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan pada aspek proseduralnya.

14) Saksi Calon Jemaah Haji Khusus

Pada 3 september 2024, salah satu calon jemaah haji khusus menjadi saksi dalam penyelidikan Panitia Angket Haji. Calon jemaah ini sebelumnya mendapat tawaran percepatan untuk menunaikan ibadah haji tahun 2024, meskipun estimasi keberangkatannya di Siskohat masih tahun 2030. Namun, calon jemaah haji tersebut membatalkan percepatan karena biaya paket layanan yang ditawarkan oleh PIHK melebihi kemampuannya.

Berdasarkan pengakuan saksi, terdapat penawaran harga paket layanan dari PIHK yang berubah-ubah serta estimasi keberangkatan yang tidak konsisten atau berubah-ubah. Saksi menceritakan kronologi yang menyebabkan dirinya tidak jadi menunaikan ibadah haji pada tahun 2024.

Pada 19 Oktober 2023, saksi bersama suaminya mendaftar haji khusus melalui PIHK dengan membayar setoran awal masing-masing sebesar USD 4.000 untuk mendapatkan nomor porsi. Setelah membayar setoran awal, berdasarkan pengecekan di Siskohat dan aplikasi Pusaka, estimasi keberangkatan saksi dan suaminya adalah tahun 2030.

Sekitar November 2023, saksi mengetahui bahwa Pemerintah Indonesia mendapat kuota haji tambahan sebanyak 20.000, yang menggembirakan saksi. Kemudian, sekitar pertengahan Januari 2024,

saksi mendapatkan tawaran dari PIHK tempat mendaftar untuk mengajukan percepatan keberangkatan haji pada 2024 ke Kementerian Agama dengan biaya mulai USD15.500 sampai dengan USD 21.950. Dengan estimasi biaya tersebut, saksi bersedia untuk diajukan percepatan dengan syarat tidak menyerobot hak calon jemaah haji lainnya.

Pada pertengahan Februari 2024, saksi mendapat pemberitahuan dari PIHK tempat mendaftar bahwa saksi bisa masuk percepatan keberangkatan haji tahun 2024, tetapi dengan biaya paling rendah USD 21.950 yang harus dibayarkan paling lama dalam 2 minggu. PIHK juga memberikan surat edaran Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah No. B-29026/DJ/Dt.II.IV.2/HJ.00/1/2024, tertanggal 29 Januari 2024, perihal penyampaian daftar nama jemaah haji khusus berhak lunas kuota haji khusus tambahan dan jemaah haji pengganti lunas tunda tahun 1445 H/2024 M. Di surat edaran tersebut juga terdapat lampiran, yang mencantumkan nama saksi dan suaminya sebagai calon jemaah haji khusus yang berhak melakukan pelunasan. Dengan perubahan harga dari yang ditawarkan sebelumnya dan tenggat waktu pelunasan yang singkat, akhirnya saksi dan suaminya dengan berat hati dan kecewa membatalkan mengambil tawaran percepatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada 2024.

Satu bulan setelah saksi membatalkan tawaran percepatan, saksi mengecek estimasi keberangkatan melalui aplikasi Pusaka Kementerian Agama dan mendapat estimasi keberangkatannya mundur menjadi 2032. Kemudian, saksi komplain ke PIHK tempat mendaftar mengenai perubahan estimasi keberangkatan dari tahun 2030 menjadi 2032. Setelah melakukan komplain, saksi mengecek kembali estimasi keberangkatannya di aplikasi Pusaka dan mendapati estimasi keberangkatannya berubah lagi menjadi tahun 2031.

Mengacu kepada kesaksian calon jemaah haji khusus yang mendapat tawaran percepatan tersebut, terdapat beberapa dua indikasi, yaitu:

1. jual beli kuota haji karena harga paket layanan yang ditawarkan melalui PIHK berubah-ubah dan jangka waktu pelunasannya singkat; dan
2. Sistem Informasi Data Haji Terpadu Kementerian Agama tidak Tangguh, karena memungkinkan untuk diotak-atik melalui intervensi pengambil kebijakan.

Selain melalui pemeriksaan saksi, data dan fakta hasil penyelidikan Panitia Angket juga diperoleh melalui beberapa kegiatan berikut:

1) Inspeksi Mendadak Panitia Angket DPR RI Kantor Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), Kementerian Agama RI dan ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Pada Rabu, 4 September 2024, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 Pansus Angket Haji DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan mengadakan inspeksi mendadak ke Kantor Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), Kementerian Agama RI dan ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di kantor SIHDU Kementerian Agama, rombongan Pansus ditemui oleh Hasan Affandi sebagai Kasubditnya, sementara di PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diterima oleh Kepala Kantornya. Inspeksi mendadak Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus, Nusron Wahid, S.S., M.Si., dan Wakil Ketua Pansus, Marwan Dasopang, M.Si. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara kerja SIHDU dalam mengatur alur keberangkatan jemaah haji dalam satu periode musim haji.

Dalam inspeksi mendadak tersebut, Pansus mendapatkan temuan, antara lain:

- 1) Kementerian Agama menghambat kerja Pansus. Buktinya, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, serta Kepala Subdirektorat Data dan SIHDU, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI yang diundang sebagai saksi pada rapat Pansus tanggal 3 September 2024 dan tidak hadir dengan memberitahukan melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dengan Nomor 3139/SJ/HM.00/09/2024, tertanggal 2 September 2024 perihal Penjadwalan Ulang RDP Pansus Angket. Alasan yang dicantumkan dalam surat tersebut adalah karena salah di antara tiga orang yang diundang sedang dinas luar ke Arab Saudi. Pertanyaannya, kenapa yang dua orang lainnya tidak hadir juga.
- 2) SIHDU Kementerian Agama RI tidak tangguh, karena datanya masih memungkinkan dirubah-rubah melalui intervensi pengambil kebijakan yang lebih tinggi dari pengelola SIHDU. Buktinya, terhadap 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antri, artinya daftar pada tahun 2024 dan berangkat pada tahun 2024. Bukti lainnya bahwa SIHDU dapat diotak-atik adalah penggunaan *password* diberikan kepada Kementerian Agama kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. *Password*-nya yang diberikan hanya satu, namun yang menggunakan banyak orang. Dengan banyaknya orang yang mengetahui *password* tersebut, maka memungkinkan untuk disalahgunakan.
- 3) Terdapat ketidaktransparanan dan ketidakproporsionalan dalam pendistribusian 10.000 tambahan kuota haji reguler tahun 2024. Seyogyanya, masing-masing kabupaten/kota mendapat 4,5%

dari 10.000 kuota haji reguler tersebut. Namun, nyatanya terdapat kabupaten/kota yang mendapatkan, sebaliknya ada yang tidak mendapatkan. Sebagai contoh, Kabupaten Bogor mendapat 4,5% kuota haji reguler dari 221.000 kuota normal, nyatanya dalam pendistribusian kuota tambahan yang 10.000, Kabupaten Bogor mendapat alokasi kuota tambahan tidak pas 4,5%.

- 4) Temuan Pansus ketika melakukan inspeksi mendadak ke Kantor SIHDU Kementerian Agama dan ke PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pendistribusi kuota haji tidak memperhatikan keadilan dan SIHDU tidak tangguh, bisa diotak-atik.

15. Kunjungan kerja Pansus Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji ke Arab Saudi tanggal 11-16 September 2024

- a. Pansus melakukan pertemuan dengan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah pada tanggal 12 September 2024.

Dalam pertemuan dengan KJRI di Jeddah, Pansus Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji mendapatkan keterangan sebagai berikut:

- 1) KJRI menegaskan bahwa mereka tidak ikut campur dalam penyelenggaraan teknis Haji setiap tahun karena hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agama. Meskipun demikian, KJRI tetap berperan dalam beberapa aspek melalui Askohar (Asisten Koordinasi Harian) yang terdiri dari 12 koordinator harian dengan Duta Besar sebagai ketua.
- 2) Tugas KJRI dalam penyelenggaraan haji meliputi:
 - Pelindungan jemaah Haji umum, terutama terkait kelegalan identitas seperti paspor dan dokumen. Kasus yang sering

ditangani adalah kehilangan paspor dan biometrik yang tidak terekam.

- Pemantauan ketibaan dan keberangkatan jemaah Haji Indonesia (JHI) di Mekah dan Madinah selama musim Haji.
- Tugas baru tahun ini mencakup penerangan, sosial budaya, serta koordinasi ekonomi dan perdagangan.

3) Pelanggaran Visa dan Penegakan Hukum

- Visa ziarah sering digunakan secara tidak sah oleh WNI untuk melaksanakan ibadah Haji, meskipun pemerintah Saudi melarang Haji tanpa visa resmi tasrih. Dari sekitar 2.000 WNI yang menggunakan visa ziarah, 24 di antaranya dideportasi dengan larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.
- KJRI telah melaporkan travel yang tidak bertanggung jawab kepada Kementerian Agama dan melakukan pendampingan hukum bagi WNI yang terlibat dalam kasus hukum.
- Modus operandi penyalahgunaan visa meliputi penggunaan paspor palsu dan penyusupan jemaah ke Arafah menggunakan bis yang disegel agar tidak diperiksa.

4) Pengawasan Ekonomi dan Perdagangan

KJRI berperan dalam mendukung peningkatan potensi ekonomi WNI terkait penyelenggaraan Haji melalui ekspor bahan makanan ke Arab Saudi. Namun, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Terbatasnya akses untuk memaksakan penggunaan bumbu asli Indonesia di dapur katering.
- 60% bahan baku yang digunakan untuk katering jemaah Haji Indonesia berasal dari Indonesia, dengan nilai transaksi sebesar Rp31.375.596.000/ SAR7.470.380.
- KJRI juga aktif dalam melakukan pengawasan dapur katering dan memastikan bahwa penggunaan bahan baku impor dari Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan.

- 5) Indonesia mendapatkan tambahan kuota Haji saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi, menjadikan Indonesia satu-satunya negara yang menerima tambahan tersebut pada tahun 2024. Tambahan ini bersifat informal dan tidak diumumkan secara luas oleh pemerintah Saudi.
- 6) Pemerintah Saudi tidak pernah membagikan komposisi kuota haji, hanya memberikan kuota tambahan dalam jumlah penuh. Pembagiannya secara teknis dilakukan oleh pihak terkait (menteri agama selaku pihak yang menandatangani MoU).
- 7) Penggunaan visa untuk Haji sangat diatur ketat oleh pemerintah Saudi, dan beberapa jenis visa yang sah digunakan meliputi:
 - Visa reguler
 - Visa khusus
 - Visa mujamalah
 - Visa furoda (setelah pembayaran nusuk)

Namun, visa ziarah dan umrah tidak sah untuk Haji, dan pelanggaran ini sering terjadi. Ada kasus di mana beberapa jemaah harus membayar antara SAR1.500-4.500 untuk masuk ke Arafah secara ilegal.

- 8) KJRI mencatat bahwa beberapa proses terkait pengawasan visa dan perlindungan jemaah masih terlambat, yang seharusnya bisa dicegah dengan tindakan lebih dini. Untuk itu, KJRI berencana meningkatkan evaluasi dan sosialisasi secara lebih masif di masa depan guna mengurangi pelanggaran selama penyelenggaraan Haji.

b. Pansus melakukan pemeriksaan di Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah

Dalam pemeriksaan di Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, Pansus Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji mendapatkan keterangan sebagai berikut:

- 1) Kuota Haji. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah diketahui bahwa tidak ada permintaan secara khusus dari Pemerintah Arab Saudi untuk membagi 20.000 kuota tambahan menjadi 50-50 persen. Menurut Kepala KUH Nasrullah Jasam, Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota secara gelondongan 241.000 jemaah, terdiri dari kuota normal 221.000 dan kuota tambahan 20.000 jemaah (Bukti Rekaman Pertemuan di KUH). Mengenai pembagiannya, Pemerintah Arab Saudi menyerahkan kepada Pemerintah Indonesia dan berdasarkan keputusan dari Kementerian Agama RI maka kuota haji tambahan dibagi menjadi 505 untuk haji raguler dan 50% untuk haji khusus.
 - 2) Kontrak Layanan. Untuk kontrak layanan seperti transportasi, akomodasi dan konsumsi juga sudah ditentukan pemenangnya oleh tim dari Kementerian Agama yang mengurus layanan dimaksud. Pihak KUH hanya memfasilitasi agar proses negosiasi yang dilakukan oleh Tim Kemenag RI hingga penentuan pemenang berjalan dengan lancar (Bukti kontrak layanan terlampir).
 - 3) Masyair. Pembayaran masyair dilakukan sesuai dengan layanan yang diberikan berdasarkan standar pelayanan. Artinya ketika terjadi pelayanan yang di bawah standar maka akan dikembalikan/kompensasi, sebagaimana untuk pelayanan haji tahun 1445 H/2024 M ini ada pengembalian dana atau kompensasi sebesar Rp200 miliar akibat adanya pelayanan yang di bawah standar seperti konsumsi dan akomodasi.
 - 4) KUH dan Jajarannya bekerja dengan menjalankan kebijakan dari Kementerian Agama pusat. KUH tidak memiliki kewenangan untuk menginisiasi segala pengambilan kepentingan, baik dengan melakukan asesmen dll. KUH dan

jajaran hanya menetapkan hasil kebijakan dari tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama (Jakarta) dalam Penyelenggaraan Haji.

- 5) KUH Ditugaskan untuk menetapkan hasil kerja yang dilakukan oleh TIM DARI Jakarta. Kecuali dalam proses masyair.
- 6) Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Menteri sudah punya pandangan pembagian kuota tambahan 10.000:10.000 sebelum rapat kerja dengan Komisi VIII dengan DPR.
- 7) Menteri dengan sengaja tidak menaati hasil kesepakatan Rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Hal tersebut dibuktikan dengan menteri mengajukan wacana ide pembagian kuota tambahan 10.000:10.000 tersebut dalam rapat dengan menteri haji pada 17 Desember 2023.

c. Pansus melakukan pemeriksaan di Kantor BPKH Limited

Pada tanggal 14 September 2024, Pansus melakukan pemeriksaan terhadap BPKH Limited di Kantor BPKH Limited, Pansus Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji mendapatkan keterangan dari CEO dan Kepala Bagian Operasional. Keterangan yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang dan Struktur BPKH Limited
 - BPKH Limited didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKH pada Oktober 2023 dan mulai beroperasi di Arab Saudi sejak 2 Februari 2024. BPKH Limited berbentuk syarikah (perseroan) sesuai dengan ketentuan hukum di Arab Saudi, dan seluruh sahamnya dimiliki oleh BPKH. Memiliki akta pendirian BPKH Limited yang menyebabkan mendapatkan mizan access. Bentuk PT merupakan syarikah zazon wakhid, yang artinya pemiliknya peseorangan, yaitu BPKH dengan 1 person chairman.

- Saat awal beroperasi, BPKH Limited belum memiliki modal dan bersifat independen. Hingga kini, belum ada arrangement keuangan yang jelas.
- Ada perintah dari BPKH kepada Dirjen PHU, Tugas BPKH Limited ada di Arab Saudi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Namun perjanjian kerja sama ini dibahas di Jakarta.

2) Kunjungan dan Koordinasi dengan Dewan Pengawas

- Isfah Abidal Aziz, anggota Dewan Pengawas BPKH, mengunjungi BPKH Limited satu kali pada November 2023. Selain itu, anggota Dewan Pengawas lainnya mengunjungi BPKH Limited pada November 2023 dan Januari 2024.
- Dewan Pengawas BPKH berkoordinasi melalui surat tugas untuk berbagai keperluan operasional.
- Tidak ada pengaruh Dewan BPKH terhadap tugas BPKH Limited.
- Ada perbedaan antara hasil pengawasan Dewan Pengawas BPKH dengan BPKH Limited. Menurut Dewan Pengawas BPKH, BPKH Limited mengalami kerugian. Hal ini menurut BPKH Limited tidak benar dan BPKH Limited tidak pernah mengalami kerugian.
- BPKH Limited juga tidak menanggung biaya perjalanan pimpinan/dewan pengawas BPKH.
- BPKH Limited hanya mengeluarkan untuk biaya operasional BPKH Limited, termasuk bumbu-bumbu yang masuk TKDN.

3) Operasional dan Penyediaan Jasa oleh BPKH Limited

- BPKH Limited bertugas menyediakan jasa distribusi makanan siap saji selama haji dengan fokus pada area Armuzna, termasuk nasi putih dan kari ayam sebagai menu utama.

- Alur operasional:
 - a) Permintaan konsumsi datang dari Kementerian Agama dan diberikan kepada produsen.
 - b) Produsen menyediakan keperluan konsumsi dan menyerahkannya ke BPKH Limited.
 - c) BPKH Limited kemudian mendistribusikan konsumsi tersebut kepada jemaah.
- Beberapa rekanan yang terlibat dalam penyediaan catering adalah: 4G (perusahaan importir dari Arab) atas dasar kerja sama yang merupakan inisiatif BPKH Limited. BPKH limited mendapatkan tanda terima dan income dari kerja sama ini. Family Food (dengan brand Wong Solo); PT Jangkar Nusantara Megah; dan PT Halalal Toyiban Indonesia
- Ada dua perusahaan yang ditunjuk untuk menjadi penyedia bumbu, yaitu: STBC (Said Bawazier Trading Company) dan Pangan Sari. Owner dari PT Pangan Sari adalah Metro Group. Sedangkan yang menjadi mitra bagi BPKH Limited untuk menyediakan produk siap saji adalah PT. Halalan Toyyiban Indonesia.

4) Keuangan dan Keuntungan

- Keuntungan yang diperoleh BPKH Limited sebesar 11% dari modal awal sebesar 200 miliar rupiah, yang sudah bersih dari biaya operasional.
- Meskipun Dewan Pengawas BPKH menyatakan bahwa BPKH Limited mengalami kerugian, menurut pihak BPKH Limited, hal tersebut tidak benar.
- Total keuntungan dari pengelolaan hotel, suplai bumbu, dan distribusi makanan siap saji mencapai 1,2 juta SAR. Selain itu,

BPKH Limited memperoleh keuntungan 400.000 SAR dari jasa trading bumbu.

5) Penyediaan Bumbu dan Proses Distribusi

- BPKH Limited menyediakan delapan jenis bumbu yang meliputi bumbu kuning, bumbu rendang, semur ayam, gulai ayam, nasi goreng, bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, dan sambal goreng kentang.
- Penentuan bumbu dilakukan berdasarkan menu yang disepakati dalam kontrak, serta ketersediaan bumbu di warehouse.
- Dalam proses penyediaan bumbu, *BPKH Limited* bekerja sama dengan beberapa produsen dan *supplier*. Proses negosiasi dilakukan untuk mendapatkan harga terbaik, dan pembayaran dilakukan setelah dapur membayar lunas kepada *BPKH Limited*.
- *BPKH Limited* memperoleh jasa pendistribusian dan menjadi *income* bagi *BPKH Limited*.
- Ada 57 perusahaan *catering* di Mekah dan 29 perusahaan katering di Madinah. Perusahaan ini diperkenalkan kepada *BPKH Limited* oleh Kasubdit Katering yang dilakukan melalui *zoom meeting*.
- Distribusi hanya 20% dari kebutuhan yang mencapai 300 ton, tetapi tidak bisa memenuhi 213.720 jemaah dan hanya bisa memenuhi 76 ton. Penentuan jumlah sebanyak 20% bukan ditentukan melalui kontrak tetapi ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

6) Koordinasi dengan Katering dan Pengawasan

- *BPKH Limited* diperkenalkan oleh Kasubdit Katering Kementerian Agama kepada 57 perusahaan katering di Mekah dan 29 perusahaan katering di Madinah.

- Pengawasan terhadap penggunaan bumbu dapur dilakukan oleh BPKH Limited untuk memastikan kepatuhan katering terhadap standar yang ditetapkan.
- Harga menu dengan nasi dan ikan kembung sebesar 30 SAR. Katering COGS (harga pokok) 3.600 sar per pax, 28%-30% pengeluaran, COGS (HPP) 10%. Penyedia katering di masyarakat menghabiskan sekitar 20-60%/43 riyal x 28 hari dibagi 3, keuntungan kurang lebih 30% keuntungan bersih. Kontrak 14,3 dengan keuntungan 30%.

7) Hubungan dengan Kementerian Agama dan Pihak Lain

- BPKH *Limited* berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji (KUH), yang diwakili oleh Pak Nasrulloh, untuk menentukan penyedia dapur Indonesia. BPKH *Limited* kemudian mendistribusikan makanan kepada jemaah.
- Perjanjian kerja sama dibuat di Jakarta, di bawah Pak Arif, Ditjen PHU.
- Pihak BPKH *Limited* pernah melakukan percakapan di Konjen dengan Pak Gufron. Salah satunya minta *Down Payment* di depan tetapi tidak dikasi karena BPKH Limited tidak punya modal. Namun, Pak Konjen tidak tahu *detail*-nya.

8) Hambatan Operasional

- BPKH *Limited* menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait dengan tindakan dua pejabat BPKH, yaitu Alexander dan Indra. Mereka diduga menghambat proses investasi sebesar 250 juta SAR dan sering menggunakan anggaran BPKH untuk keperluan pribadi. Ketika perjalanan dinas menggunakan mata anggaran sampai *digit* 3.

- Alex dan Indra sering melakukan perjalanan ke London dengan keluarga yang dibiayai dengan anggaran BPKH. Pada 26 Sept 2024, kedua ada rencana akan ke Saudi Arabia dengan rombongan 17 orang.
- Kolapsnya bank Muamalat yang digunakan oleh BPKH *Limited* juga menambah tantangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

9) Rencana Investasi dan Pengembangan

- BPKH *Limited* berencana meningkatkan investasi dan mengembangkan usaha di bidang perhotelan dan katering.
- Saat ini, ada kontrak sewa hotel dengan Hilton *Convention Centre* dengan modal kerja sebesar 7,9 juta sar dan keuntungan 20% dari 725 kamar yang disewa di luar musim haji karena sudah digunakan negara lain saat musim haji.
- *Return* yang didapat sudah lebih dari 11% dalam 4 bulan atau 2,4 juta SAR sebagai *profit* dari BPKH *Limited*.
- Saham yang dimiliki sudah 60% dengan *return* 500.000 SAR sebulan.
- BPKH *Limited* terus berupaya meningkatkan profitabilitasnya dengan mengembangkan kerja sama di bidang katering dan distribusi bumbu, serta manajemen risiko yang baik.

Dalam pertemuan ini, terungkap bahwa BPKH *Limited* telah menjalankan berbagai kegiatan operasional dan meraih keuntungan yang signifikan dari bisnis katering dan distribusi selama musim haji. Namun, perusahaan juga menghadapi berbagai hambatan internal yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak terkait. Selain itu, terungkap juga bahwa ada anggota Panitia Angket yang berhubungan dengan BPKH *Limited* di luar agenda Panitia Angket.

BAB IV

ANALISIS

4.1. Tata Kelola Kelembagaan

4.1.1. Kewenangan Kementerian

a. Amanat Undang-Undang No 8 tahun 2019

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri menetapkan kuota haji khusus. Selanjutnya dalam ayat (2) Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia.

Yang dimaksud Kuota Haji Indonesia berdasarkan Penjelasan Pasal 64 ayat (2) Yang dimaksud dengan "kuota haji Indonesia" adalah kuota haji aktual hasil dari keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) tersebut di atas secara jelas dan tegas bahwa jumlah kuota haji khusus adalah 8% dari kuota haji Indonesia. Dan pembagian ini berlaku sejak disahkannya UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, termasuk pembagian dalam hal kuota tambahan.

Selain problem pembagian kuota tambahan tahun 2024, hal yang berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang antara lain:

1) Ketidakterkaitan dengan Sistem Kependudukan

Kelemahan lain dari SISKOHAT yang tidak adanya keterkaitan dengan sistem kependudukan di Indonesia. Hal ini menciptakan celah bagi adanya manipulasi data, seperti penggunaan data jemaah yang tidak sesuai dengan dokumen kependudukan. Panitia Angket menyarankan agar SISKOHAT diintegrasikan dengan sistem kependudukan nasional (seperti Dukcapil) untuk memastikan validitas data jemaah, mengurangi risiko pemalsuan, dan memastikan bahwa hanya jemaah yang sah yang dapat mendaftar dan berangkat.

2) Ketidakpastian Estimasi Keberangkatan

Banyak jemaah, terutama yang terdaftar dalam haji khusus, melaporkan bahwa estimasi keberangkatan sering kali berubah-ubah tanpa penjelasan yang jelas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi jemaah yang ingin merencanakan keberangkatan ibadah haji dengan lebih baik, serta membuka peluang bagi pihak-pihak yang menawarkan percepatan keberangkatan dengan biaya tambahan.

Selain itu, ada juga temuan bahwa beberapa jemaah yang terdaftar tidak mendapatkan kepastian kapan akan berangkat, yang menimbulkan ketidakpastian psikologis. Ketidakpastian ini memicu ketidakpuasan dan kerentanan terhadap penipuan atau manipulasi oleh oknum-oknum yang menawarkan percepatan keberangkatan dengan biaya tambahan.

3) Masalah dalam Pemrosesan Kuota Tambahan

Masalah lain yang diidentifikasi adalah terkait pemrosesan kuota tambahan. Terdapat temuan bahwa kuota tambahan tahun 2024 tidak dikelola dengan baik, dan dalam beberapa kasus, ada alokasi kuota tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menyebabkan ketidakadilan bagi jemaah yang telah lama menunggu dan seharusnya mendapat prioritas.

a) Pendistribusian dan Pengisian Kuota tambahan Haji Khusus

Pendistribusian dan pengisian kuota tambahan haji khusus pada tahun 2024, menunjukkan indikasi ketidakpatuhan terhadap regulasi serta pelanggaran administratif yang memengaruhi proses pengalokasian kuota haji khusus.

b) Tumpang Tindih Kewenangan dan Kurangnya Koordinasi

Dalam kesaksian, Jaja Jaelani menyebutkan adanya tumpang tindih tugas antara Siskohat dan Direktur Keuangan Haji. Hal ini menunjukkan lemahnya struktur pengelolaan administrasi di Ditjen PHU Kementerian Agama. Selain itu, saksi mengakui bahwa ia tidak

mengetahui sepenuhnya kesepakatan antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI terkait pembagian kuota tambahan haji, yang menandakan adanya kurangnya koordinasi internal serta eksternal dalam pelaksanaan kebijakan ini. Padahal, penentuan kuota haji harusnya sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019 yang mengatur kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota.

4) Pembagian Kuota yang Tidak Transparan

Saksi mengakui adanya ketidakjelasan dalam skema pembagian kuota tambahan haji khusus. Meskipun secara resmi telah diumumkan kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah dengan pembagian 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, saksi mengungkapkan bahwa ada pengisian kuota haji khusus berbasis pada PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan kesiapan jemaah, bukan berdasarkan aturan yang jelas. Fakta bahwa terdapat 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa melalui antrian normal atau "0 tahun" memperlihatkan adanya pelanggaran dalam sistem pengelolaan antrian yang seharusnya adil dan transparan.

5) Data yang tidak terkoneksi dan Pengawasan yang Lemah

Salah satu pelanggaran lainnya adalah belum terkoneksi data dari sistem Siskohat dan Siskopatuh yang tidak terintegrasi dengan data imigrasi. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol data yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan. Ketidakvalidan data ini juga berakibat pada 1.996 jemaah haji khusus yang sudah lunas namun gagal berangkat, sebuah indikasi bahwa ada masalah serius dalam manajemen kuota dan pengawasan pelaksanaannya.

6) Pengisian Kuota Tanpa Mengikuti SOP

Saksi menyatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah atasan dalam pengisian kuota haji khusus, tetapi ia juga mengakui belum menguasai SOP terkait pengisian kuota tambahan. Ini menunjukkan

kelemahan dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP), yang bisa membuka peluang bagi praktik-praktik penyimpangan dan ketidakadilan dalam pengalokasian kuota. Ketiadaan SOP yang jelas juga membuat pengisian kuota menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan keputusan yang tidak berdasarkan regulasi yang berlaku.

Selain itu, diketahui penerapan prinsip penyelenggaraan haji khusus berbasis PIHK berdampak pada pengisian kuota haji tambahan yang tidak menjunjung asas keadilan bagi seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Beberapa poin krusial terkait dengan pelanggaran dalam pengisian kuota tambahan haji khusus tersebut adalah:

1) Ketimpangan Pembagian Kuota Antara Travel

Salah satu pelanggaran utama adalah adanya ketimpangan antar travel dalam memperoleh kuota tambahan haji. Temuan Pansus menunjukkan bahwa proses pengalokasian kuota tambahan tidak berjalan adil, terutama karena keterbatasan waktu pelunasan yang ditetapkan oleh Kemenag, yaitu hanya tiga hari. Pembatasan waktu ini memicu persaingan antar travel untuk mendahului pengisian kuota, yang disinyalir mengarah pada praktik saling mendahului tanpa mengindahkan prosedur yang transparan dan adil. Travel yang memiliki sumber daya lebih kuat, seperti Muhibbah Muria Wisata dengan 147 jemaah haji, lebih diuntungkan dibandingkan travel lain yang lebih kecil.

2) Pengisian Kuota Haji dengan Sistem 0 Tahun

Sebanyak 3.503 jemaah haji khusus dilaporkan berangkat tanpa melalui antrian normal atau dengan sistem "0 tahun", yang artinya mereka baru mendaftar tetapi langsung berangkat pada tahun yang sama. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap aturan antrian yang seharusnya menjamin keadilan bagi semua calon jemaah. Proses ini merugikan jemaah yang sudah lama mengantri, karena posisi mereka disalip oleh jemaah yang baru mendaftar. Praktik ini jelas tidak sesuai

dengan semangat regulasi yang mengedepankan transparansi dan keadilan.

Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap 12 PIHK, diketahui bahwa sebagian besar PIHK mendapatkan kesempatan untuk memberangkatkan jemaah haji khusus dengan sistem 0 tahun. Berikut rekapitulasi jemaah yang mendaftar pada tahun 2024 dan langsung berangkat setelah melakukan pelunasan pada tahun yang sama (T0):

- a. Arminareka: 17 jemaah
- b. AlBilad: 20 jemaah
- c. Maktor: 21 jemaah
- d. Albayan : 99 jemaah
- e. Asa Mulia : 77 jemaah
- f. Muhibbah Muria Wisata: 147 jemaah
- g. Pesona Muzaik: 117 jemaah
- h. Al-Bayyan Permata Ujaz: 99 jemaah

Pengisian kuota tambahan haji khusus cenderung dipengaruhi oleh kepentingan bisnis PIHK, bukan berdasarkan sistem antrian yang adil dan transparan. Dalam hal ini, PIHK memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan jemaah mana yang akan mendapatkan porsi tambahan, tanpa adanya kontrol yang jelas dari Kementerian Agama. Proses ini mencerminkan kurangnya pengawasan negara dalam memastikan bahwa pelaksanaan kuota haji khusus memenuhi prinsip keadilan bagi semua calon jemaah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa kuota tambahan haji adalah kewenangan Menteri Agama, dan harus diatur dengan mekanisme yang jelas dan akuntabel.

Dalam kesaksian, disebutkan bahwa batas waktu yang diberikan oleh Kemenag RI adalah 3 hari. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada di UU No. 8 Tahun 2019. Hal ini semakin memperburuk ketidakpastian dalam pelaksanaan kuota tambahan haji

khusus, karena aturan pelunasan yang tidak jelas membuka peluang terjadinya praktik saling mendahului dalam pelunasan yang tidak sehat dan menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah.

b. Apa yang Sudah Dilakukan

Dalam rangka menjalankan ketentuan pembahasan BPIH dan Penetapan Kuota Haji Tahun 2024 secara kronologis sebagai berikut:

- 1) **13 November 2023** Pembicaraan Pendahuluan BPIH 1445 H/2024 M Selanjutnya terkait dengan tambahan kuota haji Indonesia untuk tahun 1445H/2024M, diberikan oleh Pihak Arab Saudi pada kunjungan Bapak Presiden RI ke Arab Saudi, Indonesia memperoleh tambahan kuota haji tahun 1445H/2024M sebanyak 20.000 orang. Namun demikian sampai tanggal 13 November 2023 tambahan kuota tersebut belum muncul di E-hajj. (Lampiran Bahan Paparan Menteri Agama, hlm 2).
- 2) **13 November 2023**, simpulan Panja, angka 2, menyebutkan Total besaran BPIH yang diusulkan Panja BPIH Pemerintah sebesar Rp105.095.032 per jemaah dengan asumsi dasar jumlah kuota sebanyak **241.000 jemaah**, kurs 1 USD = Rp16.000, dan kurs 1 SAR = Rp4.266.
- 3) **22 November 2023**, simpulan Rapat Panja BPIH, angka 3 huruf e Memastikan kuota tambahan 20.000 jemaah haji sudah masuk di sistem e-hajj.
- 4) **Bahan RDP dengan Dirjen PHU, 27 November 2023** dalam bahan pemaparannya menyebutkan, bahwa Selanjutnya Indonesia telah mendapatkan tambahan kuota haji untuk tahun 1445H/2024M sebanyak 20.000 orang, Untuk tambahan kuota jemaah haji sebanyak 20.000 orang akan dialokasikan untuk jemaah haji reguler sebanyak 18.400 orang dan haji khusus sebanyak 1.600 orang. sehingga total kuota haji Indonesia tahun 1445H/2024M sebanyak 241.000 orang,

terdiri atas 221.720 jemaah haji reguler dan 19.280 jemaah haji khusus. Dari 221.720 jemaah haji reguler terdiri dari jemaah haji reguler murni sebanyak 219.463 orang, PHD sebanyak 1.572 orang, dan Pembimbing KBIHU sebanyak 685 orang.

- 5) **15 Januari 2024** terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 tentang kuota Haji Tambahan.
- 6) **29 Januari 2024** terbit Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menetapkan kuota haji khusus sebanyak 27.680 jemaah (lebih dari 8%).
- 7) **13 Maret 2024**, Kesimpulan Raker, angka 2, menyebutkan: Terkait dengan kebijakan perubahan komposisi jumlah jemaah haji reguler dan haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, yang berbeda dengan kesimpulan rapat kerja antara Menteri Agama RI dan Komisi VIII DPR RI pada tanggal 27 November 2023 mengenai penetapan BPIH Tahun 1445 H/2024 M, dan Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH Tahun 1445 H /2024 M yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

c. Peraturan turunan dari Kemenag terkait penyelenggaraan haji

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024 mengeluarkan KMA Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 H/2024M, KMA No 130 Tahun 2024 Tentang Kuota Tambahan Tahun 1445H/2024M, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445H/2024M.

Ditinjau dari asas hukum yang berkaitan dengan pengaturan kuota tambahan tambahan sesungguhnya batal demi hukum, karena

pembagian kuota tambahan tahun 2024 tidak sejalan dengan Pasal 64 ayat (2).

4.1.2. Kewenangan BPKH

Dalam melaksanakan tugas, berdasarkan ketentuan Pasal 24 tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang:

- a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat serta hasil yang maksimal;
- b. melakukan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam rangka Pengelolaan Keuangan Haji;
- c. membuat atau menghentikan kontrak kerja dalam rangka Pengelolaan Keuangan Haji;
- d. melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji;
- e. menyusun rancangan besaran pengeluaran BPIH sebelum disampaikan kepada DPR RI;
- f. melakukan pembahasan BPIH bersama Menteri dan DPR RI;
- g. membahas besaran penerimaan dan pengeluaran BPIH bersama Menteri; dan
- h. menyusun Rencana Anggaran Tahunan (RAT);
- i. memberikan usulan, pertimbangan, pembahasan, dan penetapan besaran Pengeluaran Keuangan Haji secara adil dan transparan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan pelaksana berwenang:

- a. melaksanakan wewenang BPKH;
- b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;

- c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
- d. mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
- e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas bahwa tugas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas melanjakan fungsi pengelolaan keuangan haji, bukan melakukan tugas penyelenggaraan ibadah haji.

4.1.3. Kewenangan Siskohat dan Siskopatuh

a. Tata Kelola Kelembagaan bagian Siskohat

Pansus tidak hanya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh dalam pembagian kuota haji. Pansus juga menemukan pelanggaran dalam praktik tata kelola dalam Siskohat dan distribusi dan pengisian kuota haji tambahan. Hal tersebut dibuktikan pengelolaan pengelolaan nomor porsi calon jemaah haji dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang dapat diintervensi. SISKOHAT merupakan sistem yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk memfasilitasi berbagai aspek administrasi dan operasional terkait ibadah haji. Sistem ini berperan dalam pendaftaran, pengelolaan data jemaah, pemrosesan visa, alokasi kuota, hingga pelaporan keuangan. Meskipun sistem ini telah membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan ibadah haji, temuan Panitia Angket menunjukkan adanya berbagai kelemahan yang mengganggu transparansi, keadilan, dan pengawasan.

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah keterbatasan akses publik terhadap data yang dikelola oleh SISKOHAT, termasuk informasi mengenai kuota. Saat ini, hanya calon jemaah yang dapat mengakses sistem untuk melihat estimasi keberangkatan, sedangkan pihak luar, termasuk publik/masyarakat umum dan instansi pengawas tidak memiliki akses yang memadai untuk melakukan pengawasan independen. Hal ini menimbulkan kurangnya transparansi, terutama terkait proses pendaftaran, antrian, pemrosesan data jemaah, pengelolaan kuota, dan alokasi porsi haji. Hal ini berdampak langsung pada transparansi manajemen kuota, karena publik tidak bisa memantau secara langsung proses alokasi kuota haji. Kurangnya transparansi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kuota.

Panitia Angket berpendapat agar akses publik terhadap SISKOHAT ditingkatkan sehingga masyarakat dan instansi terkait bisa turut memantau dan mengawasi pelaksanaan ibadah haji, serta memastikan keadilan dalam alokasi kuota. Transparansi yang lebih luas ini penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dan memanipulasi data yang sering terjadi.

SISKOHAT juga dinilai rawan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi data, yang mencakup potensi penyalahgunaan kuota. Panitia Angket menemukan bahwa ada jemaah yang bisa berangkat lebih cepat dari antrian/tanpa melalui antrian yang seharusnya, terutama melalui mekanisme percepatan atau pelimpahan porsi yang tidak sah atau percepatan keberangkatan. Pihak-pihak yang memiliki akses ke sistem, seperti operator di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah, bisa melakukan intervensi dan manipulasi terhadap data untuk menguntungkan jemaah tertentu, seperti percepatan keberangkatan atau pelimpahan porsi yang tidak sah, yang tentunya memengaruhi manajemen kuota. Manipulasi kuota ini berdampak pada jemaah lain yang seharusnya lebih berhak berangkat berdasarkan nomor antrian

yang sah. Hal ini jelas melanggar prinsip keadilan dan transparansi. Manipulasi ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap integritas sistem, terutama bagi jemaah yang harus menunggu lama untuk mendapatkan giliran.

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa sistem bisa diintervensi atau dimanipulasi oleh pihak yang berkepentingan untuk memberikan prioritas kepada jemaah tertentu, yang jelas melanggar prinsip keadilan dan transparansi. Dalam beberapa kasus, data dalam SISKOHAT diubah secara tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap integritas sistem.

Sistem pengawasan yang lemah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini terjadi. Data dari Siskopatuh yang tidak valid dan tidak terkoneksi dengan sistem imigrasi menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan kuota. Belum semua PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) melaporkan data penyelenggaraan haji khusus secara lengkap, sehingga sulit bagi Kementerian Agama untuk melakukan rekonsiliasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan haji khusus. Hal ini membuka peluang bagi PIHK untuk mengelola kuota secara bebas dan tanpa pengawasan negara.

b. Analisis terhadap Hasil Sidak ke Siskohat

Masalah lain yang diidentifikasi terkait manajemen kuota dalam SISKOHAT adalah pemrosesan kuota tambahan. Kuota tambahan 2024 tidak dikelola dengan baik. Beberapa kasus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi kuota tambahan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi jemaah yang telah lama menunggu.

Mekanisme SISKOHAT juga memberikan peluang untuk mengalihkan porsi kuota seorang jemaah kepada anggota keluarga atau

orang lain jika jemaah tersebut tidak bisa berangkat. Namun, pelimpahan ini sering dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga menciptakan potensi penyalahgunaan. Hal ini berhubungan langsung dengan manajemen kuota, karena pelimpahan porsi yang dilakukan secara tidak sah akan mengganggu sistem kuota yang seharusnya beroperasi secara adil dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, manajemen kuota yang tersistem melalui SSKOHAT menghadapi masalah tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kuota antara Kementerian Agama dan BPKH, termasuk sinkronisasi data. Tumpang tindih kewenangan ini juga terjadi antara SSKOHAT dengan Direktur Keuangan Haji, karena SSKOHAT dalam struktur organisasi Kementerian Agama berada di bawah Direktur Keuangan Haji, sementara dalam ruang lingkup tugasnya SSKOHAT berkaitan dengan teknis administrasi jemaah haji, termasuk pengelolaan manajemen kuota. Kondisi ini menyebabkan inkonsistensi dalam pengelolaan kuota.

4.1.4. Analisis Kelembagaan

Secara keseluruhan, kelemahan dalam struktur kelembagaan dan koordinasi antar lembaga ini mempengaruhi efektivitas tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Diperlukan pembenahan dari segi transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan peran yang jelas antar lembaga untuk menciptakan sistem pengelolaan haji yang lebih baik. Salah satu contoh kelemahan tata kelola adalah terbatasnya akses BPKH terhadap Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Secara Terpadu (Siskohat). Sistem ini penting dalam memonitor pendaftaran dan pembatalan haji, yang secara langsung mempengaruhi nilai manfaat yang diterima oleh jemaah. Ketidakadaan akses ini menyebabkan adanya perbedaan data jumlah jemaah lunas tunda antara data BPKH dan Ditjen PHU Kementerian Agama.

Ketidaksinkronan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga, yang seharusnya berjalan lebih transparan dan integratif.

Dalam tata kelola kelembagaan, pengangkatan Dewan Pengawas BPKH dinilai kurang transparan karena adanya anggota yang diangkat tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Hal ini berpotensi mempengaruhi independensi dan akuntabilitas Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji.

Diketahui terdapat tumpang tindih kewenangan terlihat dalam pembagian kuota haji tambahan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Menteri Agama, di mana terdapat ketidaksesuaian antara keputusan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR dan kebijakan yang dijalankan oleh kementerian. Ketidapatuhan terhadap kesepakatan ini mencerminkan lemahnya tata kelola pengambilan keputusan di level kelembagaan.

4.2. Distribusi Kuota

Kuota haji merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus dikelola baik agar memenuhi hak para jemaah sekaligus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada penyelenggaraan haji Tahun 2024, terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI sehingga berdampak pada berbagai isu dalam seperti pembagian kuota dan distribusi tambahan kuota; serta teknis pengisian kuota.

Pembagian kuota haji untuk setiap negara Muslim mengacu pada keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI tahun 1987 di Amman, Yordania. Dalam KTT tersebut, dirumuskan bahwa kuota haji setiap negara adalah 1 kuota untuk setiap 1.000 penduduk Muslim atau 1/1000. Jumlah kuota ini ditetapkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam *Memorandum of*

Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun berjalan. Dengan demikian, setiap 1.000 penduduk Muslim di suatu negara diwakili oleh 1 orang calon jemaah haji. Besarnya minat umat Muslim untuk menunaikan ibadah haji di berbagai negara mayoritas Muslim menyebabkan panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) bagi calon jemaah haji.

4.2.1. Pembagian Kuota Haji

Kuota haji Indonesia Tahun 1445 H/2024 Masehi ditetapkan pada 15 November 2023 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1005 tahun 2023. Diktum pertama dalam KMA tersebut menetapkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi adalah sejumlah 221.000 orang, yang terdiri atas: 203.320 Kuota Haji Reguler dan 17.680 Haji Khusus.

Jumlah kuota haji Indonesia tersebut mengalami penambahan karena pemberian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi sejumlah 20.000. Jumlah tambahan tersebut kemudian disahkan melalui KMA Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. Diktum Pertama KMA 130 Tahun 2024 menyatakan bahwa kuota haji tambahan 1445 Hijriah/2024 Masehi adalah sejumlah 20.000 dengan komposisi 10.000 orang Kuota Haji reguler dan 10.000 orang kuota haji khusus. Pembagian kuota menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus oleh kementerian agama tersebut menyalahi ketentuan pembagian kuota haji pada Pasal 64 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menyatakan bahwa Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia. Selain itu tindakan tersebut juga melanggar Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2024, serta hasil rapat kerja antara Kementerian Agama RI dengan

Komisi VIII DPR RI pada 27 November 2023. Pembagian ini dilakukan tanpa persetujuan DPR RI melalui rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait prinsip supremasi hukum, yang mengatur bahwa semua tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum.

Tindakan ini juga melanggar kepastian hukum sebagai prinsip dasar negara hukum. Pembagian kuota yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengganggu kepastian hukum bagi calon jemaah haji dan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kuota haji. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan prosedural. Tindakan unilateral Kementerian Agama dalam mengajukan pembagian kuota tambahan sebesar 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus kepada Kementerian Haji Kerajaan Saudi Arabia tanpa melibatkan DPR menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan menandakan penyalahgunaan kewenangan, sehingga melanggar prinsip negara hukum. Ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kuota dan mengganggu kepastian hukum bagi calon jemaah haji.

4.2.2. Pendistribusian dan Pengisian Kuota Tambahan

Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap berbagai pemangku kepentingan seperti KJRI dan KUH dalam pemberian kuota tambahan, pemerintah Arab Saudi tidak pernah melakukan pembagian kuota sampai dengan komposisi secara spesifik bagi kuota haji reguler maupun kuota haji khusus. Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota dalam jumlah keseluruhan yaitu 20.000 jemaah. Pembagian secara teknis dilakukan oleh pihak terkait di Indonesia dituangkan dalam MoU dan diinput dalam e-hajj berdasarkan kesepakatan tersebut. Inisiasi pembagian kuota berasal dari pihak Kementerian Agama RI.

Penyelidikan menemukan bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 diselenggarakan rapat antara Menteri Agama RI, Dirjen PHU dan Menteri Haji Saudi Arab. Rapat tersebut membahas mengenai berbagai hal termasuk kuota tambahan. Dalam kesempatan ini menteri mengajukan wacana ide pembagian kuota tambahan 10.000:10.000. Hal ini membuktikan bahwa Menteri dengan sengaja tidak menaati hasil kesepakatan Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama pada tanggal 27 November 2023 yang menyepakati tentang BPIH.

4.2.3. Manajemen Kuota Haji

Kuota haji merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus dikelola baik agar memenuhi hak para jemaah sekaligus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada penyelenggaraan haji Tahun 2024, terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI sehingga berdampak pada berbagai isu dalam seperti pembagian kuota dan distribusi tambahan kuota; serta teknis pengisian kuota.

Pembagian kuota haji untuk setiap negara Muslim mengacu pada keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI tahun 1987 di Amman, Yordania. Dalam KTT tersebut, dirumuskan bahwa kuota haji setiap negara adalah 1 kuota untuk setiap 1.000 penduduk Muslim atau 1/1000. Jumlah kuota ini ditetapkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun berjalan. Dengan demikian, setiap 1.000 penduduk Muslim di suatu negara diwakili oleh 1 orang calon jemaah haji. Besarnya minat umat Muslim untuk menunaikan ibadah haji di berbagai negara mayoritas Muslim menyebabkan panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) bagi calon jemaah haji.

Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menentukan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi bertentangan asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*. Kesimpulan rapat Panja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait Penetapan BPIH memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kronologi pembahasan kuota haji 1445 H/2024M, yaitu:

1. **13 November 2023** Pembicaraan Pendahuluan BPIH 1445 H/2024 M Selanjutnya terkait dengan tambahan kuota haji Indonesia untuk tahun 1445H/2024M, diberikan oleh Pihak Arab Saudi pada kunjungan Bapak Presiden RI ke Arab Saudi, Indonesia memperoleh tambahan kuota haji tahun 1445H/2024M sebanyak 20.000 orang. Namun demikian sampai tanggal 13 November 2023 tambahan kuota tersebut belum muncul di E-haji. (Lampiran Bahan Paparan Menteri Agama, hlm 2)
2. **13 November 2023**, simpulan Panja, angka 2, menyebutkan Total besaran BPIH yang diusulkan Panja BPIH Pemerintah sebesar Rp105.095.032 per jemaah dengan asumsi dasar jumlah kuota sebanyak **241.000 jemaah**, kurs 1 USD = Rp16.000, dan kurs 1 SAR = Rp4.266.
3. **22 November 2023**, simpulan Rapat Panja BPIH, angka 3 huruf e Memastikan kuota tambahan 20.000 jemaah haji sudah masuk di sistem ehaji.
4. **Bahan RDP (hlm 1-2) dengan Dirjen PHU, 27 November 2023** dalam bahan pemaparannya menyebutkan, bahwa Selanjutnya Indonesia telah mendapatkan tambahan kuota haji untuk tahun 1445H/2024M sebanyak 20.000 orang, Untuk tambahan kuota

jemaah haji sebanyak 20.000 orang akan dialokasikan untuk jemaah haji reguler sebanyak 18.400 orang dan haji khusus sebanyak 1.600 orang. sehingga total kuota haji Indonesia tahun 1445H/2024M sebanyak 241.000 orang, terdiri atas 221.720 jemaah haji reguler dan 19.280 jemaah haji khusus. Dari 221.720 jemaah haji reguler terdiri dari jemaah haji reguler murni sebanyak 219.463 orang, PHD sebanyak 1.572 orang, dan Pembimbing KBIHU sebanyak 685 orang.

URAIAN	KUOTA AWAL	TAMBAHAN	TOTAL
Haji Khusus	17.680	1.600	19.280
Haji Reguler	203.320	18.400	221.720
Reguler Murni	201.063	18.400	219.463
PHD	1.572	-	1.572
Pembimbing KBIHU	685	-	685
Total	221.000	20.000	241.000

5. **15 Januari 2024** terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 tentang kuota Haji Tambahan.
6. **29 Januari 2024** terbit Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menetapkan kuota haji khusus sebanyak 27.680 jemaah (lebih dari 8%).
7. **13 Maret 2024**, Kesimpulan Raker, angka 2, menyebutkan bahwa terkait dengan kebijakan perubahan komposisi jumlah jemaah haji reguler dan haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, yang berbeda dengan kesimpulan rapat kerja antara Menteri Agama RI dan Komisi VIII DPR RI pada tanggal 27 November 2023 mengenai penetapan BPIH Tahun 1445 H/2024 M, dan Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

8. **9 Juli 2024 DPR RI** membentuk Pansus Angket Penyelenggaraan Haji 1445 H/2024.

Panitia Angket mengidentifikasi beberapa permasalahan manajemen kuota haji, yaitu:

a. Pengelolaan pengelolaan nomor porsi calon jemaah haji dalam Siskohat yang dapat diintervensi

Pansus tidak hanya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh dalam pembagian kuota haji. Pansus juga menemukan pelanggaran dalam praktik distribusi dan pengisian kuota haji tambahan. Hal tersebut dibuktikan pengelolaan pengelolaan nomor porsi calon jemaah haji dalam Siskohat yang dapat diintervensi. Siskohat merupakan sistem yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk memfasilitasi berbagai aspek administrasi dan operasional terkait ibadah haji. Sistem ini berperan dalam pendaftaran, pengelolaan data jemaah, pemrosesan visa, alokasi kuota, hingga pelaporan keuangan. Meskipun sistem ini telah membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan ibadah haji, temuan Panitia Angket menunjukkan adanya berbagai kelemahan yang mengganggu transparansi, keadilan, dan pengawasan.

b. Inkonsistensi Data antara BPKH dan Siskohat

Sistem Siskohat juga menghadapi masalah dalam sinkronisasi data dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, mengungkapkan bahwa BPKH tidak memiliki akses penuh ke Siskohat, sehingga sulit bagi BPKH untuk memverifikasi data jemaah, terutama yang terkait dengan pembatalan porsi dan lunas tunda. Ketidaksesuaian data antara kedua instansi ini menyebabkan hambatan dalam pengelolaan keuangan dan pembagian nilai manfaat bagi jemaah. Ketidakselarasan ini berpotensi menghambat transparansi dalam pengelolaan dana haji serta menciptakan ketidakpastian bagi jemaah yang menunggu.

c. Pelimpahan Porsi dan Mekanisme Pengawasan

Pelimpahan porsi dalam Siskohat juga menjadi titik kritis. Panitia Angket menemukan bahwa pelimpahan porsi dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga menciptakan peluang penyalahgunaan. beberapa jemaah bisa mendapatkan porsi melalui mekanisme yang tidak sah, yang melanggar prosedur resmi. Proses verifikasi data yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sering kali tidak konsisten, sehingga memungkinkan adanya manipulasi porsi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, terdapat laporan mengenai jemaah yang mendapatkan porsi melalui mekanisme pelimpahan tanpa melalui proses yang sah, yang tentunya melanggar prinsip keadilan dan memerlukan perbaikan dalam sistem pengawasan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Siskohat sudah memberikan manfaat dalam penyelenggaraan haji, termasuk dalam manajemen kuota dengan pengelolaan alokasi dan distribusi kuota haji. Namun, masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam hal transparansi, akuntabilitas, keadilan, potensi manipulasi data, dan tumpang tindih kewenangan dalam Siskohat berdampak langsung terhadap kualitas dan keadilan dalam manajemen kuota haji. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam manajemen kuota melalui Siskohat, antara lain:

- 1) Meningkatkan akses publik terhadap Siskohat untuk memastikan transparansi dalam seluruh proses, termasuk dalam pengelolaan antrian dan alokasi kuota.
- 2) Meningkatkan pengamanan dan integritas data dengan memperkuat sistem verifikasi dan mengurangi risiko intervensi oleh pihak yang tidak berwenang.

- 3) Mengintegrasikan Siskohat dengan sistem kependudukan nasional untuk memastikan validitas data jemaah dan mencegah adanya manipulasi data.
- 4) Memastikan kepastian estimasi keberangkatan dan menghindari perubahan-perubahan yang tidak jelas bagi jemaah yang sudah terdaftar.
- 5) Memperbaiki pengelolaan kuota tambahan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan keadilan bagi semua jemaah.
- 6) Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelimpahan porsi agar dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Perbaikan dan penguatan tersebut merupakan reformasi mendasar dalam sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, memastikan bahwa jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

4.3. Tata Kelola Layanan

Manajemen operasional Haji 2024 melibatkan berbagai aspek krusial yang saling berkaitan untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Aspek-aspek tersebut meliputi kontrak, kemitraan, layanan akomodasi, layanan transportasi, layanan katering, serta pelayanan penerbangan dan kesehatan. Berbagai bentuk layanan ini sangat penting untuk memastikan kelancaran haji bagi peserta haji Indonesia. Namun, berbagai tantangan muncul dalam pelaksanaan layanan tersebut, yang menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi mengganggu ibadah haji.

4.3.1. Kontrak dan Kemitraan

Dalam penyelenggaraan haji 2024, Kementerian Agama RI bekerja sama dengan sejumlah penyedia layanan di Arab Saudi melalui kontrak kemitraan untuk penyediaan layanan transportasi, katering, dan akomodasi. Namun, Panitia Angket menemukan sejumlah kelemahan dalam kontrak-kontrak ini, terutama dalam hal transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia dan kesepakatan yang dibuat antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI.

Beberapa kontrak dengan perusahaan Saudi yang menggunakan skema G dan B (*government to business*). Ini menunjukkan bahwa layanan ini diberikan oleh perusahaan Saudi (syarikah) kepada Pemerintah Indonesia. Skema ini dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan dan akuntabilitas, yang menyebabkan potensi salah urus dan distribusi layanan yang tidak merata bagi jemaah.

Perubahan dari model G to G (*government to government*) ke G to B menunjukkan layanan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun, implementasi yang lemah dalam kontrak ini menyebabkan ketidakseimbangan antara harga yang dibayarkan jemaah dengan layanan yang diterima. Selain itu, transparansi dan keadilan dalam persyaratan kontrak menjadi fokus dari panitia Angket, karena dapat menyebabkan potensi salah urus dan distribusi layanan yang tidak adil. Kondisi ini memerlukan reformasi dalam pengelolaan kontrak dan mekanisme pengawasan yang lebih baik untuk memastikan penyedia layanan memenuhi standar yang diharapkan.

4.3.2. Layanan Akomodasi

Akomodasi adalah elemen penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang bertujuan untuk menjamin kenyamanan jemaah selama mereka berada di Tanah Suci. Layanan akomodasi untuk haji termasuk pengaturan hotel dan tempat tinggal untuk jemaah haji Indonesia di

Mekkah dan Madinah. Panitia Angket telah menemukan bahwa akomodasi untuk jemaah haji di tahun 2024 menghadapi beberapa tantangan signifikan, yaitu:

- 1) terdapat masalah kelebihan kapasitas, kualitas, dan kondisi layanan yang tidak sesuai atau di bawah standar di beberapa tempat akomodasi. Banyak hotel yang mengalami overbooking, yang mengakibatkan kondisi pemadatan dan penurunan kualitas layanan, terutama di wilayah Arafat dan Mina, dengan fasilitas sanitasi dan tenda sangat terbatas.
- 2) Adanya kenaikan biaya tidak diikuti dengan peningkatan kualitas akomodasi secara proporsional, sehingga menyebabkan ketidakpuasan jemaah, terutama di Armuzna dengan tenda dan fasilitas sanitasi tidak memadai.
- 3) Ada perbedaan kualitas hotel dan jarak ke Masjidil Haram. Jemaah mengeluhkan perbedaan kualitas dan jarak hotel yang jauh dari Masjidil Haram, terutama bagi lansia atau jemaah yang memiliki keterbatasan fisik. Jarak yang jauh ini memperburuk kenyamanan jemaah dalam menjalankan ibadah.
- 4) Kepadatan Jemaah haji di hotel. Hal ini juga menimbulkan masalah kesehatan, khususnya dalam risiko penularan penyakit, serta menurunkan kualitas istirahat jemaah.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, diperlukan peningkatan dalam perencanaan kapasitas dan kualitas layanan akomodasi, serta penyelarasan antara harga yang dibayar jemaah dengan fasilitas yang diterima. Harus ada manajemen kontrak yang lebih baik dalam operasi haji di masa depan. Dalam konteks layanan akomodasi di Mekkah dan Madinah, terdapat perbedaan dalam skema sewa: sewa full musim di Mekkah dan sewa setengah musim di Madinah. Di Mekkah, jumlah hotel yang disewa mencapai 169 dengan kapasitas 218.647 yang tersebar di lima daerah utama, yaitu Syisyah, Raudhah, Jarwal/Biban,

Misfalah/Nakasah dan Rei Bakhsh. Hotel-hotel ini terbagi menjadi 11 sektor wilayah kerja yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala sektor dan sekretaris sektor, serta didukung oleh sejumlah petugas haji. Besaran sewa per jemaah di hotel Mekkah dialokasikan sebesar SAR 4.230.

Di sisi lain, di Madinah, terdapat 104 hotel dengan kapasitas 216.232, yang terbagi dalam lima sektor wilayah kerja yang berada di tiga daerah utama, yaitu Markaziyah, Janubiyah dan Gharbiyah. Hotel di Madinah mengalami rentang kenyamanan bagi jemaah haji terutama ketika terjadi keterlambatan kedatangan karena sistem blocking time yang sudah ditetapkan. Kebijakan Arbain bagi jemaah haji membuat skema blocking time hotel di Madinah menjadi masalah ketika terjadi keterlambatan penerbangan atau bus antar kota. Pilihan sewa blocking time ini dipilih karena biaya yang lebih murah dibandingkan dengan sewa full musim. Besaran sewa per jemaah di hotel Madinah dialokasikan sebesar SAR 1.325.

Selanjutnya, terdapat beberapa temuan penting terkait dengan layanan akomodasi, antara lain perbedaan jarak hotel ke Masjidil Haram. Jarak hotel dengan Masjidil Haram dan ketidakmampuan mendapatkan kontrak hotel dekat masjidil Haram bagi jemaah haji Indonesia terus menjadi isu. Dengan alasan biaya yang mahal dan disediakannya bus sholawat, masalah ini berlanjut. Juga, terdapat perbedaan kualitas hotel yang signifikan. Ketidakmampuan melakukan kontrak jangka panjang bagi akomodasi hotel di Mekkah masih menjadikan adanya perbedaan kondisi hotel antara satu dengan yang lainnya. Layanan kebersihan kamar, contohnya, perlu dikomunikasikan kepada petugas hotel agar memiliki waktu yang secara berkesinambungan membersihkan kamar dan area terbuka hotel.

4.3.3. Layanan Transportasi

Dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, salah satu kendala operasional yang menimbulkan permasalahan adalah layanan transportasi, baik transportasi penerbangan maupun transportasi bus haji. Dalam penyelenggaraan layanan transportasi penerbangan, terdapat beberapa peristiwa yang menjadi bukti dari lemahnya pengelolaan operasional dalam penyelenggaraan haji, khususnya terkait penerbangan. Peristiwa tersebut antara lain:

- 1) Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Garuda Boeng 747-400 di Makassar

Insiden kebakaran ini mencerminkan kegagalan dalam sistem pemeliharaan pesawat. Pesawat Boeng 747-400 dikenal memiliki kapasitas besar dan sering digunakan dalam penerbangan jarak jauh, termasuk untuk penerbangan haji. Dalam penerbangan yang melibatkan ribuan jemaah dengan jadwal ketat, keselamatan menjadi prioritas utama. Kebakaran mesin ini memperlihatkan kurangnya pemantauan ketat dalam aspek keselamatan operasional, baik dari sisi maskapai maupun regulator penerbangan. Jika insiden ini tidak segera ditangani dengan langkah perbaikan yang sistemik, hal tersebut dapat menciptakan krisis kepercayaan pada maskapai yang bertanggung jawab dalam melayani jemaah haji. Selain itu, insiden seperti ini memicu kekhawatiran terhadap kesiapan Garuda Indonesia dalam memastikan standar keselamatan di seluruh armada yang digunakan untuk haji.

- 2) Penundaan Penerbangan (*delay*) hingga 28 Jam terhadap Kloter 9 Embarkasi Balikpapan

Keterlambatan selama 28 jam adalah pelanggaran serius terhadap hak jemaah untuk mendapatkan layanan yang efisien dan sesuai jadwal. Delay yang berkepanjangan ini memicu efek domino terhadap berbagai komponen operasional, seperti pengaturan hotel transit,

logistik transportasi darat, serta ketersediaan makanan. Lebih parah lagi, keterlambatan semacam ini mempengaruhi pelaksanaan ibadah jemaah, seperti kehilangan kesempatan melaksanakan shalat arbain, yang merupakan ibadah sunnah penting selama berada di Madinah. Manajemen maskapai harus bertanggung jawab atas keterlambatan ini, terutama dalam memitigasi dampaknya dengan menyediakan akomodasi yang layak dan informasi yang transparan kepada jemaah. Ketidakmampuan untuk memprediksi dan mencegah delay dalam skala sebesar ini menunjukkan kegagalan manajemen risiko operasional di tingkat maskapai dan seharusnya menjadi bahan evaluasi yang mendalam oleh otoritas terkait.

3) Jemaah Haji Tidak Mendapatkan Sholat Arbain Akibat Penundaan Penerbangan

Aspek spiritual merupakan komponen kunci dalam perjalanan ibadah haji. Delay yang mengakibatkan jemaah tidak dapat melaksanakan shalat arbain (40 waktu shalat berjamaah di Masjid Nabawi) menimbulkan dampak signifikan pada pengalaman ibadah jemaah. Kondisi ini berdampak kehilangan kesempatan bagi para jemaah untuk menjalankan ritual penting yang memiliki nilai keagamaan yang sangat tinggi. Pelanggaran ini mencerminkan lemahnya sinkronisasi jadwal antara maskapai dan penyelenggara haji, yang harusnya memperhitungkan dampak keterlambatan pada aspek spiritual jemaah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan pihak maskapai, harus memiliki sistem mitigasi yang lebih kuat untuk memastikan jemaah tetap dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah secara optimal, meskipun ada potensi gangguan operasional.

4) Ketepatan Waktu Penerbangan dan Dampak Sistemik

Ketepatan waktu dalam penerbangan sangat krusial dalam penyelenggaraan haji karena keterlambatan tidak hanya berdampak

pada satu sektor, tetapi juga memengaruhi rantai layanan lainnya seperti penginapan, transportasi darat, dan penyediaan makanan. Penerbangan yang tidak tepat waktu mengakibatkan lonjakan biaya tambahan, terutama untuk penyediaan akomodasi tambahan, perpanjangan kontrak bus antar jemput, serta makanan bagi jemaah yang terjebak dalam keterlambatan. Pada sisi lain, keterlambatan juga meningkatkan risiko kesehatan bagi jemaah, khususnya yang berusia lanjut dan rentan. Kondisi fisik mereka bisa memburuk akibat kelelahan berlebihan yang disebabkan oleh penundaan penerbangan dan ketidakpastian dalam perjalanan.

Sementara itu, dalam layanan Transportasi Bus Haji diketahui terdapat dua kategori kebijakan utama, yaitu bus antar kota dan bus sholawat. Bus antar kota berperan penting dalam memfasilitasi perpindahan jemaah antara Jeddah, Mekkah, dan Madinah, dengan peningkatan standar kenyamanan seperti bus AC, toilet, dan ketersediaan minuman. Meskipun ada peningkatan kualitas bus, manajemen waktu sangat krusial dalam memastikan jemaah sampai tepat waktu di tujuan. Jika bus antar kota terlalu cepat tiba di Madinah, jemaah mungkin harus menunggu karena kamar hotel belum siap. Sebaliknya, jika bus terlambat, jemaah akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti shalat Arbain, yang menjadi salah satu tujuan spiritual utama bagi banyak jemaah.

Untuk bus sholawat, meskipun layanan ini beroperasi 24 jam untuk mengakomodasi jemaah yang tinggal jauh dari Masjidil Haram, masalah kepadatan pada jam-jam mendekati waktu shalat menjadi perhatian utama. Ritase atau frekuensi pergerakan bus perlu ditingkatkan untuk memastikan semua jemaah terlayani tepat waktu. Pengawasan terhadap disiplin supir, rute, dan jam operasional juga perlu diperketat, mengingat keluhan terkait ketidakdisiplinan supir dan ritase bus yang menurun akibat kemacetan atau masalah teknis lainnya.

Keseluruhan, kebijakan layanan konsumsi dan transportasi ini sudah menunjukkan langkah-langkah perbaikan, namun masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan jemaah mendapatkan pelayanan yang sesuai standar dan layak, tanpa mengorbankan kenyamanan dan kesehatan mereka selama menjalankan ibadah haji.

4.3.4 Pelayanan Kesehatan Haji

Kebijakan layanan kesehatan haji tahun 2024 menunjukkan beberapa masalah kritis dalam pelayanan kesehatan, yaitu:

- 1) Makanan yang diberikan kepada jemaah sakit di KKHI Mekkah tidak selalu disesuaikan dengan kebutuhan gizi yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka, yang dapat memperburuk kondisi jemaah. Kedua, jumlah tenaga kesehatan yang terbatas menimbulkan tekanan kerja yang tinggi, dengan waktu istirahat yang sedikit, sehingga meningkatkan risiko kelelahan dan potensi penurunan kualitas layanan.
- 2) Kurangnya tenaga kesehatan di setiap kloter. Idealnya, setiap kloter harus memiliki 3 dokter dan 3 perawat untuk memberikan dukungan yang optimal kepada jemaah. Namun, kenyataannya, jumlah tenaga kesehatan sering tidak mencukupi, terutama dalam hal merawat jemaah dengan kondisi kesehatan yang serius. Selain itu, belum ada jadwal pemeriksaan kesehatan yang teratur untuk jemaah berisiko tinggi, yang meningkatkan risiko terjadinya kejadian kritis selama pelaksanaan haji.
- 3) Kehabisan stok obat-obatan di kloter, khususnya obat batuk, pilek, dan demam, menunjukkan kurangnya perencanaan dalam pengadaan kebutuhan medis. Ini sangat krusial mengingat kondisi fisik jemaah yang sering menurun akibat cuaca ekstrem di Arab Saudi.

4.3.5. Pelayanan Konsumsi

Praktik layanan konsumsi jemaah haji tahun 2024 menunjukkan kebutuhan penanganan yang lebih ketat dan sistematis. Meskipun ada perbaikan dari segi kuantitas makanan dan kenaikan biaya satuan, pengawasan dalam pelaksanaannya menjadi faktor kunci untuk memastikan jemaah mendapatkan makanan yang layak, bergizi, dan tepat waktu. Petugas haji bidang konsumsi memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi distribusi makanan dari penyedia jasa atau dapur di Mekkah, Madinah, dan Armuzna.

Salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah uji organoleptik, yaitu pengujian kualitas makanan dengan menggunakan indra manusia, seperti pengujian rasa, aroma, dan tekstur. Ini merupakan langkah kritis untuk memastikan makanan yang diberikan kepada jemaah memenuhi standar kualitas yang baik. Selain itu, pengukuran berat dan nilai gizi juga perlu diawasi secara ketat untuk memastikan jemaah mendapatkan asupan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama karena kondisi fisik jemaah yang berbeda-beda.

Ketepatan waktu distribusi makanan juga menjadi sorotan penting. Makanan yang terlambat didistribusikan berisiko menjadi basi atau rusak, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi jemaah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap jadwal distribusi dan kondisi makanan saat diterima oleh jemaah harus dilakukan dengan cermat.

Dari temuan di lapangan, terlihat bahwa masih ada kelemahan dalam pengawasan, seperti adanya makanan basi yang diberikan kepada jemaah. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol kualitas makanan dan ketepatan waktu distribusi belum optimal, dan penyedia katering yang lalai harus diberikan sanksi tegas untuk memastikan pelanggaran ini tidak terulang. Selain itu, variasi menu dan kualitas makanan, terutama

yang disesuaikan dengan selera dan kondisi kesehatan jemaah lanjut usia atau yang sakit, juga perlu menjadi fokus pengawasan lebih lanjut.

4.3.6. Pelayanan Armuzna

Manajemen operasional layanan haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama karena tiga lokasi ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan ibadah haji. Dalam konteks operasional, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi, baik dari segi transportasi, akomodasi, konsumsi, maupun layanan kesehatan. Beberapa tantangan ini perlu segera diatasi untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran ibadah jemaah haji.

1) Transportasi

Sistem transportasi bus taraddudi, yang digunakan untuk mengangkut jemaah dari hotel ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina, menghadapi beberapa kendala utama. Kepadatan jemaah saat perpindahan terutama pada puncak ibadah haji menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan. Masalah ini terjadi karena jumlah bus yang tidak mencukupi, sehingga banyak jemaah yang harus menunggu lama atau berdesakan di dalam bus. Selain itu, rute perjalanan seringkali mengalami kemacetan, yang menghambat mobilisasi jemaah, terutama saat perpindahan dari Arafah ke Muzdalifah dan dari Muzdalifah ke Mina.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penambahan jumlah bus serta perbaikan dalam manajemen transportasi. Sistem pergerakan bus harus lebih terkoordinasi, terutama di saat-saat puncak, agar kepadatan dapat diminimalisir. Selain itu, penting untuk meningkatkan pengawasan

terhadap supir bus, terutama dalam hal disiplin waktu dan rute. Penggunaan bus ramah lansia juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat jumlah jemaah haji lansia yang cukup banyak dan membutuhkan kenyamanan khusus.

2) Akomodasi

Layanan akomodasi di tenda-tenda Arafah dan Mina juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian kapasitas tenda dengan jumlah jemaah yang ditempatkan, yang sering kali menyebabkan overkapasitas. Kondisi ini mengurangi kenyamanan jemaah dan berdampak pada kualitas ibadah mereka. Selain itu, fasilitas pendingin ruangan di beberapa tenda mengalami kerusakan, membuat suhu di dalam tenda menjadi sangat tidak nyaman, terutama di tengah cuaca panas.

Tenda-tenda di Armuzna juga memerlukan penambahan fasilitas pendukung, seperti toilet yang memadai dan ramah bagi jemaah lanjut usia. Pengaturan penggunaan toilet, terutama di waktu-waktu padat, harus diperbaiki agar tidak terjadi antrean panjang yang mengganggu kenyamanan jemaah. Petugas maktab perlu dilibatkan lebih aktif dalam mengelola fasilitas ini, termasuk menambah jumlah toilet portabel di lokasi-lokasi strategis. Selain itu, akses jalan menuju toilet juga perlu diperbaiki, misalnya dengan menambahkan atap di jalur menuju toilet agar jemaah tidak terkena terik matahari saat mengantre.

3) Konsumsi

Layanan konsumsi di Armuzna telah diatur dengan baik, di mana jemaah mendapatkan makanan sebanyak 15 kali selama berada di Armuzna, serta tambahan snack di Muzdalifah. Namun, ditemukan

beberapa masalah terkait distribusi dan kualitas makanan. Beberapa jemaah menerima makanan yang sudah basi, yang tentu sangat membahayakan kesehatan mereka. Selain itu, menu makanan yang disediakan dinilai kurang bervariasi dan tidak sepenuhnya memenuhi selera jemaah haji asal Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas layanan konsumsi, penting untuk menambahkan variasi menu, terutama dengan menyertakan lebih banyak buah-buahan dan minuman bernutrisi. Pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedia catering juga diperlukan untuk memastikan makanan yang disajikan tetap segar dan layak konsumsi. Penyediaan menu khusus bagi jemaah lansia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus juga perlu diprioritaskan, agar setiap jemaah mendapatkan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya.

4) Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan di Armuzna merupakan elemen vital mengingat kondisi fisik jemaah haji yang umumnya melemah setelah menjalani ibadah yang padat. Salah satu masalah yang sering muncul adalah keterbatasan fasilitas kesehatan, terutama ambulans dan akses jalan untuk kendaraan medis di Arafah dan Mina. Keterbatasan ini dapat menghambat penanganan cepat bagi jemaah yang mengalami kondisi darurat, terutama lansia atau jemaah yang memiliki penyakit kronis.

Peningkatan infrastruktur medis di Armuzna perlu menjadi perhatian utama. Salah satu solusinya adalah menambah jumlah ambulans serta memperluas akses jalan bagi kendaraan medis. Selain itu, tenda kesehatan perlu dilengkapi dengan lebih banyak fasilitas pendukung seperti tempat tidur tambahan dan peralatan medis darurat. Petugas kesehatan juga perlu diberikan pelatihan intensif untuk

menangani kondisi darurat yang mungkin terjadi di lapangan, terutama saat puncak ibadah haji.

Secara keseluruhan, manajemen operasional layanan di Armuzna menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kepadatan transportasi, kurangnya fasilitas akomodasi yang memadai, hingga masalah distribusi konsumsi dan layanan kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas layanan ini, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti penambahan bus untuk transportasi jemaah, peningkatan fasilitas tenda, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedia catering.

Selain itu, infrastruktur kesehatan harus diperkuat, terutama di lokasi-lokasi yang rawan kepadatan seperti Arafah dan Mina. Dengan demikian, diharapkan jemaah haji dapat melaksanakan ibadah mereka dengan lebih khushyuk dan nyaman. Komitmen dari pihak penyelenggara haji untuk memperbaiki manajemen operasional ini akan sangat berdampak pada peningkatan pengalaman ibadah haji secara keseluruhan.

4.4. Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan dalam pembiayaan ibadah haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus selaras dengan kerangka peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang ini memberikan mandat kepada BPKH untuk mengelola dana haji dengan prinsip syariah, kehati-hatian, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi dalam pengelolaan dana haji. Akan tetapi, hasil penyelidikan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, terutama dalam distribusi manfaat yang adil.

4.4.1. MoU antara BPKH dengan Pengelola Siskohat

Salah satu masalah krusial yang terungkap adalah BPKH tidak memiliki akses langsung ke Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), yang berfungsi untuk mencatat data pendaftaran, keberangkatan, hingga status jemaah haji. Ketiadaan akses ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai dua prinsip utama yang diatur dalam Pasal 4 UU Pengelolaan Keuangan Haji. Tanpa akses ini, BPKH kesulitan melakukan verifikasi atas data jemaah yang berhak menerima nilai manfaat, termasuk memastikan bahwa pembagian manfaat dilakukan secara proporsional. Akses ke SISKOHAT sangat penting untuk memastikan bahwa setiap jemaah menerima hak mereka sesuai waktu tunggu dan status antrian, sehingga dana yang dikelola BPKH dapat dipertanggungjawabkan secara adil. Untuk memperbaiki situasi ini, sangat penting bagi BPKH menandatangani MoU dengan pengelola SISKOHAT yang memberikan akses lengkap ke data jemaah, sehingga memungkinkan distribusi manfaat yang lebih adil dan akuntabel.

4.4.2. SOP Pengawasan

Ketidakadaan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas dalam pengawasan dan verifikasi pencairan dana merupakan masalah signifikan lainnya. Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 54 UU Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan haji harus diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas. Namun, dalam praktiknya, tidak ada SOP yang mengatur secara rinci mekanisme pengawasan dan verifikasi nilai manfaat yang harus diterima oleh calon jemaah. Akibatnya, pencairan dana berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, berpotensi terjadinya ketidaksesuaian antara dana yang

dibayarkan dengan hak jemaah. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola dan kontrol internal di dalam BPKH. Oleh karena itu, perlu segera dibuat SOP yang mendetail untuk pengawasan dan verifikasi pencairan dana, yang harus diawasi ketat oleh Dewan Pengawas sesuai dengan mandat dari Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 54 UU Pengelolaan Keuangan Haji.

4.4.3. Pencairan tanpa verifikasi atas permintaan Dirjen PHU

Panitia Angket menemukan bahwa BPKH melakukan pencairan dana hanya berdasarkan jumlah yang diminta oleh Kementerian Agama (Kemenag) tanpa verifikasi menyeluruh dan tanpa landasan hukum yang memadai. UU Pengelolaan Keuangan Haji juga mewajibkan agar seluruh transaksi yang dilakukan oleh BPKH dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terutama terkait verifikasi legalitas pencairan dana. Namun, ditemukan bahwa BPKH tidak melakukan verifikasi menyeluruh terhadap legalitas pencairan dana yang dilakukan. Hal ini memperburuk potensi penyimpangan, karena dana yang dicairkan tidak melalui mekanisme pengawasan yang ketat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 54 UU Pengelolaan Keuangan Haji. Selain itu, hal ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal di BPKH.

Selain itu, hasil penyelidikan terkait tata kelola keuangan pembiayaan ibadah haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), ditemukan sejumlah pelanggaran asas keadilan dan masalah mendasar dalam mekanisme distribusi nilai manfaat bagi calon jemaah haji. Salah satu isu utama yang terungkap adalah bahwa BPKH tidak mengedepankan asas keadilan dalam

pembiayaan. Calon jemaah haji yang mengantri lebih lama seharusnya menerima nilai manfaat yang lebih besar karena dana mereka diinvestasikan lebih lama. Namun, dalam praktiknya, seluruh jemaah menerima nilai manfaat yang sama, tanpa mempertimbangkan lamanya waktu tunggu.

Ketidakadilan juga muncul dalam proses pencairan dana yang tidak memadai verifikasinya. Praktik pencairan dana berdasarkan permintaan Kemenag tanpa verifikasi yang memadai harus dihentikan. Setiap pencairan dana harus didasarkan pada verifikasi yang ketat dan dokumentasi yang jelas, yang memastikan bahwa dana tersebut benar-benar diberikan kepada jemaah yang berhak sesuai dengan masa tunggu dan kontribusi mereka. Mekanisme verifikasi ini juga harus diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat dari Dewan Pengawas, memastikan adanya kepatuhan terhadap undang-undang dan prinsip keadilan.

Dengan demikian, praktik ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip akuntabilitas yang diwajibkan oleh undang-undang. Praktik ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal di BPKH, yang mengancam integritas operasional dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan haji.

Hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan saat pemeriksaan saksi Kepala Badan Pelaksana BPKH. Pernyataan dari Kepala Badan Pelaksana BPKH mengungkapkan bahwa lembaga ini hanya melakukan pencairan dana berdasarkan jumlah yang diminta oleh Kemenag tanpa verifikasi menyeluruh dan tanpa landasan hukum yang memadai. Hal ini bertentangan dengan mandat BPKH sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji, yang

mengharuskan setiap transaksi keuangan dilakukan dengan kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa BPKH tidak sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*). Seharusnya, BPKH sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji memastikan bahwa setiap pencairan dana didasarkan pada verifikasi yang ketat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 54 UU Pengelolaan Keuangan Haji, setiap pencairan dana haji harus melalui proses pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas, yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, Kepala BPKH mengakui bahwa BPKH mencairkan dana tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi atas permintaan yang diajukan oleh Kemenag.

Lebih jauh lagi, pencairan dana tanpa landasan hukum yang jelas juga melanggar UU Pengelolaan Keuangan Haji mengenai prinsip akuntabilitas, sehingga seluruh transaksi keuangan harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam hal ini, permintaan pencairan dari Kemenag seharusnya didukung dengan Keputusan Presiden (Keppres) atau peraturan lain yang menjadi dasar hukum pencairan. Namun, BPKH melakukan pencairan tanpa memastikan adanya landasan hukum yang sesuai, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang. Pernyataan Kepala BPKH ini juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal di lembaga tersebut. Tidak adanya verifikasi terhadap legalitas permintaan pencairan dana menunjukkan bahwa BPKH belum menerapkan sistem kontrol

yang efektif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 54 UU Pengelolaan Keuangan Haji. Proses verifikasi yang lemah ini membuka peluang terjadinya penyimpangan, baik dalam jumlah dana yang dicairkan maupun dalam penggunaan dana tersebut oleh pihak terkait. Hal ini jelas melanggar prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas yang diatur dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji dan menjadi risiko besar dalam tata kelola keuangan haji.

4.4.4. Reformasi Tata Kelola Keuangan Haji

Ketiga hal tersebut merupakan tantangan sekaligus permasalahan dalam tata kelola keuangan haji sebagaimana diamanatkan UU Pengelolaan Keuangan Haji yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, yang merupakan prinsip dasar yang harus dipatuhi. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan haji bukan hanya tentang mematuhi regulasi; ini juga tentang memastikan bahwa setiap jemaah haji merasa nilai kontribusinya diakui dan dihargai. Tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan haji ini menekankan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi yang menyeluruh di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Reformasi ini harus berfokus pada peningkatan akses ke data jemaah melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan, dan verifikasi yang ketat dalam proses pencairan dana. Keberadaan mekanisme yang jelas dan transparan dalam

proses pencairan dana sangat krusial. Setiap permintaan pencairan dari Kementerian Agama (Kemenag) harus diverifikasi secara menyeluruh, didukung oleh dasar hukum yang solid, dan diawasi dengan ketat oleh Dewan Pengawas.

Langkah-langkah ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap UU Pengelolaan Keuangan Haji yang mengamanatkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi juga mendukung pencapaian manfaat yang seharusnya bagi calon jemaah haji. Melalui reformasi ini, BPKH dapat memenuhi harapan dan hak calon jemaah haji, memperbaiki integritas operasionalnya, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji, memberikan keadilan atas nilai manfaat bagi jemaah, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola dana haji. Dengan memperkuat struktur dan proses internal, BPKH dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa dana haji dikelola dengan cara yang benar-benar menguntungkan calon jemaah haji dan memenuhi harapan tinggi yang diletakkan oleh umat Islam di Indonesia. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan standar yang tertinggi, memperkuat dasar hukum, kelembagaan, dan operasional yang diamanatkan oleh undang-undang.

4.5. Tata Kelola SDM

Penyelenggaraan haji melibatkan berbagai elemen penting, salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia (SDM) yang efektif. Isu-isu terkait tata kelola SDM, khususnya yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan proses rekrutmen petugas haji, memerlukan perhatian serius untuk

memastikan bahwa penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan lancar, adil, dan profesional.

4.5.1. Petugas yang tidak Memenuhi Kualifikasi untuk Mendampingi dan Melayani Jemaah

Berdasarkan hasil penyelidikan Panitia Angket, telah terungkap bahwa beberapa petugas haji direkrut berdasarkan afiliasi dengan organisasi masyarakat (ormas) tertentu tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang memadai. Praktik ini mengindikasikan adanya favoritisme yang dapat mengabaikan standar kompetensi yang diperlukan untuk mendampingi dan melayani jemaah haji. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas layanan haji dan menimbulkan ketidakadilan dalam seleksi SDM yang seharusnya dijalankan berdasarkan meritokrasi. Reformasi dalam proses rekrutmen harus diterapkan, yang meliputi pengembangan dan implementasi prosedur seleksi yang transparan dan berbasis kualifikasi untuk memastikan profesionalisme dan kompetensi petugas.

4.5.2. Dewan Pengawas BPKH menjadi Petugas

Temuan hasil penyelidikan Panitia Angket menunjukkan ada peran ganda anggota Dewan Pengawas BPKH yang terlibat dalam operasional penyelenggaraan haji sambil menjalankan tugas pengawasan keuangan menimbulkan potensi konflik kepentingan. Misalnya, anggota dewan pengawas diberi tugas untuk membantu Dirjen PHU Kementerian Agama dalam merancang desain penyelenggaraan haji ramah lansia, meskipun berada dalam posisi cuti dari Kementerian Agama. Kondisi ini seharusnya memfokuskan anggota Dewan Pengawas BPKH pada pengawasan keuangan bukan operasional haji.

Selain itu, beberapa kesaksian yang terungkap menunjukkan adanya ketidakjelasan antara peran dan tanggung jawab Dewan

Pengawas BPKH dan Kementerian Agama, khususnya dalam penentuan kebijakan kuota dan alokasi dana haji. Ketidakjelasan ini mengindikasikan kelemahan dalam tata kelola, yang seharusnya otoritas pengawasan dan pelaksanaan tidak dipisahkan secara jelas dan efektif. Akibatnya, pembagian kuota tambahan dan pencairan dana sering tidak sesuai dengan keputusan rapat, menciptakan ketidakpastian mengenai batas kewenangan dan tumpang tindih peran yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang objektif dan transparan. Untuk mengatasi masalah ini, sangat diperlukan pemisahan yang jelas antara tugas pengawasan keuangan dan operasional haji. Pemisahan ini esensial untuk menghindari konflik kepentingan, memperkuat integritas proses pengawasan, memastikan semua keputusan diambil dengan cara yang objektif dan terbuka.

4.5.5. Kelemahan dalam Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU)

Salah satu tantangan kritis dalam tata kelola SDM adalah kelemahan dalam sistem informasi haji terpadu(SIHDU). Sistem ini seharusnya menjadi alat bantu dalam mengelola data calon jemaah haji secara efisien dan akurat. Namun, sering kali disalahgunakan untuk memanipulasi data. Manipulasi ini meliputi pengubahan urutan calon jemaah haji yang seharusnya berdasarkan antrian dan memasukkan jemaah yang belum memenuhi persyaratan ke dalam kuota haji.

Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam alokasi kuota haji, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan praktik jual-beli kuota yang merugikan calon jemaah yang seharusnya berhak berangkat sesuai antrian. Praktik ini secara langsung mempengaruhi integritas dan kepercayaan terhadap sistem penyelenggaraan haji serta menunjukkan kelemahan dalam tata kelola SDM yang terlibat dalam pengelolaan sistem informasi. Reformasi sistem

informasi harus mencakup peningkatan keamanan, audit reguler, pelatihan dan pengembangan SDM yang bertanggung jawab atas SIHDU terkait dengan protokol keamanan dan integritas data, serta penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai pengelolaan dan penggunaan SIHDU.

4.5.6. Reformasi Tata Kelola SDM Penyelenggaraan Haji

Reformasi dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk penyelenggaraan haji adalah langkah krusial untuk memastikan keadilan, profesionalisme, dan transparansi. Kelemahan yang ada dalam pengawasan oleh Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), proses rekrutmen petugas, dan penggunaan Sistem Informasi Haji dan Umrah (SIHDU) telah menyoroti kebutuhan mendesak akan perbaikan komprehensif.

- 1) **Pentingnya Pemisahan Tugas** Salah satu langkah kunci dalam reformasi adalah pemisahan yang tegas antara tugas pengawasan keuangan dan operasional haji. Hal ini akan mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan diambil secara objektif dan transparan. Pengawasan yang efektif dan jelas akan meningkatkan integritas dan kredibilitas proses penyelenggaraan haji.
- 2) **Penyempurnaan Rekrutmen dan Sistem Informasi** Reformasi harus juga mencakup peningkatan sistem rekrutmen dan informasi. Proses rekrutmen yang lebih transparan dan berbasis kualifikasi adalah esensial untuk memastikan bahwa hanya petugas yang paling kompeten yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Sistem informasi perlu ditingkatkan untuk menghindari manipulasi data dan memastikan bahwa kuota haji diisi oleh jemaah yang memenuhi persyaratan dan berhak berangkat sesuai dengan urutan yang seharusnya.

3) **Membangun Kepercayaan Publik** Reformasi dalam tata kelola SDM tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji. Setiap langkah perbaikan harus diarahkan untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan, dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan pemisahan tugas yang jelas.

Dengan melakukan reformasi ini, tata kelola SDM dalam penyelenggaraan haji dapat diperkuat, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, memastikan integritas dan keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Langkah-langkah tersebut adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji, memastikan bahwa setiap aspek dari proses ini dijalankan dengan profesionalisme dan keadilan yang tinggi.

Hasil analisis mengenai tata kelola penyelenggaraan haji menyoroti perlunya reformasi tata. Hal ini mempunyai keterkaitan dengan perlindungan jemaah haji sebagai konsumen, sehingga negara harus hadir dalam memberikan perlindungan konsumen kepada jemaah haji sebagaimana diatur dengan UU Perlindungan Konsumen mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk reformasi tata kelola yang komprehensif. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan transparansi, dan memastikan pelayanan yang adil dan bermutu bagi jemaah.

1) Kedudukan Haji dalam Kerangka Perlindungan Konsumen

Penyelenggaraan haji reguler dan khusus melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dan biro perjalanan wisata. Menurut UU Perlindungan Konsumen, jemaah haji dan umrah dikenali sebagai konsumen, yang berhak atas layanan yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan ketepatan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.

2) Hak dan Kewajiban Jemaah Haji sebagai Konsumen

Jemaah haji dan umrah memiliki hak konsumen yang diatur Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jemaah haji juga memiliki kewajiban sebagai konsumen yang diatur Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sementara itu, jemaah haji juga mempunyai hak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah seperti mendapatkan perlindungan dan pelayanan, serta kewajiban seperti mendaftarkan diri, mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk keamanan, dan mematuhi pembayaran yang disepakati.

3) Hak dan Kewajiban Penyelenggara Haji

Penyelenggara haji dan umrah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, memperlakukan konsumen secara adil dan jujur, serta memberikan kompensasi jika terjadi ketidaksesuaian layanan. Mereka juga berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.

UU Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha termasuk PIHK dan biro wisata perjalanan yang menyelenggarakan ibadah Umrah. Dalam Pasal 6 UU tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 7 UU tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha tersebut yang perlu dijalankan oleh jemaah haji dan umrah sebagai konsumen serta penyelenggara haji dan umrah selaku pelaku usaha tersebut dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

4) Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum

UU Perlindungan Konsumen menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain itu, ada ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi tambahan seperti pencabutan izin bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mendefinisikan kerangka hukum untuk manajemen dan operasional haji dan umrah, termasuk aspek penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Penyelenggaraan haji membutuhkan sistem yang kuat untuk menangani sengketa dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan.

Penegakan hukum dalam konteks penyelenggaraan haji dan diatur untuk memastikan bahwa semua peraturan dan standar layanan dipatuhi oleh penyelenggara. Namun, hasil penyelidikan menunjukkan ketidakpatuhan dari Kementerian Agama, BPKH, dan pemangku kepentingan lain yang terkait penyelenggaraan haji tata kelola penyelenggaraan haji. Ketidakpatuhan ini termasuk dalam pengawasan oleh otoritas haji yang seharusnya memastikan penyelenggaraan haji mematuhi semua hukum dan kebijakan, serta standar operasional dan keamanan yang ditetapkan dan menjalankannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pertama, Kelembagaan

Kementerian Agama RI dalam penyelenggaraan ibadah haji masih berperan sebagai regulator dan operator/pelaksanaan. Sementara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan *Government to Government* (G to G) akan tetapi berubah menjadi *Government to Bussines* (G to B) sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak syarikah menggunakan kerangka bisnis.

Kedua, Kebijakan

1. Dalam pembagian Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tentang alokasi kuota ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.
2. Kementerian Agama *c.q.* Dirjen PHU melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada tanggal 10 Januari 2024 sebelum diterbitkannya KMA No. 130 Tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota.

Ketiga, Distribusi Kuota Haji

1. Pengisian kuota haji reguler untuk jemaah yang membutuhkan pendamping, penggabungan, dan pelimpahan porsi masih ada celah atau kelemahan dimana pendamping diisi oleh jemaah haji reguler yang bukan mahromnya.

2. Sampai tahun 2024, Kementerian Agama masih belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5,678 nomor porsi kuota “batu”; yaitu porsi haji reguler yang belum diketahui secara pasti dimana jemaah haji berada/bertempat tinggal.
3. Terdapat ketidaksinkronan antara Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dan Surat Edaran Direktur Bina Haji Khusus dengan nomor B-116038/DJ/Dt.II.IV.2/HJ.00/2/2024 tentang Penyampaian Daftar Nama Jemaah Haji Khusus Berhak Lunas Pengisian Sisa Kuota Tahun 1445H/2024M dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pasal 65 ayat (2).
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagai aparaturnya pengawas internal tidak menjadikan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan, sementara pembagian tambahan kuota haji tahun 1445 H/2024 M ada potensi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keempat, Siskohat dan Siskopatuh

1. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tidak bisa terjamin keamanannya, karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala. Selain itu, terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang dapat mengakses seperti Subdit Siskohat di Kementerian Agama RI, Subdit Pendaftaran Haji Reguler, Subdit Dokumentasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji sehingga rawan diintervensi dan membuka celah orang yang tidak berhak berangkat haji dapat berangkat haji.

2. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) tidak bisa terjamin keamanannya, karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala. Selain itu, terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang dapat mengakses seperti Subdit Siskohat di Kementerian Agama RI, Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Haji Khusus, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah, dan PIHK sehingga rawan diintervensi dan membuka peluang orang berangkat haji tanpa antrian.
3. Lemahnya pengawasan terhadap verifikator yang ditandai dengan adanya jemaah haji yang tidak sesuai dengan Siskohat serta celah perubahan data.

Kelima, Pendaftaran

1. Di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus; Keputusan Menteri Agama Nomor 1063 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi; dan BAB III Poin B, Keputusan Direktur Jenderal PHU No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, prosedur pengisian sisa kuota tidak mencerminkan keadilan. Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antri (mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024).
2. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menentukan pemenuhan kuota haji khusus berbasis usulan data dari PIHK dan kesiapan jemaah. Ketentuan ini membuka peluang penyalahgunaan

kesempatan oleh PIHK, dan berpotensi melanggar asas keadilan. Penyalahgunaan kesempatan tersebut berupa mengubah urutan keberangkatan dan/atau tahun keberangkatan.

Keenam, Nilai Manfaat

Dalam mempergunakan nilai manfaat, ditemukan adanya ketidakadilan, dimana mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrian.

Ketujuh, Jemaah Cadangan Lunas Tunda

Jumlah jemaah haji lunas tunda sampai tahun 2024 adalah sebesar 30% dari kuota haji nasional. Seharusnya merekalah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, karena ada mekanisme penggabungan mahrom, jemaah lansia dan disabilitas, hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah lunas tunda.

Kedelapan, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur tentang pelaporan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Menteri. Ketentuan ini tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi bagi PIHK yang tidak melaporkan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol Kementerian Agama terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus oleh PIHK yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI setelah penyelenggaraan Haji.

Kesembilan, Pelayanan

Pelayanan di Armuzna dan selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak dan standar pelayanan.

5.2. Rekomendasi

Panitia Angket Haji DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji 2024 merekomendasikan:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota Haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.
3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.
4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala kerja Pansus membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).

5. Pansus mengharapkan pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

LAMPIRAN

1. Dokumen proses pembahasan BPIH Tahun 1445 H/2024 M (ada)
2. Dokumen penetapan kuota jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus tahun 1445 H/2024 M (ada)
3. Hasil Pengawasan Tim Pengawas I dan Tim Pengawas II Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1445 H/2024 M
4. Hasil Evaluasi Tim Pengawas I dan II (ada)
5. Hasil Pemeriksaan Saksi-Saksi (ada)
6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi (ada)